



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM  
PERKAWINAN SEORANG TRANSEKSUAL YANG TELAH  
DIAKUI PERUBAHAN STATUSNYA OLEH PENGADILAN  
NEGERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**GITA RIANTY HAPSARI**

**0806342182**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM ILMU HUKUM**

**DEPOK**

**JULI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM  
PERKAWINAN SEORANG TRANSEKSUAL YANG TELAH  
DIAKUI PERUBAHAN STATUSNYA OLEH PENGADILAN  
NEGERI DITINJAU DARI HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**GITA RIANTY HAPSARI**

**0806342182**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**HUKUM TENTANG HUBUNGAN SESAMA ANGGOTA MASYARAKAT**

**DEPOK**

**JULI 2012**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gita Rianty Hapsari

NPM : 0806342182

Tanda Tangan : 


Tanggal : 11 Juli 2012

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :  
Nama : Gita Rianty Hapsari  
NPM : 0806342182  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan Seorang Transeksual yang Telah Diakui Perubahannya oleh Pengadilan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H. (  )  
Pembimbing II : Wahyu Andrianto, S.H., M.H. (  )  
Penguji : Neng Djubaedah, S.H., M.H. (  )  
Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N. (  )  
Penguji : Wismar Ain Marzuki, S.H., M.H. (  )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 11 Juli 2012

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Alhamdulillahirrabbi'l alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Bidang Studi Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Kol. PNB Tamsil Malik dan ibunda Ratna Tanti Fatimah, S.H., yang selalu memberikan dukungan baik materiil maupun immateriil. Kendati jarak yang memisahkan terlalu jauh untuk ditempuh pada saat penulisan skripsi ini, terima kasih atas segala yang telah diberikan, khususnya kesabaran yang tiada habisnya dan doa yang tiada henti-hentinya dipanjatkan. Terima kasih juga untuk adik-adik tersayang, Arista Cecilia dan Muhammad Reza yang selalu memberikan dorongan dan menjadi semangat bagi penulis untuk mengerjakan penelitian ini,
2. Ibu Dr. Yeni Salma Barlinti, S.H., M.H., dan Bapak Wahyu Andrianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing yang dengan keikhlasan dan kesabaran telah memberikan waktu, tenaga dan pikiran beliau disela-sela kesibukan beliau agar penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas segala perhatian dan bimbingan yang telah diberikan. Tanpa dorongan beliau, rasanya mustahil topik penulisan ini dapat diangkat dan diselesaikan oleh penulis.
3. Ibu Febby Mutiara Nelson, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik. Sekalipun intensitas bertemu dengan beliau jarang, namun penulis yakin beliau selalu memantau perkembangan anak bimbingannya.
4. Ibu Neng Djubaedah, S.H., M.H., Ibu Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N., dan Ibu Wismar 'Ain Marzuki, S.H., M.H. selaku dosen penguji. Terima kasih atas

kesediaan untuk melakukan pengujian terhadap skripsi penulis serta segala masukan yang berharga untuk skripsi penulis.

5. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Drs. Agus Sofyan beserta Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, Bapak Habibullah dan Ustadz Abdul. Terima kasih atas kesempatan, bantuan dan keramahan yang telah diberikan agar penulis dapat mendapatkan data yang dibutuhkan oleh penulis.
6. Ny. Tirolan Nainggolan, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Batang, Ibu Sujiah, S.H., selaku Panitera Pengadilan Negeri Batang, dan Bapak Mujiyanta, S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Batang. Terima kasih atas kesediaan untuk memberikan salinan penetapan dan data-data lain yang diperlukan penulis yang sebelumnya sulit penulis dapatkan dari sumber lainnya.
7. Lembaga Swadaya Masyarakat, Arus Pelangi, yang walaupun tidak begitu berkenan untuk terbuka mengenai data-data terkait transeksual, namun dari situlah penulis berhasil berkenalan dengan salah seorang transeksual, Mas Rio (nama samaran) yang telah terbuka dan senantiasa memberikan informasi-informasi terkait kondisi yang pernah ia alami, dan NIA (inisial) yang kendati tidak bersedia memberikan penetapan pengadilan yang ia miliki, namun telah mengizinkan penulis untuk memintanya sendiri ke Pengadilan Negeri Batang.
8. Dosen-dosen FHUI. Terima kasih atas segala ilmu, pengalaman, dan juga kesabaran yang telah diberikan selama penulis berkuliah di FHUI.
9. Pak Selam dan semua orang yang ada di Biro Pendidikan, terima kasih atas bantuan selama ini yang berkaitan dengan urusan birokrasi pendidikan, juga kepada Pak Jon, terima kasih untuk waktu luang yang telah diberikan dalam membantu melengkapi persyaratan skripsi dan juga dalam memberikan semangat untuk tetap terus maju.
10. Sahabat-sahabatku di kampus, Novita Anggraenny, Shima Kencono, Farah Devi, S.H., Fadillah Isnan, Supriyanto Ginting, Damianagata, Agisa Muttaqien, Putra Aditya, Sandra Angela, S.H., Sellya Utami, S.H., dan Garry Filmorems. Terima kasih atas segala inspirasi dan motivasi yang telah diberikan pada penulis agar penulis tetap bersemangat menyelesaikan tulisan

ini. Terima kasih atas keakraban yang telah terjalin selama ini, terima kasih telah menjadi keluarga kedua bagi penulis, tempat penulis berbagi suka dan duka.

11. Andi Makkasau, terima kasih atas kehadiran di tiap harinya, memberikan dukungan dan semangat, serta doa untuk penulis. Terima kasih atas kesabaran dan perhatian yang selalu diberikan.
12. Teman-teman FHUI angkatan 2008, terima kasih atas kebersamaan dan pengalaman yang telah kalian berikan selama ini, khususnya Ria Astuti, Nirmalasari, Muhammad Ihsan Baga, Fluorine, Maria Monica, Della Sriwahyuni, Devina Puspita, dan seterusnya yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah turut andil dalam proses penulisan skripsi ini, maupun yang tidak turut andil dalam proses penulisan ini.
13. Semua teman penulis yang tidak sempat penulis sebut, serta semua pihak yang tidak dapat disebut namanya dalam ucapan terima kasih ini karena terlampau banyaknya, terima kasih atas dukungan dan perhatiannya selama ini sehingga skripsi ini dapat terwujud.

Semoga tulisan ini dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak, serta dapat membawa pengaruh yang baik, baik bagi ilmu pengetahuan, maupun bagi perkembangan Hukum Nasional. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidaklah sempurna. Untuk itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik yang membangun melalui email ke [gitariantyhapsari@yahoo.com](mailto:gitariantyhapsari@yahoo.com). Sekian dan terima kasih.

Depok, Juli 2012

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gita Rianty Hapsari

NPM : 0806342182

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia, **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan Seorang  
Transeksual yang Telah Diakui Perubahan Statusnya oleh Pengadilan Negeri  
Ditinjau dari Hukum Islam**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 11 Juli 2012

Yang menyatakan,

  
(Gita Rianty Hapsari)

## ABSTRAK

Nama : Gita Rianty Hapsari  
NPM : 0806342182  
Judul : Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan Seorang  
Transeksual yang Telah Diakui Perubahan Statusnya oleh  
Pengadilan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam

Pro dan kontra terhadap keberadaan kaum transeksual di Indonesia yang menimbulkan permasalahan hukum terhadap status hukum dan akibat hukum serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui apakah Hukum Islam memperbolehkan perkawinan oleh transeksual yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri, serta mengetahui kewenangan Kantor Urusan Agama dalam perkawinan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian adalah tindakan operasi pada dasarnya diharamkan, namun dibolehkan apabila terdapat kondisi cacat sejak lahir, sehingga pada dasarnya Hukum Islam tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan antara seorang transeksual dengan orang yang sebenarnya berjenis kelamin sama kecuali operasi dilakukan karena terdapat kelainan bawaan sehingga perubahan jenis kelaminnya sah menurut Hukum Islam. Apabila perubahan kelamin sah, maka Kantor Urusan Agama tidak berhak menolak perkawinan, namun apabila perubahan kelamin tidak sah menurut Hukum Islam, maka Kantor Urusan Agama wajib menolak kehendak perkawinan.

Kata kunci: transeksual, operasi penggantian kelamin, Hukum Islam, perkawinan, Kantor Urusan Agama

## ABSTRACT

Name : Gita Rianty Hapsari  
NPM : 0806342182  
Title : The Authority of the Office of Religious Affairs in a Marriage of a Transsexual Who Had Been Legalized to Change the Gender by District Court Viewed by Islamic Law

Pros and cons of the existence of transsexuals in Indonesia which caused the legal problems for the legal status and the legal consequences and marriage by them. The objective of this thesis was to know if Islamic Law forbid the marriage of a transsexual who had been legalized to change the gender by court, and to know the authority of the Office of Religious Affairs in such marriages. The research method used in this thesis is a normative juridical research. The result of this research is that the surgery is basically forbidden, but can be allowed if there is a condition of birth defects, so basically Islamic Law does not permit the marriage of a transsexual with a person who is actually on the same sex, unless the surgery was performed because there was a congenital abnormalities so the gender-changed can be legal by Islamic Law. If the sex change legal, then the Office of Religious Affairs is not entitled to reject marriage, but if the sex change is not valid under Islamic Law, the Office of Religious Affairs shall refuse the will of the marriage.

Keywords: transsexuals, sex-reassignment surgery, Islamic Law, marriage, the Office of Religious Affairs

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.5 Definisi Operasional .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB 2 PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM.....</b>	<b>10</b>
2.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	10
2.1.1 Definisi, Asas, dan Tujuan Perkawinan .....	10
2.1.2 Syarat Sah Perkawinan .....	16
2.1.3 Larangan Perkawinan .....	21
2.2 Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam .....	24
2.2.1 Definisi dan Tujuan Perkawinan .....	24
2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan .....	27
2.2.2.1 Calon Mempelai Laki-Laki dan Perempuan .....	29
2.2.2.2 Wali .....	32
2.2.2.3 Saksi .....	37
2.2.2.4 Ijab dan Kabul .....	39
2.2.3 Larangan Perkawinan .....	41
<b>BAB 3 TRANSEKSUAL DAN OPERASI PENGGANTIAN KELAMIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM.....</b>	<b>52</b>
3.1 Definisi dan Terminologi Transeksual.....	52
3.2 Berbagai Bentuk Kelainan Seksual .....	58
3.3 Faktor Penyebab Transeksual .....	61
3.4 Transeksual Ditinjau dari Hukum Islam .....	69

3.5 Pengaturan Mengenai Operasi Penggantian Kelamin.....	71
3.6 Prosedur Operasi Penggantian Kelamin .....	73
3.7 Tindakan Operasi Penggantian Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam .....	78

**BAB 4 ANALISIS KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA  
DALAM PERKAWINAN TRANSEKSUAL YANG TELAH  
DIAKUI PERUBAHAN STATUSNYA DITINJAU DARI  
HUKUM ISLAM .....**

<b>4.1 Keberlakuan Hukum Islam sebagai Hukum Perkawinan bagi Umat Islam di Indonesia .....</b>	<b>86</b>
4.2 Perkawinan Transeksual yang Telah Diakui Perubahan Statusnya Ditinjau dari Hukum Islam .....	88
4.3 Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan Seorang Transeksual yang Telah Diubah Statusnya oleh Pengadilan Negeri.....	98
4.3.1 Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Perkawinan.....	99
4.3.2 Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Pemeriksaan terhadap Perkawinan yang Akan Dilangsungkan .....	102
4.4 Analisis Penetapan No. 19/Pdt.P/2009/PN. Btg tentang Pergantian Status Kelamin oleh Pengadilan Negeri Batang .....	107
4.4.1 Kasus Posisi .....	107
4.4.2 Analisis terhadap Penetapan Pengadilan No. 19/Pdt.P/2009/PN. Btg.	111

**BAB 5 PENUTUP**

5.1 Kesimpulan .....	116
5.2 Saran .....	117

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>
----------------------------	------------

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010
3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 05/Kep/MunasII/MUI/1980
4. Penetapan No. 19/Pdt.P/2009/PN.Btg.
5. Penetapan No. 546/Pdt.P/1973



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, perkembangan teknologi telah maju sedemikian pesatnya. Kemajuan perkembangan teknologi ini pun meliputi kemajuan teknologi di bidang ilmu kesehatan. Salah satu implikasinya terhadap ilmu kesehatan yakni telah dapat dilakukan suatu operasi penggantian kelamin terhadap kondisi transeksual. Latar belakang dari dikembangkannya teknologi ini adalah semakin besarnya jumlah penderita kelainan seksual, salah satunya adalah transeksual.

Seorang transeksual memiliki kelainan terkait orientasi kelamin. Pada banyak kasus ditemukan kondisi dimana seseorang merasa tidak puas akan organ kelamin yang dimilikinya karena merasa hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang dirasakan di dalam dirinya. Sebagai contoh, seorang laki-laki merasa tidak puas akan alat kelaminnya dikarenakan di dalam dirinya ia merasa bahwa seharusnya ia dilahirkan sebagai perempuan. Maka selanjutnya, ia cenderung akan bertingkah laku sebagai perempuan. Hal ini merupakan suatu kondisi yang cukup berbeda dengan seseorang yang mengalami suatu perubahan alat kelamin secara alamiah atau natural. Seseorang yang mengalami hal ini tidak dapat dikatakan sebagai seorang transeksual karena alat kelaminnya berubah secara alamiah. Hal inilah yang dialami oleh Esti Estyani, seorang warga Bekasi. Sejak lahir ia memiliki alat kelamin perempuan, namun menginjak usia 12 tahun pada dirinya tumbuh alat kelamin laki-laki (penis) secara alamiah. Ia pun tidak memiliki rahim dan kromosom perempuan. Lalu melalui penetapan pengadilan, ia berganti nama menjadi Priya Jati.<sup>1</sup>

Isu transeksual akhir-akhir ini cukup menyita perhatian publik. Pengakuan terhadap penggantian kelamin melalui penetapan Pengadilan Negeri pada seorang transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin pertama kali diterima oleh Vivian Rubiyanti Iskandar, yang melakukan operasi penyesuaian kelamin di Singapura pada tahun 1973. Lalu pada tahun yang sama, penggantian

---

<sup>1</sup> “Pria Sejati dari Bekasi”, <http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/pria-sejati-dari-bekasi>, diunduh pada tanggal 21 Maret 2012, pukul 10.09.

status kelaminnya secara sah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat.<sup>2</sup> Pengakuan terhadap perubahan jenis kelamin dari Iwan Rubiyanto Iskandar menjadi Vivian Rubiyanti Iskandar menjadi penetapan pertama di Indonesia yang kemudian diikuti oleh penetapan-penetapan pengadilan selanjutnya terhadap masalah yang sama sehingga menjadi yurisprudensi. Penetapan-penetapan pengadilan terhadap pergantian status tersebut tidak hanya ditetapkan bagi kaum transeksual saja, namun juga terhadap orang-orang yang mengalami perubahan alat kelamin tanpa melalui operasi penggantian kelamin, melainkan alat kelamin mereka berubah secara alamiah atau terjadi begitu saja secara natural.

Selain Kasus Iwan Rubiyanto Iskandar menjadi Vivian Rubiyanti Iskandar, terdapat pula kasus perubahan status kelamin lainnya, seperti penetapan perubahan status kelamin Agus Widoyo menjadi Nadia Ilmira Arkadea pada tanggal 22 Desember 2009 oleh Pengadilan Negeri Batang.<sup>3</sup> Agus Widoyo sebelumnya telah melakukan operasi penggantian kelamin pada tanggal 20 Januari 2005 di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. Kasus lainnya adalah kasus Dorce Gamalama. Artis yang semula berjenis kelamin pria dan bernama Dedi Yuliardi menjalani operasi penggantian kelamin di Rumah Sakit Dr. Soetomo di Surabaya pada tahun 1988. Pada bulan Oktober 1988, Dedi mengajukan permohonan ke Pengadilan Surabaya agar ditetapkan sebagai perempuan. Pengadilan kemudian menyetujuinya dan Dedi pun mengganti namanya menjadi Dorceashadi, yang saat ini dikenal sebagai Dorce Gamalama.<sup>4</sup>

Terdapat pro dan kontra terhadap keberadaan kaum transeksual di Indonesia, begitu pula terhadap status hukum maupun akibat-akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari hubungan-hubungan hukum yang dilakukan oleh kaum transeksual. Salah satu masalah hukum yang dapat ditimbulkan oleh keberadaan transeksual adalah apabila terjadi perkawinan dimana salah satu pihak nyatanya adalah seorang transeksual.

---

<sup>2</sup> Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan No. 546/Pdt.P/1973.

<sup>3</sup> Pengadilan Negeri Batang, Penetapan No. 19/Pdt.P/2009/PN. Btg.

<sup>4</sup> Muhamad Isnur, "Strategic Impact Litigation Forum III: Hak Identitas Kelompok Transeksual terhadap Kebijakan Negara," *Strategic Impact Litigation Journal* (Desember 2010), hlm. 5-6.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Adapun manfaat perkawinan adalah untuk mewujudkan suatu keluarga dalam rumah tangga yang *ma'ruf* (baik), *sakinah* (tenteram), *mawaddah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling mengasihi), serta mencegah melakukan perbuatan yang keji dan munkar.<sup>6</sup>

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas dalam hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan perkawinan, timbul suatu ikatan yang berisi hak dan kewajiban, umpamanya kewajiban mengeluarkan nafkah rumah tangga, hal waris, dan sebagainya.<sup>7</sup> Perkawinan bukan hanya mempersatukan sepasang manusia, yakni laki-laki dan perempuan, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah, bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, tenteram, dan dipenuhi oleh rasa cinta dan kasih sayang. Untuk menegakkan cita-cita kehidupan keluarga tersebut, perkawinan tidak cukup hanya bersandar pada ajaran-ajaran Allah dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya global, melainkan berkaitan pula dengan hukum suatu Negara.<sup>8</sup> Perkawinan telah dinyatakan sah jika telah sah menurut hukum Allah. Hukum Negara tidak menentukan sah tidaknya suatu perkawinan, namun unsur Negara tidak hilang sama sekali. Pentingnya fungsi pencatatan sebagai unsur Negara disini berfungsi sebagai bukti yang kuat bahwa telah dilaksanakannya suatu perkawinan yang sah menurut agama, sehingga permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi kemudian dapat diminimalisir.

Ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan menurut syari'at Islam mengikat kepada setiap muslim, dan setiap muslim perlu menyadari bahwa di

---

<sup>5</sup> Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, Pasal 1.

<sup>6</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005), hlm. 55.

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 14.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

dalam perkawinan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan perkawinan diistilahkan oleh al-Qur'an dengan "*mitsaaqan ghalidzan*", suatu ikatan janji yang kokoh. Sebagai suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang sangat prinsipil.<sup>9</sup> M. Anshary di dalam bukunya *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.<sup>10</sup>

Kriteria keabsahan perkawinan di Indonesia telah dirumuskan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni syarat sahnya suatu perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun fungsi pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti kuat telah dilangsungkannya perkawinan, sekaligus bukti bahwa Negara telah mengakui perkawinan tersebut. Jadi terlihat jelas bahwa di dalam suatu perkawinan, tidak hanya aspek administratif saja yang dilihat, aspek agama juga terlibat, bahkan memegang peranan yang lebih penting.

Menjadi suatu permasalahan hukum apabila dilakukan perkawinan oleh seorang transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin dan telah pula diakui perubahan jenis kelaminnya melalui penetapan Pengadilan Negeri. Dengan pengakuan tersebut, maka Negara mengakui kenyataan bahwa telah terjadi perubahan status akibat perubahan jenis kelamin, misalnya dari perempuan menjadi laki-laki, maupun sebaliknya. Dengan demikian, seharusnya tidak timbul masalah terkait perkawinan yang akan dilangsungkan oleh orang yang bersangkutan dengan siapapun. Namun, syarat keabsahan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak hanya melihat pada hukum Negara, melainkan juga hukum agama, sehingga timbul permasalahan.

Menjadi permasalahan selanjutnya adalah, apakah Hukum Islam memperbolehkan terjadinya suatu operasi penggantian kelamin yang dilakukan oleh seorang transeksual yang beragama Islam. Lebih jauh lagi, masalah yang

---

<sup>9</sup> M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, cet.1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 11.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

timbul adalah apakah Hukum Islam memperbolehkan suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Islam yang telah berganti kelamin melalui proses penggantian kelamin, sekalipun perubahan jenis kelaminnya telah diakui oleh Negara. Masalah-masalah tersebut akan berdampak pada bagaimanakah kewenangan Kantor Urusan Agama dalam perkawinan semacam itu bagi umat yang beragama Islam, dan apakah Kantor Urusan Agama berhak untuk melakukan penolakan terhadap pengajuan permohonan perkawinan oleh seorang yang dahulu transeksual dan telah melalui operasi penggantian kelamin.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dirumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Hukum Islam memandang terjadinya perubahan jenis kelamin melalui operasi penggantian kelamin?
2. Apakah Hukum Islam memperbolehkan dilakukannya perkawinan oleh seorang transeksual yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri?
3. Bagaimana kewenangan Kantor Urusan Agama dalam perkawinan yang akan dilakukan oleh seorang transeksual beragama Islam yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri?

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini mengkaji wewenang Kantor Urusan Agama dalam melaksanakan tugasnya di bidang perkawinan bagi seorang transeksual beragama Islam.

#### **1.3.1.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap perubahan jenis kelamin seorang transeksual yang melakukan operasi penggantian kelamin.

- 2 Mengetahui apakah Hukum Islam memperbolehkan dilakukannya perkawinan oleh seorang transeksual yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri.
- 3 Mengetahui kewenangan Kantor Urusan Agama dalam perkawinan yang akan dilakukan oleh seorang transeksual beragama Islam yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan.

#### 1.4 Metode Penelitian

Pada penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>11</sup> Adapun tipe penelitian dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan kewenangan Kantor Urusan Agama dalam urusan perkawinan yang dilakukan oleh seorang transeksual yang telah diakui perubahan jenis kelaminnya oleh Pengadilan Negeri.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yakni bahan kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber, dalam hal ini pegawai Kantor Urusan Agama dan anggota Lembaga Swadaya Masyarakat Arus Pelangi sebagai data pendukung sekunder. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, antara lain adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, dan juga Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga merujuk kepada Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam yang utama, serta hasil-hasil ijtihad para ahli, seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia maupun hasil Musyawarah Nasional para ulama di Indonesia.

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini yakni literatur yang terkait dengan perkawinan dan literatur yang terkait dengan transeksual.

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen terhadap bahan hukum dan wawancara. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni mendalami masalah kewenangan Kantor Urusan Agama dalam perkawinan seorang transeksual yang telah diakui perubahan status kelaminnya oleh Pengadilan Negeri ditinjau dari Hukum Islam.

### 1.5 Definisi Operasional

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>
2. Transeksual adalah seseorang yang memiliki identitas *gender* (kelamin) yang berbeda dengan struktur anatomi kelaminnya.<sup>13</sup>
3. Operasi penggantian kelamin, atau *sex reassignment surgery*, adalah operasi anatomi untuk mengubah kelamin pada transeksual.<sup>14</sup>
4. Pencatatan Perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut Hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari'ah Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.<sup>15</sup>
5. Kantor Urusan Agama adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 1.

<sup>13</sup> Merupakan terjemahan bebas dari "*Transsexual-a person whose gender identity is different from his or her anatomical sex*". Elizabeth Rice Allgeier dan Albert Richard Allgeier, *Sexual Interactions*, ed. 3, (Toronto: D.C. Heath and Company, 1991), hlm. 124.

<sup>14</sup> Merupakan terjemahan bebas dari "*sex reassignment surgery-anatomical surgery to change genitalia on a transsexual*". Janell L. Carroll, *Sexuality Now: Embracing Diversity*, ed. 2, (Belmont: Thomson Wadsworth, 2007), hlm. 87.

<sup>15</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>16</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674, Pasal 1 butir 23.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini adalah terdiri dari lima bab. Bab 1 berisi Pendahuluan, Bab 2 berisi Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, Bab 3 berisi Transeksual dan Operasi Penggantian Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam, Bab 4 berisi Analisis Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan Transeksual yang Telah Diakui Perubahan Statusnya oleh Pengadilan Negeri Ditinjau dari Hukum Islam, dan Bab 5 sebagai Penutup.

Bab 1 Pendahuluan, berisi latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab 2 Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, terbagi menjadi dua subbab, subbab pertama yakni Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan subbab kedua, yakni Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam. Subbab mengenai Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berisi mengenai Definisi dan Tujuan Perkawinan, Syarat Sah Perkawinan, dan Larangan Perkawinan. Subbab mengenai Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam berisi mengenai Definisi dan Tujuan Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, dan Larangan Perkawinan.

Bab 3 Transeksual dan Operasi Penggantian Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam, terdiri atas Definisi dan Terminologi Transeksual, Berbagai Bentuk Kelainan Seksual, Faktor Penyebab Transeksual, Transeksual Ditinjau dari Hukum Islam, Pengaturan Mengenai Operasi Penggantian Kelamin, Prosedur Operasi Penggantian Kelamin, dan Tindakan Operasi Penggantian Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam.

Bab 4 Analisis Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan Seorang Transeksual yang Telah Diakui Perubahan Statusnya oleh Pengadilan Negeri, terdiri atas Keberlakuan Hukum Islam sebagai Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam di Indonesia, Perkawinan Transeksual yang telah Diakui Perubahan Statusnya menurut Hukum Islam, Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan Transeksual yang Telah Diubah Statusnya oleh Pengadilan Negeri yang terdiri lagi atas Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan

Perkawinan, dan Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Pemeriksaan terhadap Pernikahan yang akan Dilangsungkan, dan Analisis Penetapan No. 19/Pdt.P/2009/PN. Btg tentang Pergantian Status Kelamin oleh Pengadilan Negeri Batang yang terdiri atas Kasus Posisi dan Analisis terhadap Penetapan Pengadilan No. 19/Pdt.P/2009/PN. Btg.

Bab V Penutup, terdiri atas Kesimpulan dan Saran.



## BAB 2

### PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

#### 2.1 Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

##### 2.1.1 Definisi, Asas, dan Tujuan Perkawinan

Perkawinan menurut Subekti ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>17</sup> Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>18</sup> Dapat dilihat bahwa dari definisi tersebut, terdapat lima unsur dari perkawinan, yakni:

##### a. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir dan batin berarti bahwa tidak cukup apabila suatu perkawinan hanya memiliki ikatan lahir saja, maupun ikatan batin saja. Keduanya, yakni ikatan lahir dan batin, harus ada dalam suatu perkawinan. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>19</sup> Ikatan batin merupakan suatu ikatan yang tidak tampak nyata yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>20</sup> Terkait hal ini, Rachmadi Usman dalam bukunya *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* menyatakan sebagai berikut:

Dengan ikatan lahir batin, dimaksudkan bahwa perkawinan tidak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan batin saja,

---

<sup>17</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1983), hlm. 23.

<sup>18</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 1.

<sup>19</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 44.

<sup>20</sup> *Ibid.*

tetapi harus kedua-duanya. Suatu ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan kata lain dapat disebut sebagai hubungan formal. Hubungan formal ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tetapi ikatan itu harus ada karena tanpa ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh. Seyogyanya dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan. Dalam taraf permulaan untuk mengadakan perkawinan, ikatan batin ini diawali oleh adanya kemauan yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama. Seterusnya ikatan batin akan merupakan inti ikatan lahir. Terjalannya ikatan lahir dan ikatan batin merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.<sup>21</sup>

b. Antara seorang pria dan seorang wanita

Pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanyalah pihak laki-laki dan pihak perempuan, sehingga tidak boleh terjadinya suatu perkawinan dimana kedua belah pihak berjenis kelamin perempuan, atau keduanya berjenis kelamin laki-laki. Selain itu, unsur ini juga mengandung asas monogami, yaitu pada saat yang bersamaan seorang pria hanya terikat dengan seorang wanita demikian pula sebaliknya.<sup>22</sup>

c. Sebagai suami istri

Ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan dapat dipandang sebagai suami istri apabila telah dilakukan perkawinan secara sah antara keduanya. Mengenai sahnya suatu perkawinan diatur oleh Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa agar sahnya suatu perkawinan, perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, unsur ini juga menunjukkan bahwa sebagai suami istri, terdapat hak dan kewajiban yang diemban oleh masing-masing pihak sebagai suami dan istri.

---

<sup>21</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 269.

<sup>22</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *op. cit.*, hlm. 45.

- d. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal

Yang dimaksud dengan keluarga disini adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.<sup>23</sup> Terkait hal ini, Wienarsih dan Sri Soesilowati dalam *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat* menyatakan sebagai berikut:

Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang juga merupakan pula tujuan dari perkawinan. Sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Untuk dapat mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan tidak akan ada perceraian untuk selamanya kecuali cerai karena kematian.<sup>24</sup>

- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan-ketentuan mengenai perkawinan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang hanya memandang perkawinan dari sudut keperdataannya saja. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dari aspek perdata saja, namun juga melihat kepada aspek agama. Hal ini telah sejalan dengan sila pertama Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut Sudarsono dalam *Hukum Kekeluargaan Nasional*, terdapat beberapa asas atau prinsip perkawinan yang tercantum di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>24</sup> *Ibid.*

kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.<sup>25</sup>

Tidak jauh berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarsono, Rachmadi Usman dalam bukunya *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* menyatakan bahwa asas-asas perkawinan yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 163-164.

a. Asas Perkawinan Kekal

Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup. Asas ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

b. Asas Perkawinan menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya

Perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini mengedepankan keseimbangan agama sebagai dasar untuk melakukan perkawinan. Prinsip ini dapat dijumpai dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

c. Asas Perkawinan Terdaftar

Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini ditegaskan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Asas Perkawinan Monogami

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami dalam waktu yang bersamaan. Prinsip ini dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

e. Poligami sebagai Pengecualian

Dalam hal tertentu perkawinan poligami diperkenankan sebagai pengecualian perkawinan monogami, sepanjang hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya. Kendati pun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun itu dikehendaki oleh pihak-pihak bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 serta Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

f. Asas tidak Mengenal Perkawinan Poliandri

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Pasal 3 ayat (1) tidak memperbolehkan adanya perkawinan poliandri, dimana seorang wanita memiliki lebih dari satu orang suami pada saat yang bersamaan. Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang adalah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk dan kepastian hukum dari seorang anak menjadi tidak jelas.

g. Perkawinan didasarkan pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

Untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, setiap perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan. Perkawinan merupakan salah satu hak asasi manusia, oleh karena itu suatu perkawinan harus didasarkan pada kerelaan masing-masing pihak untuk menjadi suami istri, untuk saling menerima dan saling melengkapi satu sama lainnya, tanpa ada suatu paksaan dari pihak manapun juga.

h. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri

Hak dan kedudukan suami istri dalam kehidupan rumah tangga maupun masyarakat seimbang. Suami istri dapat melakukan perbuatan hukum dalam kerangka hubungan hukum tertentu,

i. Asas Mempersukar Perceraian

Sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera maka Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan-alasan tertentu dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau juru damai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>26</sup>

Dari definisi perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan adalah sangat ideal. Perkawinan tidak hanya melihat pada segi lahir, namun juga adanya suatu pertautan batin antara suami dan istri untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini dimaksudkan agar perkawinan berlangsung seumur hidup dan tidak bisa berakhir begitu saja, dan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>27</sup>

Rachmadi Usman dalam bukunya *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia* menyatakan sebagai berikut:

Perumusan yang diberikan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan bukan saja memuat pengertian atau arti perkawinan itu sendiri, melainkan juga mencantumkan tujuan dan dasar perkawinan. Pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan tujuannya membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa atau jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan didasarkan kepada hukum agamanya atau kepercayaan agamanya masing-masing.<sup>28</sup>

### 2.1.2 Syarat Sah Perkawinan

Syarat sah suatu perkawinan dapat dibagi menjadi syarat formil dan materiil. Syarat sah formil perkawinan dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Dilihat dari isi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dengan jelas diketahui bahwa tidak ada satu pun perkawinan yang sah apabila tidak sah menurut hukum agama. Pasal

<sup>26</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 264-267.

<sup>27</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 3.

<sup>28</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 268.

ini menjadi rujukan dipakainya hukum agama masing-masing pihak bagi tiap-tiap perkawinan yang berlangsung, salah satunya adalah dipakainya Hukum Islam bagi pemeluk agama Islam yang ingin menikah. Hal ini menyebabkan menjadi tidak sahnya suatu perkawinan apabila menurut hukum agama syarat-syaratnya tidak terpenuhi.

Akibat dari rumusan Pasal 2 ayat (1), maka di Indonesia keabsahan perkawinan bergantung pada hukum agama. Karena hukum mengakui pemeluk agama-agama, maka hukum mengakui pula adanya perbedaan-perbedaan hukum agama yang merupakan ke-Bhineka-an. Maka diakui adanya perbedaan hukum perkawinan dari agama yang berbeda. Sesuai dengan Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 yang mengakui pemeluk lima agama, maka praktis hukum perkawinan yang berlaku dan mempunyai peran untuk menetapkan keabsahan perkawinan adalah Hukum Islam, Hukum Kristen, Hukum Katolik, Hukum Hindu, dan Hukum Budha.<sup>29</sup>

Adapun isi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa kewajiban dilakukannya pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sah perkawinan. Dengan atau tanpa pencatatan, apabila telah dinyatakan sah menurut hukum agama, maka perkawinan adalah sah. Namun, pencatatan perkawinan menjadi hal yang penting untuk menambah kekuatan pembuktian perkawinan, sehingga menjadikan perkawinan bersangkutan suatu hal yang tidak dapat dipungkiri oleh siapa pun, dan menjadi bukti bahwa Negara telah mengakui keabsahan perkawinan tersebut. Sudarsono dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional*, menyatakan bahwa pencatatan perkawinan adalah sama pentingnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya. Secara lebih lengkap beliau menyatakan sebagai berikut:

pencatatan tiap tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya

---

<sup>29</sup> Departemen Kehakiman, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 20 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1996), hlm. 12-13.

kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang juga dibuat dalam daftar pencatatan.<sup>30</sup>

J. Satrio menyatakan bahwa dengan mengakui sahnya perkawinan, kalau telah dilaksanakan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, maka pencatatan hanya merupakan tindakan administratif saja.<sup>31</sup> Selanjutnya beliau menyatakan sebagai berikut:

Karena akta perkawinan merupakan akta autentik, maka mempunyai daya pembuktian yang sempurna, dengan segala konsekuensinya. Bisa dibayangkan bahwa selain akta perkawinan bisa membekali para pihak dengan bukti yang kuat mengenai perkawinan mereka dengan segala akibatnya, juga betapa banyaknya informasi yang dapat diperoleh pihak ketiga dari akta perkawinan itu. Sebagai bukti adanya perkawinan yang sah, sudah tentu akta perkawinan ini mempunyai dampaknya terutama dalam hukum perkawinan dan hukum harta perkawinan atau lebih luas dalam hukum keluarga.<sup>32</sup>

Syarat sah materiil perkawinan diatur oleh Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan untuk melangsungkan perkawinan, bagi seorang yang belum mencapai 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Apabila salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin cukup diperoleh dari kedua orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendak, maka izin diperoleh dari wali selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Ketentuan tersebut dalam pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>33</sup> Perkawinan hanya diizinkan jika

---

<sup>30</sup> Sudarsono, *op. cit.*, hlm. 163.

<sup>31</sup> J. Satrio, *Hukum Pribadi: Bagian I Person Alamiah*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 135.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 136.

<sup>33</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 6.

pihak pria telah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.<sup>34</sup>

Dari kedua pasal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa syarat sah perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

a. Persetujuan dari Calon Mempelai.

Diperlukan adanya persetujuan dari kedua belah pihak agar maksud dari perkawinan dapat tercapai, yakni membentuk keluarga yang kekal dan bahagia. Ketentuan ini juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kawin paksa.<sup>35</sup> Pernyataan atas persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam bagi wanita selama tidak ada penolakan yang tegas.<sup>36</sup> Sebelum perkawinan dilaksanakan, sudah sepantasnya petugas pencatat perkawinan menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan saksi perkawinan. Bila ternyata calon mempelai tidak menyetujui maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuannya dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat lain yang dapat dimengerti.<sup>37</sup>

b. Batas Usia Calon Mempelai

Ketentuan batas usia perkawinan ini dimaksudkan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya serta mencegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>35</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 273.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 274.

<sup>37</sup> *Ibid.*

kependudukan. Batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.<sup>38</sup>

c. Izin Orang tua/Wali bagi Calon Mempelai di bawah 21 Tahun

Izin orang tua/wali ini erat kaitannya dengan batas usia dewasa. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas mengenai usia dewasa dan pengertian dewasa.<sup>39</sup>

Berdasarkan pola pengaturan yang demikian, maka Sardjono menyimpulkan usia dewasa dengan merujuk pada Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Asikin Kusumah Atmadja menyimpulkan usia dewasa dengan mengaitkannya pula dengan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>40</sup> Baik Pasal 47 maupun Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan usia 18 tahun sebagai batas usia terlepas dari pemeliharaan orang tua. Namun usia 18 tahun sebagai batas usia dewasa tersebut ditanggapi berbeda oleh Hazairin. Hazairin berpendapat bahwa batas usia dewasa seharusnya disimpulkan dari bunyi Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa diperlukannya izin orang tua/wali bagi calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun. Hal ini sejalan dengan batas usia 21 tahun yang dipergunakan dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Pemeliharaan Anak, dimana di dalam Pasal 98 ditentukan batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 275.

<sup>39</sup> Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 3, (Jakarta: Rizkita, 2008), hlm. 21.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 22-23.

### 2.1.3 Larangan Perkawinan

Ketentuan mengenai larangan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur secara jelas di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan larangan atas perkawinan yang dilangsungkan antara dua orang yang berhubungan darah, berhubungan semenda, berhubungan susuan, berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, dan mempunyai hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku.<sup>42</sup> Persyaratan yang terdapat pada Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat kumulatif, yang berarti bahwa harus terpenuhi seluruhnya. Hal ini menyebabkan dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat menyebabkan perkawinan tidak dapat dilangsungkan.<sup>43</sup>

Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan larangan diadakannya perkawinan antara seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan dan syarat-syarat untuk beristri lebih dari satu telah terpenuhi.<sup>44</sup> Larangan perkawinan yang terdapat pada Pasal 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan erat kaitannya dengan prinsip monogami terbatas yang dikandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada dasarnya melarang dilakukannya perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai istri kedua, namun hal ini diperbolehkan dengan alasan-alasan yang telah diatur secara limitatif di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Wahyono Darmabrata dalam bukunya menyatakan:

---

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 8.

<sup>43</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 81.

<sup>44</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 9.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada prinsipnya menganut asas monogami, artinya pada saat yang bersamaan seorang suami hanya dapat mempunyai seorang wanita sebagai istrinya, sedangkan seorang wanita hanya dapat mempunyai seorang pria sebagai suaminya. Prinsip monogami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak bersifat mutlak, dimana berdasarkan syarat dan alasan tertentu, asalkan hal itu disetujui pula oleh istrinya. Pengadilan di dalam memberikan putusan selain memeriksa apakah syarat dan alasan yang disebut dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan sudah dipenuhi, juga harus memperhatikan pada agama yang dianut oleh suami, apakah mengizinkan atau tidak bagi suami untuk beristri lebih dari seorang.<sup>45</sup>

Persetujuan dari istri/ istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan. Sekalipun telah ada persetujuan tertulis, tetapi harus dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan. Persetujuan dari istri/ istri-istri ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan.<sup>46</sup>

Kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka dibuktikan dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Adapun jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka, dibuktikan dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.<sup>47</sup>

Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan larangan perkawinan bagi suami istri yang telah kawin dan bercerai sebanyak dua kali untuk melakukan perkawinan lagi antara keduanya untuk yang ketigakalinya, sepanjang hukum masing-masing agama dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>48</sup> Dengan demikian, seorang pria dilarang untuk

---

<sup>45</sup> Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hlm. 26-27.

<sup>46</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 281.

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 10.

melangsungkan perkawinan lagi dengan seorang wanita bekas istrinya yang diceraikannya untuk kedua kalinya apabila tidak ada ketentuan lain dari masing-masing agama yang bersangkutan. Karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal, maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak. Selain itu, ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali sehingga suami maupun istri benar-benar saling menghargai satu sama lain.<sup>49</sup>

Pasal 11 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa terdapat waktu tunggu bagi seorang wanita yang telah putus perkawinannya, dan tenggang waktu jangka tunggu tersebut akan diatur selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah.<sup>50</sup> Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Larangan perkawinan karena hubungan kefamilian yang terus menerus berlaku dan tidak mungkin disingkirkan berlakunya.
- b. Larangan perkawinan karena satu susuan.
- c. Larangan perkawinan karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terikat dengan perkawinan lain. Larangan ini sebetulnya hanya bersifat sepihak saja dan berlaku mutlak.
- d. Larangan melakukan perkawinan lagi bagi masing-masing pihak yang telah bercerai sebanyak dua kali.
- e. Larangan perkawinan bagi wanita yang masih berada dalam masa tunggu. Larangan ini tidak bersifat tetap hanya sementara saja.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, hlm. 278.

<sup>50</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Pasal 11.

<sup>51</sup> Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *op. cit.*, hlm. 48.

## 2.2 Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam

### 2.2.1 Definisi dan Tujuan Perkawinan

Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh tentang perkawinan adalah *munakahat*/nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam izwaj*.<sup>52</sup> Perkawinan atau Pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat *an-Nisa* (4) ayat 3.<sup>53</sup> Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti dalam surat *al-Ahzab* (33) ayat 37.<sup>54</sup>

Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama bukan dengan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>55</sup> Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.<sup>56</sup> Amir dalam bukunya menyatakan hal sebagai berikut:

Secara arti kata *nikah* berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga berarti “akad”. Kata *nikah* yang terdapat dalam surat *al-Baqarah* (2) ayat 230 mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad *nikah* karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad *nikah* dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut. Tetapi dalam Al-Qur'an terdapat pula kata *nikah* dengan arti akad, seperti tersebut dalam firman Allah surat *an-Nisa* (4) ayat 22. Ayat tersebut mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata ayah telah

<sup>52</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, cet. 1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 3.

<sup>53</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 2, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 35.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

<sup>55</sup> Mardani, *op. cit.*, hlm. 4, lihat juga Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami Waadillatuhu juz IV*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 29.

<sup>56</sup> Dedi Ismatullah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 31.

melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.<sup>57</sup>

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan *mahram*.<sup>58</sup> Perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.<sup>59</sup> Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy* menyatakan perkawinan sebagai akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.<sup>60</sup>

Pengertian perkawinan juga terdapat di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Terkait hal ini, Mardani dalam bukunya menyatakan sebagai berikut:

Ungkapan *akad yang sangat kuat atau mitsaaqan ghalizhan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan. Ungkapan *untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>61</sup>

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 36.

<sup>58</sup> Dedi Ismatullah, *loc. cit.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>61</sup> Mardani, *op. cit.*, hlm. 6.

Dari definisi-definisi tersebut di atas, maka terdapat lima hal mendasar yang secara substansial terkait erat dengan pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh manusia, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pernikahan ada hubungan timbal balik dan hubungan fungsional antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan.
- b. Dalam pernikahan ada kebulatan tekad di antara kedua belah pihak untuk mengucapkan janji suci untuk menjadi pasangan suami istri.
- c. Dalam pernikahan ada penentuan hak dan kewajiban suami istri secara proporsional.
- d. Dalam pernikahan ada hubungan genetik antara pihak suami dan keluarganya dengan pihak istri dengan keluarganya.
- e. Dalam pernikahan ada harapan dan cita-cita untuk menciptakan regenerasi yang abadi sehingga anak keturunan akan melanjutkan hubungan *silaturahmi* tanpa batas waktu yang ditentukan.<sup>62</sup>

Menurut Mahmud Junus, sebagaimana disadur oleh Mardani, tujuan perkawinan ialah menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>63</sup> Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan, juga mencegah perzinaan.<sup>64</sup> Dalam bukunya, Mardani merinci tujuan perkawinan, yakni sebagai berikut:

- a. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- b. Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- c. Memperoleh keturunan yang sah;

---

<sup>62</sup> Dedi Ismatullah, *op. cit.*, hlm. 37.

<sup>63</sup> Mardani, *op. cit.*, hlm. 11, lihat juga Mahmud Junus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al Hidayah, 1964), hlm. 1.

<sup>64</sup> *Ibid.*, lihat juga Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 27.

- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggung jawab;
- e. Membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah wa rahmah* (keluarga yang tenteram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang) (QS. Ar Ruum ayat 21);
- f. Ikatan perkawinan sebagai *mitsaaqan ghalizan* sekaligus menaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Hukum Islam.<sup>65</sup>

### 2.2.2 Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama terkait dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan dari segi hukum. Rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.<sup>66</sup> Abdul Azis Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam sebagaimana disadur oleh Neng Djubaedah dalam bukunya menyebutkan sebagai berikut:

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau perbuatan hukum (misal akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Rukun menentukan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan atau peristiwa hukum. Jika salah satu rukun dalam peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak terpenuhi berakibat perbuatan hukum atau peristiwa hukum tersebut adalah tidak sah dan statusnya “batal demi hukum”. Demikian pula menurut ulama fiqih, bahwa rukun berfungsi menentukan sah atau batalnya perbuatan hukum. Suatu perbuatan atau tindakan hukum dinyatakan sah jika terpenuhi seluruh rukunnya, dan

---

<sup>65</sup> Mardani, *loc. cit.*, lihat juga Mardani, *Bunga Rampai Hukum Aktual*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 248.

<sup>66</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 59.

perbuatan hukum itu dinyatakan tidak sah jika tidak terpenuhi salah satu atau lebih atau semua rukunnya.<sup>67</sup>

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.<sup>68</sup> Dalam hukum perkawinan, akibat hukum dari tidak terpenuhinya rukun dan syarat juga berbeda. Jika rukun perkawinan tidak terpenuhi, maka akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut “batal demi hukum”, tetapi jika syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka perkawinan itu “dapat dibatalkan”.<sup>69</sup>

Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad nikah, sedangkan yang lainnya seperti kehadiran saksi dan mahar dikelompokkan kepada syarat perkawinan. Hal ini cukup berbeda dengan pandangan dari Ulama Syafi’i yang berpendapat bahwa yang termasuk ke dalam rukun nikah adalah termasuk kedua calon mempelai, wali, saksi, serta ijab kabul, tidak hanya akad nikah. Ulama Hanafiyah membagi syarat itu kepada:

1. *Syuruth al-in’iqad*, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan bergantung pada akad, maka syarat disini adalah yang harus dipenuhi karena ia berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertindak hukum.
2. *Syuruth al-shihah*, yaitu sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah; seperti adanya mahar dalam setiap perkawinan.

---

<sup>67</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 90.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

3. *Syuruth al-nufuz*, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan bergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi menyebabkan *fasad*-nya perkawinan, seperti wali yang melangsungkan akad perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu.
4. *Syuruth al-luzum*, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti bergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tersebut tidak mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, seperti suami harus sekufu dengan istrinya.<sup>70</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan perkawinan di sini adalah keseluruhan yang secara langsung berkaitan dengan perkawinan dengan segala unsurnya, bukan hanya akad nikah itu saja.<sup>71</sup> Berdasarkan pendapat tersebut, maka rukun perkawinan secara lengkap menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a. Calon mempelai laki-laki.
- b. Calon mempelai perempuan.
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi.
- e. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qabul* yang dilakukan oleh suami.

#### 2.2.2.1 Calon Mempelai Laki-Laki dan Perempuan

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang tersebut dalam Al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:

---

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 60.

<sup>71</sup> *Ibid.*

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan, dan hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syari'at peminangan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya kedua calon pengantin telah sama-sama tahu mengenal pihak lain, secara baik dan terbuka.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam.
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya. Tentang izin dan persetujuan dari kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan itu dibicarakan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh dan berbeda pula ulama dalam menetapkannya. Al-Qur'an tidak menjelaskan secara langsung persyaratan persetujuan dan izin pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Namun hadis Nabi banyak berbicara berkenaan dengan izin dan persetujuan tersebut di antaranya:

Hadis Nabi dari Abu Hurairah *muttafaq alaih* yang bunyinya:

Perempuan yang sudah janda tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia minta dikawinkan dan perempuan yang masih perawan tidak boleh dikawinkan kecuali setelah ia dimintai izin. Mereka berkata ya Rasul Allah bagaimana bentuk izinnya/Nabi berkata izinnya adalah diamnya.<sup>72</sup>

Hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Muslim yang berbunyi: "Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dibandingkan dengan walinya dan perempuan bikir diminta izinnya sedangkan izinnya itu adalah diamnya."<sup>73</sup>, juga Hadis Nabi juga dari Ibnu Abbas menurut riwayat Abu Daud, al-Nasai dan yang disahkan oleh Ibnu Hibban yang bunyinya: "Tidak ada urusan bagi wali terhadap perempuan yang telah janda, sedangkan perempuan yang masih kecil harus diminta

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>73</sup> *Ibid.*

izinnya.”<sup>74</sup> Dari hadis-hadis Nabi tersebut ulama sepakat menetapkan keharusan adanya izin dari perempuan yang dikawinkan bila ia telah janda dan izin itu harus secara terang. Sedangkan terhadap perempuan yang masih kecil atau masih perawan berbeda ulama tentang bentuk izin dan persetujuan tersebut, meskipun secara tidak langsung hampir seluruh ulama mengharuskan adanya persetujuan.

- e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan. Tentang batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqh. Dasar pemikiran tidak adanya batas umur pasangan yang akan kawin itu kiranya sesuai dengan pandangan umat ketika itu tentang hakikat perkawinan. Menurut pandangan mereka perkawinan itu tidak dilihat dari segi hubungan kelamin, tetapi dari segi pengaruhnya dalam menciptakan hubungan *mushahah*. Meskipun secara terang-terangan tidak ada petunjuk Al-Qur'an atau hadis Nabi tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat Al-Qur'an dan begitu pula ada hadis Nabi yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat *an-Nisa* (4) ayat 6 dengan terjemahan sebagai berikut: “*Ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.*”<sup>75</sup> Adapun hadis Nabi adalah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud *muttafaq alaih* yang bunyinya: “Wahai para pemuda siapa di antaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah.”<sup>76</sup> Dalam salah satu definisi perkawinan disebutkan di atas ada yang mencantumkan bahwa perkawinan itu menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dalam salah satu persyaratan pasangan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 67.

<sup>76</sup> *Ibid.*

di atas terdapat keharusan persetujuan kedua belah pihak untuk melangsungkan perkawinan. Persetujuan dan kerelaan itu tidak akan timbul dari seseorang yang masih kecil. Hal itu mengandung arti bahwa pasangan yang diminta persetujuannya itu haruslah sudah dewasa.<sup>77</sup>

Terkait dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, terdapat pula ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hal tersebut. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 15 sampai dengan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam berisi ketentuan terkait batas usia minimum bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam berisi ketentuan terkait persetujuan kedua calon mempelai, dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa harus tidak terdapat suatu larangan perkawinan bagi kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

#### **2.2.2.2 Wali**

Wali adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>78</sup> Dasar hukum dari keberadaan wali dapat dilihat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Imam yang lima dari Abu Musa ra. Dari Nabi SAW., bahwa “beliau bersabda: Tidak nikah melainkan dengan (adanya) wali”.<sup>79</sup>

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang wajib. Tidak sah suatu akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Hadis lainnya yang mendukung kewajiban keberadaan wali adalah hadis yang diriwayatkan Imam yang lima kecuali Nasai dari Sulaiman bin Musa dan Zuhri dari Uwah dari ‘Aisyah ra:

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 64-68.

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>79</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hlm. 111.

Siapa saja perempuan yang kawin tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi perempuan itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya.<sup>80</sup>

Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.<sup>81</sup>

Amir Syarifuddin menyatakan dalam bukunya sebagai berikut:

Memang tidak ada satu ayat Al-Qur'an pun yang jelas secara *ibarat al-nash* yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk *nash* yang *ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara *isyarat nash* dapat dipahami menghendaki adanya wali. Di antara ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

Surat *al-Baqarah* (2) ayat 232, dengan terjemahan sebagai berikut:

*“Dan bila kamu telah menalak perempuan dan hampir habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan bakal suami mereka.”*

Surat *al-Baqarah* (2) ayat 221, dengan terjemahan sebagai berikut:

*”Janganlah kamu mengawinkan anak-anak perempuanmu dengan laki-laki musyrik. Sesungguhnya hamba sahaya mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu.”*

Surat *an-Nur* (24) ayat 32, dengan terjemahan sebagai berikut:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin) di antara hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya.*

*Ibarat nash* ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya wali; karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis *iddahnya* untuk kawin, ayat kedua larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun karena dalam ketiga ayat itu *khitab* Allah berkenaan dengan perkawinan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipaham daripada keharusan adanya

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 69.

wali dalam perkawinan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumbuh ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.<sup>82</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok yakni wali nasab, yakni wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan kawin; wali *mu'thiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakannya; dan wali hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Wali menurut Neng Djubaedah terbagi menjadi wali nasab, wali hakim, hakam, dan muhakam. Yang termasuk ke dalam wali nasab menurut Neng Djubaedah adalah anggota keluarga laki-laki calon mempelai perempuan yang memiliki hubungan darah patrilineal dengan calon mempelai perempuan, seperti bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri, dan lain-lain.<sup>83</sup> Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama.<sup>84</sup> Hakam adalah seseorang yang masih termasuk anggota keluarga calon mempelai perempuan namun bukan wali nasab dan mempunyai pengetahuan agama sebagai wali yang cukup.<sup>85</sup> Muhakam ialah seorang laki-laki bukan keluarga calon mempelai perempuan dan bukan dari penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan agama yang baik dan dapat menjadi wali perkawinan.<sup>86</sup>

Dalam menetapkan wali nasab terdapat beda pendapat di kalangan ulama yang disebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Jumbuh ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabilah, Zhahiriyah, dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

- a. Wali dekat atau *wali qarib* yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 71.

<sup>83</sup> Neng Djubaedah, Sulaiyin Lubis, dan Farida Prihatini, *op. cit.*, hlm. 63.

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 64

<sup>86</sup> *Ibid.*

anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa meminta persetujuan dari anaknya tersebut.

- b. Wali jauh atau *wali ab'ad*, yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya. Adapun wali *ab'ad* adalah sebagai berikut:
- i. Saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  - ii. Saudara laki-laki seayah, kalau tidak ada pindah kepada
  - iii. Anak saudara laki-laki kandung, kalau tidak ada pindah kepada
  - iv. Anak saudara laki-laki seayah; kalau tidak ada pindah kepada
  - v. Paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
  - vi. Paman seayah; kalau tidak ada pindah kepada
  - vii. Anak paman kandung; kalau tidak ada pindah kepada
  - viii. Anak paman seayah.
  - ix. Ahli waris kerabat lainnya jika ada.<sup>87</sup>

Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali. Ini merupakan syarat umum bagi seseorang yang melakukan akad. Hal ini mengambil dalil dari hadis Nabi yang bunyinya: “Diangkatkan kalam (tidak diperhitungkan secara hukum) seseorang yang tertidur sampai ia bangun, seseorang yang masih kecil sampai ia dewasa, dan orang gila sampai ia sehat.”<sup>88</sup>
- b) Laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis Nabi dari Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam

<sup>87</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 75.

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm. 77.

persyaratan ini. Menurut mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali untuk perempuan lain yang mengharuskan adanya wali.

- c) Muslim. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat *Ali Imran* (3) ayat 28 dengan terjemahan sebagai berikut: “*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang mukmin. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah*”.<sup>89</sup>
- d) Orang merdeka.
- e) Tidak berada dalam pengampuan atau *majhur alaih*. Alasannya ialah bahwa orang yang berada di bawah pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.
- f) Berpikiran baik. Orang yang terganggu pikirannya karena ketuaannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.
- g) Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara muruah atau sopan santun.
- h) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi dari ‘Usman menurut riwayat Muslim yang mengatakan: “Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”<sup>90</sup>

Apabila wali nasab masih ada, maka wali hakim tidak berwenang menjadi wali nikah. Sedangkan apabila terdapat beberapa wali nasab, maka yang menjadi wali nikah adalah wali nasab dengan derajat terdekat. Hal ini ditegaskan oleh Amir Syarifuddin dalam bukunya:

---

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 77-78.

Terdapat syarat bahwa selama wali nasab masih ada, maka wali hakim tidak dapat menjadi wali, dan selama wali nasab terdekat masih ada, maka wali nasab yang lebih jauh tidak dapat menjadi wali. Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang *qarib*. Bila wali *qarib* tersebut tidak memenuhi syarat *baliqh*, berakal, Islam, merdeka, berpikiran baik dan adil, maka perwalian berpindah kepada wali *ab'ad*, menurut urutan tersebut di atas. Bila wali *qarib* sedang dalam ihram haji atau umrah, maka kewalian tidak pindah kepada wali *ab'ad*, tetapi pindah kepada wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali *qarib* dalam keadaan *'adhal* atau enggan mengawinkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali *qarib* sedang berada di tempat lain yang jaraknya mencapai dua *marhalah* (sekitar 60 km). dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali hakim terdapat pendapat lain. Menurut ulama Hanafiyah bila wali akrab bepergian ke tempat jauh atau gaib dan sulit untuk menghadirkannya hak kewalian pindah kepada wali *ab'ad* dan tidak kepada wali hakim. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama Malikiyah.<sup>91</sup>

### 2.2.2.3 Saksi

Akad perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi agar ada kepastian hukum dan menghindari timbulnya sanggahan dari para pihak di kemudian hari. Dasar hukum keharusan saksi dalam akad pernikahan ada yang dalam bentuk ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi. Sumber hukum dari ayat Al-Qur'an adalah surat *at-Talaq* (65) ayat 2 dengan terjemahan sebagai berikut: "*Apabila mereka telah mendekati akhir iddah mereka, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.*"<sup>92</sup> Adapun dari hadits Nabi adalah sabda Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Tarmizi, sabda Nabi: "Pelacur-pelacur itu adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya saksi,"<sup>93</sup> serta Hadis Nabi dari 'Amran Ibn Husein menurut riwayat

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

<sup>92</sup> -, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, cet. 8, (Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011), hlm. 559.

<sup>93</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 82.

Ahmad, sabda Nabi: “Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.”<sup>94</sup>

Neng Djubaedah dalam bukunya *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* menyatakan sebagai berikut:

Imam Syafi’i, Imam Hanafi, dan Imam Hanbali, berpendapat bahwa perkawinan itu tidak sah jika tanpa saksi. Imam Hanafi berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa disyaratkan harus adil, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan, sedangkan saksi nikah yang hanya terdiri atas perempuan saja adalah tidak sah. Sedangkan Imam Syafi’i dan Imam Hanbali berpendapat bahwa perkawinan itu harus dilakukan dengan dua orang saksi laki-laki muslim dan adil.<sup>95</sup>

Saksi dalam suatu pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Saksi itu berjumlah paling kurang dua orang. Inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Bagi ulama Hanafiyah saksi itu boleh terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan sedangkan bagi ulama Zhahiriyah boleh saksi itu terdiri dari empat orang perempuan.
- b. Kedua saksi itu adalah beragama Islam.
- c. Kedua saksi itu adalah orang yang merdeka.
- d. Kedua saksi itu adalah laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam syarat ulama Hanafiyah membolehkan saksi perempuan asalkan di antaranya ada saksi laki-laki; sedangkan ulama Zhahiriyah membolehkan semuanya perempuan dengan pertimbangan dua orang perempuan sama kedudukannya dengan seorang laki-laki.
- e. Kedua saksi itu bersifat adil dalam arti tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak selalu melakukan dosa kecil dan tidak mensyaratkan adil pada saksi perkawinan.

---

<sup>94</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>95</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hlm. 114.

f. Kedua saksi itu dapat mendengar dan melihat.<sup>96</sup>

Ketentuan mengenai saksi di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 24, 25, dan 26 KHI. Pasal 24 KHI menyatakan keharusan adanya minimal dua orang saksi dalam setiap perkawinan. Pasal 25 KHI berisi syarat-syarat menjadi saksi, sedangkan Pasal 26 KHI mengharuskan hadirnya saksi pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

#### 2.2.2.4 Ijab dan Kabul

Ijab adalah penegasan kehendak mengikat diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan oleh pihak perempuan ditujukan kepada laki-laki calon suami.<sup>97</sup> Kabul adalah penegasan penerimaan mengikat diri sebagai suami istri yang dilakukan pihak laki-laki.<sup>98</sup> Ulama mazhab sepakat bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan dengan *akad* yang mencakup *ijab* dan *kaful* antara calon mempelai perempuan (yang dilaksanakan oleh walinya) dengan calon mempelai lelaki (atau wakilnya).<sup>99</sup> Dasar hukum *ijab kaful* terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim:

*Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dalam menggauli wanita (istri) sesungguhnya kamu (mengawini)-nya dengan amanat Allah dan kamu menghalalkan kehormatannya dengan kalimat Allah (ijab kaful).*<sup>100</sup>

Ulama sepakat menempatkan ijab dan qabul itu sebagai rukun perkawinan. Untuk sahnya suatu akad perkawinan disyaratkan beberapa syarat. Di antaranya diperselisihkan oleh ulama. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Akad harus dimulai dengan ijab dan dilanjutkan dengan qabul.
- b. Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda, seperti nama perempuan secara lengkap dan bentuk mahar yang disebutkan.

<sup>96</sup> Amir Syarifuddin, *loc. cit.*

<sup>97</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op. cit.*, hlm. 64.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 65.

<sup>99</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hlm. 115.

<sup>100</sup> *Ibid.*

- c. Ijab dan qabul harus diucapkan secara bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat. Ulama Malikiyah memperbolehkan terlambatnya ucapan qabul dari ucapan ijab, bila keterlambatan itu hanya dalam waktu yang pendek.
- d. Ijab dan qabul tidak boleh dengan menggunakan ungkapan bersifat membatasi masa berlangsungnya perkawinan, karena perkawinan itu ditujukan untuk selama hidup.
- e. Ijab dan qabul mesti menggunakan lafaz yang jelas dan terus terang.<sup>101</sup>

Adapun terkait mahar, M. Anshary dalam bukunya menyatakan sebagai berikut:

Adapun mahar, bukan merupakan rukun nikah, ia merupakan syarat nikah. Oleh karena itu, mahar tidak perlu disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah berlangsung. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa mahar merupakan syarat nikah, bukan rukun, dengan alasan bahwa Islam membolehkan nikah *tafwidh*. Akan tetapi, hukum mahar itu wajib, artinya seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu, dan berdosa jika melakukan sebaliknya.<sup>102</sup>

Apa yang dikemukakan di atas adalah sejalan dengan ketentuan-ketentuan mengenai mahar dalam perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Hal esensial yang sekali lagi perlu digarisbawahi adalah bahwa pemberian mahar bukanlah suatu rukun perkawinan, akan tetapi hukumnya adalah wajib diberikan.

Syarat perkawinan terdiri atas syarat yang ditentukan secara syar'i (syariat Islam) dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>103</sup> Syarat perkawinan yang ditentukan secara syar'i diatur dalam surat *an-Nisa* (4) ayat 22, 23, dan 24 yang menentukan larangan dilakukannya perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan susuan, dan larangan poliandri.<sup>104</sup>

<sup>101</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 62.

<sup>102</sup> M. Anshary MK, *op. cit.*, hlm. 15.

<sup>103</sup> Neng Djubaedah, *op. cit.*, hlm. 116.

<sup>104</sup> *Ibid.*

### 2.2.3 Larangan Perkawinan

Menurut Amir Syarifuddin, larangan perkawinan terbagi menjadi dua macam, yakni *mahram muabbad* dan *mahram ghairu muabbad*. *Mahram muabbad* adalah larangan perkawinan yang berlaku untuk selama-lamanya, sedangkan *mahram ghairu muabbad* adalah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dikarenakan suatu hal tertentu, dalam artian bahwa apabila hal tertentu tersebut sudah tidak ada, maka larangan perkawinan juga sudah tidak ada.<sup>105</sup>

a. *Mahram muabbad*, yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selama-lamanya, terbagi menjadi tiga kelompok:

a) Disebabkan oleh adanya hubungan kekerabatan.

Perempuan yang diharamkan untuk dikawini oleh seorang laki-laki karena nasab itu adalah:

- i. Ibu, ibunya ibu, ibunya ayah, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- ii. Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- iii. Saudara, baik kandung, seayah, atau seibu.
- iv. Saudara ayah, baik hubungannya kepada ayah secara kandung, seayah atau seibu, saudara kakek, baik kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.
- v. Saudara ibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.
- vi. Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- vii. Anak saudara perempuan, kandung, seayah, atau seibu; cucu saudara kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.<sup>106</sup>

<sup>105</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 110.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh kawin untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki tersebut di bawah ini:

- i. Ayah, ayahnya ayah dan ayahnya ibu dan seterusnya ke atas.
- ii. Anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki atau anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
- iii. Saudara-saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu.
- iv. Saudara-saudara laki-laki ayah, kandung, seayah atau seibu dengan ayah; saudara laki-laki kakek, kandung atau seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- v. Saudara-saudara laki-laki ibu, kandung, seayah atau seibu dengan ibu; saudara laki-laki nenek, kandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.
- vi. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- vii. Anak laki-laki dari saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.<sup>107</sup>

Adapun dasar hukum dari larangan tersebut di atas adalah surat *An-Nisa* (4) ayat 23 dengan terjemahan sebagai berikut:

*“Diharamkan atasmu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, saudara-saudara ayahmu, saudara-saudara ibumu, anak-anak saudara laki-lakimu; anak-anak saudara-saudara perempuanmu”*.<sup>108</sup>

- b) Larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *musharahah*.

Terkait hal ini, Amir dalam bukunya menyatakan sebagai berikut:

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm. 111-112.

<sup>108</sup> -, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, hlm. 82.

kerabat si perempuan; demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamakan hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* timbul pula larangan perkawinan.<sup>109</sup>

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* itu adalah sebagai berikut:

- i. Perempuan yang telah dikawini oleh ayah atau ibu tiri.
- ii. Perempuan yang telah dikawini oleh anak laki-laki atau menantu.
- iii. Ibu istri atau mertua.
- iv. Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.<sup>110</sup>

Dasar hukum dari ketentuan tersebut dapat dilihat dalam surat *an-Nisa* (4) ayat 22 dan 23 dengan terjemahan sebagai berikut:

*“ Dan jangan kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayahmu kecuali yang sudah berlalu... ”*<sup>111</sup>

*“...dan jangan kamu nikahi ibu-ibu dari istri-istri kamu dan anak-anak tirimu yang berada dalam asuhanmu dari istri yang telah kamu gauli. Bila kamu belum menggaulinya, tidak apa kamu mengawininya. Jangan kamu mengawini istri-istri dari anak-anakmu... ”*<sup>112</sup>

Seorang perempuan tidak boleh kawin dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan hubungan *mushaharah* sebagai berikut:

- i. Laki-laki yang telah mengawini ibunya atau neneknya.
- ii. Ayah dari suami atau kakeknya.
- iii. Anak-anak dari suaminya atau cucunya.
- iv. Laki-laki yang telah pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.<sup>113</sup>

<sup>109</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 112.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> -, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, hlm. 82.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 115.

c) Karena hubungan persusuan.

Menurut Amir Syarifuddin, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum suatu hubungan dapat dinyatakan sebagai hubungan persusuan, yakni syarat usia, kadar susuan, cara menyusui, kemurnian air susu, suami sebagai penyebab adanya susu, dan kesaksian. Mengenai usia anak yang menyusui, jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusui masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu si ibu akan menjadi pertumbuhannya.<sup>114</sup> Adapun maksud dari kadar susuan disini adalah seberapa banyak atau seberapa kali anak yang bersangkutan menyusui untuk dapat dikatakan munculnya suatu hubungan sesusuan. Terkait hal ini, Amir menyatakan dalam bukunya:

Ulama Malikiyah tidak memberikan batas kadar tertentu untuk timbulnya hubungan susuan dalam arti seberapa pun si anak menyusui dalam usia dua tahun itu telah terjadi hubungan susuan. Golongan ini berpegang pada kemutlakan ayat yang menyatakan larangan susuan. Jumhur ulama berpendapat sebanyak lima kali susuan, karena bila kurang dari itu belum akan menyebabkan pertumbuhan. Batas jumlah ini berasal dari 'Aisyah menurut riwayat Muslim yang mengatakan:  
*Pada waktu turunnya Al-Qur'an batas susuan adalah sepuluh kali yang tertentu, kemudian dinasakhkan dengan lima kali. Kemudian Nabi wafat jumlah tersebut adalah seperti apa yang terbaca dalam Al-Qur'an.*<sup>115</sup>

Cara menyusui juga menjadi salah satu syarat adanya hubungan sesusuan. Cara menyusui disini terbagi menjadi dua, yakni menyusui langsung dan menyusui dengan menggunakan alat tertentu. Untuk cara yang pertama, tidak ada keraguan bahwa dengan dilakukannya cara tersebut, maka akan menyebabkan timbulnya hubungan sesusuan. Namun, untuk cara kedua, yakni dengan menggunakan alat, terdapat perbedaan pendapat terhadapnya. Di dalam bukunya, Amir menyatakan sebagai berikut:

Jumhur ulama (termasuk Malikiyah berpendapat bahwa penyusuan tidak melalui puting susu ibu tetap menyebabkan adanya hubungan

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>115</sup> *Ibid*, hlm. 117.

susuan, karena yang menjadi dasar bagi golongan ini adalah sampainya air susu ibu ke dalam kerongkongannya. Yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah golongan Zhahiry yang mengatakan bahwa yang menyebabkan hubungan susuan itu ialah bila si anak langsung menyusui dari puting susu ibu dan tidak melalui cara lainnya meskipun air susu itu sampai ke dalam kerongkongan si anak, karena yang disebut menyusui itu ialah bila si anak langsung menyusui dari puting susu ibu.<sup>116</sup>

Kemurnian air susu disini berarti bahwa air susu tidak bercampur dengan air susu lain atau dengan zat lain di luar air susu ibu. Terkait hal ini, Amir menyatakan dalam bukunya:

Sebagian ulama di antaranya Imam al-Syafi'iy dan pengikut Imam Malik berpendapat air susu yang bercampur itu menyebabkan hubungan susuan bila percampuran dengan lain itu tidak menghilangkan sifat dan bentuk dari air susu. Namun bila campuran itu melebur air susu ibu, maka susu tersebut tidak menyebabkan adanya hubungan susuan.<sup>117</sup>

Maksud dari suami sebagai penyebab adanya susu adalah bahwa penyusuan yang menyebabkan hubungan sesusuan timbul apabila susu tersebut berasal dari seorang perempuan bersuami, bukan dari perempuan yang timbulnya air susu sebagai akibat perbuatan zina. Selain hal tersebut di atas, Amir juga mengemukakan bahwa dengan ditetapkannya suami ibu yang menyusukan sebagai ayah bagi anak yang menyusui, maka orang-orang yang berhubungan nasab dengan ayah itu menjadi hubungan *mushaharah* dengan si anak<sup>118</sup>

Untuk memastikan terjadi atau tidaknya suatu hubungan sesusuan, diperlukan adanya saksi. Terkait saksi dalam penyusuan, hal ini tidak dapat dilakukan oleh laki-laki, sehingga yang menjadi saksi dalam hal ini adalah perempuan. Terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait jumlah saksi, sebagaimana dinyatakan oleh Amir dalam bukunya bahwa satu pendapat

---

<sup>116</sup> *Ibid*, hlm. 118.

<sup>117</sup> *Ibid*.

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

mengatakan bahwa tidak diterima kesaksian kecuali dua orang saksi perempuan, sebagaimana kesaksian dua orang laki-laki dalam perkawinan.<sup>119</sup>

Lebih lanjut dipaparkan olehnya:

Segolongan ulama berpendapat bahwa kesaksian untuk penyusuan dilakukan oleh empat orang perempuan karena setiap dua orang perempuan menduduki tempat seorang laki-laki. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam al-Syafi'iy. Satu golongan mengatakan cukup kesaksian seorang perempuan.<sup>120</sup>

Perempuan atau laki-laki yang haram dikawini karena adanya hubungan sesusuan adalah sebagai berikut:

- i. Ibu susuan, yakni termasuk ibu yang menyusukan, yang menyusukan ibu susuan, yang melahirkan ibu susuan, dan seterusnya garis lurus ke atas. Yang menyusukan ibu, yang menyusukan nenek dan seterusnya ke atas, yang melahirkan ayah susuan, yang menyusukan ayah susuan, dan seterusnya ke atas melalui hubungan nasab atau susuan.
- ii. Anak susuan, yakni termasuk anak yang disusukan istri, anak yang disusukan anak perempuan, anak yang disusukan istri anak laki-laki, dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.
- iii. Saudara sesusuan, termasuk yang dilahirkan ibu susuan, yang disusukan ibu susuan, yang dilahirkan istri ayah susuan, anak yang disusukan istri ayah susuan, yang disusukan ibu, yang disusukan istri dari ayah.
- iv. Paman susuan, termasuk di dalamnya saudara dari ayah susuan, saudara dari ayahnya ayah susuan.
- v. Bibi susuan, termasuk didalamnya saudara dari ibu susuan, saudara dari ibu dari ibu susuan.
- vi. Anak saudara laki-laki atau perempuan sesusuan, termasuk di dalamnya anak dari saudara sesusuan, cucu dari saudara sesusuan, dan seterusnya ke bawah, orang-orang yang disusukan oleh saudara

---

<sup>119</sup> *Ibid.*

<sup>120</sup> *Ibid.*

sesusuan, yang disusukan oleh anak saudara sesusuan, yang disusukan oleh saudara perempuan, yang disusukan oleh istri saudara laki-laki, dan seterusnya garis lurus ke bawah dalam hubungan nasab dan susuan.<sup>121</sup>

d) Istri yang putus perkawinannya karena *li'an*

*Li'an* adalah tuduhan dengan mengangkat sumpah jika seorang suami menuduh istrinya berzina tetapi tidak dapat mengajukan empat orang saksi.<sup>122</sup> Sumpah ini dilakukan sebanyak empat kali atas nama Allah dan kepada sumpah kelima adalah laknat Allah atas dirinya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta.<sup>123</sup> Dasar hukum dari hal tersebut adalah surat *an-Nur* (24) ayat 6 dan 7.

Terhadap larangan perkawinan terkait hal ini, sebenarnya masih terdapat perbedaan pendapat sebagaimana dikemukakan oleh Amir dalam bukunya :

Kebanyakan ulama berpendapat bahwa larangan perkawinan akibat *li'an* berlaku untuk selamanya. Mereka beralasan dengan hadis Nabi dari Ibnu Umar yang mengatakan:

*Rasul Allah memisahkan di antara dua orang yang saling meli'an dan bersabda: "perhitunganmu diserahkan kepada Allah; salah seorang di antaramu adalah pembohong tidak ada jalan cara untukmu kembali kepadanya*

Abu Hanifah memberikan kemungkinan bagi keduanya untuk kembali membangun perkawinan bila salah seorang di antara keduanya mencabut sumpah *li'annya*. Dengan pencabutan itu menurut ulama ini keduanya dapat kembali dengan akad baru. Namun ulama lain termasuk Imam Malik, Imam al-Syafi'y, dan al-Tsauriy berpendapat bahwa keduanya tidak mungkin kembali untuk selamanya. Mereka beralasan dengan hadis Nabi yang disebutkan di atas.<sup>124</sup>

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>122</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op. cit.*, hlm. 89, lihat juga Shofiq dan Shalhudidin Chaery, *Kamus Istilah Agama*, cet. 1, (Jakarta: Sienttarama, 1983), hlm. 194.

<sup>123</sup> *Ibid.*

<sup>124</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 122.

b. *Mahram ghairu muabbad*, yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu; bila hal tersebut sudah tidak ada, maka larangan itu tidak berlaku lagi.<sup>125</sup> Adapun yang termasuk ke dalam larangan kawin ini adalah sebagai berikut:

a) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa.

Bila seseorang telah mengawini seorang perempuan, maka ia tidak boleh lagi mengawini saudara perempuan dari perempuan tersebut. Amir dalam bukunya menyatakan sebagai berikut:

Dengan demikian, bila dua perempuan itu dikawininya sekaligus, dalam satu akad perkawinan, maka perkawinan dengan kedua perempuan itu batal. Bila dikawininya dalam waktu berurutan, perkawinan yang pertama adalah sah sedangkan dengan perempuan yang kedua menjadi batal.<sup>126</sup>

Hukum dari perkawinan dengan saudara perempuan dari perempuan yang dikawini adalah haram. Dasar hukum dari hal tersebut dapat ditinjau dalam surat *an-Nisa* (4) ayat 23 dengan terjemahan sebagai berikut: “...*bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara, kecuali apa yang telah berlalu...*”<sup>127</sup>

b) Poligami di luar batas

Seorang laki-laki diperbolehkan untuk melakukan poligami apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Poligami tersebut memiliki batasan terkait jumlah istri yang dapat dikawini, yakni sebanyak empat perempuan. Hal ini menyebabkan terdapat larangan untuk melakukan perkawinan lagi dengan istri kelima apabila masih memiliki empat istri, kecuali telah terlebih dahulu menceraikan salah satu dari empat istrinya.

Dasar hukum pembatasan empat perempuan ini dapat dilihat dalam firman Allah surat *an-Nisa* (4) ayat 3, dengan terjemahan sebagai berikut: “*Bila kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim perempuan, kawinilah*

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 124.

<sup>126</sup> *Ibid.*

<sup>127</sup> -, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, hlm. 82.

*perempuan lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Bila kamu takut tidak akan berlaku adil cukup seorang...”*<sup>128</sup>

c) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat dalam tali perkawinan haram dikawini oleh siapa pun.<sup>129</sup> Keharaman tersebut hanya berlaku selama suami masih hidup atau belum diceraikan oleh suami. Namun, apabila suami telah meninggal dunia, atau telah terjadi perceraian antara perempuan yang bersangkutan dengan suaminya, maka setelah perempuan tersebut selesai menjalani *iddahnya*, ia boleh dikawini oleh siapa pun. Adapun dasar hukum dari keharaman menikahi perempuan bersuami dapat dilihat dalam surat *an-Nisa* (4) ayat 24, dengan terjemahan sebagai berikut: “*Dan (diharamkan juga kamu yang mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki.*”<sup>130</sup>

d) Larangan karena talak tiga

Apabila telah terjadi talak tiga (talak *ba'in kubra*), maka antara suami istri tersebut tidak boleh rujuk dan menikah kembali kecuali bekas istri telah menikah dengan orang lain dan *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan suami istri) dan masa *iddahnya* telah habis.<sup>131</sup> Laki-laki yang mengawini bekas istri tersebut disebut *muhallil* (orang yang menghalalkan) dan suami pertama dinamai *muhallallah* (orang yang dihalalkan untuknya).<sup>132</sup> Mengenai talak *ba'in kubra* juga diatur di dalam Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam.

e) Larangan karena Ihram

Ketentuan ini adalah berdasarkan pada hadis Rasul riwayat Muslim dari Usman r.a. yang menyatakan bahwa: “Tidak boleh menikah orang yang

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>129</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 127.

<sup>130</sup> -, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, hlm. 82.

<sup>131</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op. cit.*, hlm. 91.

<sup>132</sup> *Ibid.*

sedang dalam keadaan ihram, demikian juga tidak boleh menikahkan.”<sup>133</sup> Selain berdasar hadis Nabi, ketentuan ini juga diatur di dalam Pasal 54 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa seseorang yang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.

f) Larangan perkawinan dengan perempuan yang masih dalam masa *iddah*.

*Iddah* berarti menunggu bagi istri yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya, guna mengetahui apakah ia mengandung atau tidak.<sup>134</sup> Terkait dengan hal ini, Neng Djubaedah dalam bukunya menyatakan sebagai berikut:

UU Perkawinan tidak mengatur boleh tidaknya seorang perempuan yang sedang dalam masa *iddah* atau waktu tunggu menikah. Pasal 11 UU Perkawinan hanya mengatur keberlakuan jangka waktu tunggu. Sedangkan PP No. 9 Tahun 1975 dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) menjelaskan bahwa wanita yang bercerai dari suaminya namun belum pernah melakukan hubungan kelamin maka tidak ada waktu tunggu baginya. Akibatnya wanita tersebut dapat melangsungkan perkawinannya setiap saat setelah perceraian itu. Dari pengertian jangka waktu tunggu ini dapat dikatakan maknanya sama dengan masa *iddah*, akibatnya bagi perempuan Islam berlaku juga ketentuan larangan menikah selama masa *iddah*.<sup>135</sup>

g) Larangan karena beda agama

Larangan ini secara tegas disebutkan dalam surat *Al-Baqarah* (2) ayat 221 yang melarang baik laki-laki maupun perempuan menikahi perempuan atau laki-laki musyrik sampai ia beriman. Akan tetapi, lebih lanjut terdapat kebolehan mengawini perempuan ahli kitab bagi laki-laki muslim, yang didasarkan pada surat *Al-Maidah* (5) ayat 5. Yang dimaksud dengan perempuan ahli kitab adalah golongan para pengikut/penganut ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa A.S. dan Nabi Isa A.S. dengan kitab sucinya masing-masing (Taurat dan Injil).<sup>136</sup>

<sup>133</sup> *Ibid.*, hlm. 92.


<sup>134</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

<sup>135</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

h) Larangan karena perzinaan.

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik (bukan pezina), sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina. Keharaman mengawini pezina ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat *an-Nur* (24) ayat 3.<sup>137</sup> Namun, terdapat ketentuan yang berbeda terkait dengan wanita yang hamil akibat zina. Syafi'i, Maliki, dan Hanbali berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawini oleh laki-laki yang berzina dengan wanita itu atau oleh laki-laki lain, karena kandungannya itu tidak sah nasabnya (keturunannya).<sup>138</sup>



---

<sup>137</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 130.

<sup>138</sup> Neng Djubaedah, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini, *op. cit.*, hlm. 88.

### BAB 3

## TRANSEKSUAL DAN OPERASI PENGGANTIAN KELAMIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

### 3.1 Definisi dan Terminologi Transeksual

Transeksual adalah seseorang yang memiliki identitas *gender* (kelamin) yang berbeda dengan struktur anatomi kelaminya.<sup>139</sup> Untuk lebih memahami lebih jauh mengenai transeksual, akan lebih baik apabila diketahui terlebih dahulu mengenai jenis kelamin dan *gender*. Jenis kelamin merujuk pada jenis kelamin anatomis seseorang atau dengan kata lain, tipe genital apa yang dimiliki. Dengan kata lain jenis kelamin mewakili penampakan internal genitalia, dan terdapatnya gonad (ovarium atau testes) yang menentukan fungsi reproduktif.<sup>140</sup> Jenis kelamin didefinisikan sebagai konstruksi biologis,<sup>141</sup> Sedangkan *gender* adalah konstruksi *socio-cultural* yang merujuk kepada fitur dan karakteristik dari tingkah laku, kejiwaan, sosial, dan budaya yang terkait dengan pria dan wanita.<sup>142</sup> Secara sederhana, *gender* terkait dengan perilaku, psikologis, dan karakteristik sosial pria dan wanita, sedangkan jenis kelamin terkait dengan aspek biologis pria dan wanita.

*Gender* lebih mengarah pada pengenalan/kesadaran pada diri seseorang, yang juga diharapkan pada orang lain, sesuai dengan kategori sosial: anak laki-laki/pria atau anak perempuan/wanita. *Gender* terdiri dari dua aspek, yakni:

- a. Identitas *Gender* (*gender identity*), yakni persepsi internal dan pengalaman seseorang tentang *gender* mereka, menggambarkan identifikasi psikologis di dalam otak seseorang sebagai “laki-laki” atau “perempuan”.

---

<sup>139</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*Transsexual-a person whose gender identity is different from his or her anatomical sex*”. Elizabeth Rice Allgeier dan Albert Richard Allgeier, *loc. cit.*

<sup>140</sup> Yash, *Transeksual: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-Laki*, cet. 1, (Semarang: Aini, 2003), hlm. 17.

<sup>141</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*Sex is defined as a biological construct*”, Beverly Greene dan Gladys L.Croom ed., *Education, Research, and Practice in Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgendered Psychology: A Resource Manual*, (California: Sage Publication, Inc., 2000), hlm. 136.

<sup>142</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*Gender is a socio-cultural construct referring to the behavioral, psychological, social, and cultural features and characteristics that have become strongly associated with being male and female*”, *Ibid.*

- b. Peran *Gender (gender role)*, dimana merupakan sebuah cara seseorang hidup dalam masyarakat dan berinteraksi dengan orang lain, berdasarkan identitas *gender* mereka.<sup>143</sup>

Mengenai *Gender* dan Identitas *Gender*, Isreal dan Taver memiliki pandangan bahwa keduanya merupakan hal yang sedikit berbeda. Sebagaimana dikutip oleh Kathy A. Gainor dalam tulisannya, mereka menyatakan sebagai berikut:

*Gender* adalah aspek eksternal, merupakan identifikasi sosial dari apakah pria dan wanita itu, sedangkan identitas *gender* merujuk kepada aspek internal, merupakan identifikasi secara individual akan kejantanan dan kewanitaan serta memproses perasaan tersebut (berikut peran mereka selanjutnya) secara internal dan menunjukkannya kepada masyarakat.<sup>144</sup>

Terkait dengan isu transeksual, Yash dalam bukunya *Transeksual: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-Laki* menyatakan sebagai berikut:

Transeksual adalah masalah Identitas *Gender*, kesadaran mental yang dimiliki seseorang tentang jenis kelaminnya, tentang apakah dirinya laki-laki atau perempuan, dimana identitas *gender* yang dimiliki oleh seorang transeksual ini berlawanan dengan jenis kelamin yang “dikenakan” kepadanya berdasarkan genital fisiknya. Transeksual bukan mengenai orientasi seksual, dan transeksual bukanlah masalah penyimpangan seksual.<sup>145</sup>

Transeksualisme menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Indonesia III, adalah suatu hasrat untuk hidup dan diterima sebagai anggota dari kelompok lawan jenisnya, biasanya disertai perasaan tidak enak atau tidak sesuai dengan anatomi seksualnya dan menginginkan untuk

<sup>143</sup> Yash, *op. cit.*, hlm. 18.

<sup>144</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “Whereas *gender* is the external, societal identification of what is male or female, *gender* identity refers to the internal, individual identification with maleness and femaleness as well as the processes by which such feelings (and their subsequent roles) are internalized and presented to society”, Beverly Greene dan Gladys L.Croom ed., *op. cit.*, hlm. 137, lihat juga G. E. Isreal dan D. E. Tarver II ed., *Transgender Care: Recommended Guidelines, Practical Information, and Personal Accounts*, (Philadelphia: Temple University Press, 1997).

<sup>145</sup> Yash, *loc. cit.*

memperoleh terapi hormonal dan pembedahan untuk membuat tubuhnya semirip mungkin dengan jenis kelamin yang diinginkan.<sup>146</sup> Transeksualisme adalah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan.<sup>147</sup> Transeksualisme ialah kecenderungan pemuasan nafsu seksual yang dilakukan dengan jalan mengganti alat kelamin.<sup>148</sup> Transeksualisme ialah gejala merasa memiliki seksualitas yang berlawanan dengan struktur fisiknya.<sup>149</sup> Transeksualisme adalah suatu kondisi dimana seseorang merasa terjebak dalam tubuh jenis kelamin yang salah.<sup>150</sup>

Transeksualitas menurut Barry M. Maletzku, seorang psikiater dari Portland, Amerika Serikat, adalah masalah kesesuaian, masalah harmoni, tidak ada kaitannya dengan gaya dan mode. Menurutnya kaum transeksual mendambakan menjadi orang yang mereka inginkan, ingin merasa utuh, lahir dan batin.<sup>151</sup> Menurut Alex Carlie, transeksualisme adalah sebuah kesalahan dalam proses deferensiasi seksual, dalam perkembangan untuk menjadi laki-laki atau wanita. Menurutnya, hal ini bukan merupakan masalah pilihan.<sup>152</sup>

Seorang transeksual memiliki pengakuan yang mutlak dan tidak dapat diubah bahwa mereka 100% berjenis kelamin berlawanan dengan jenis kelamin fisik mereka.<sup>153</sup> Transeksual merasakan keinginan yang besar untuk menjalani kehidupan mereka secara permanen sebagai anggota dari jenis kelamin yang

<sup>146</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III*, (Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1993), hlm. 279.

<sup>147</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Jogjakarta: UII Press, 2001), hlm. 145.

<sup>148</sup> Yatimin, *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam: Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*, (Jakarta: Amzah, 2008), hlm. 55.

<sup>149</sup> Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: Mandar Maju, 1989), hlm. 266.

<sup>150</sup> Merupakan terjemahan bebas dari "*Transsexualism-the condition of feeling trapped in the body of the wrong gender*", Janell L. Carroll, *loc. cit.*

<sup>151</sup> Yash, *op. cit.*, hlm. 6.

<sup>152</sup> *Ibid.*

<sup>153</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

lain.<sup>154</sup> Mereka sering mengalami kurangnya keselarasan antara pikiran (identitas *gender*) dan tubuh (jenis kelamin biologis) dan merasakan ketidaknyamanan akan peran *gender* yang sesuai dengan jenis kelamin biologis mereka seperti yang diharapkan masyarakat.<sup>155</sup>

Terdapat dua macam transeksual, yakni transeksual perempuan ke laki-laki (*female-to-male transsexuals*), memiliki tubuh perempuan dan *mind* laki-laki, dan transeksual laki-laki ke perempuan (*male-to-female transsexual*), memiliki tubuh laki-laki dan *mind* perempuan.<sup>156</sup> Selain istilah transeksual, dikenal pula istilah transgender. Terkait transgender, Yash dalam bukunya menyatakan sebagai berikut:

Transgender berarti orang yang hidup atau menginginkan untuk hidup sebagai anggota dari *gender* kebalikan dari *gender* yang dimilikinya sejak lahir. Secara umum dinyatakan oleh salah satu yayasan transgender (transeksual) di Australia, New South Wales, dalam serangkaian penjelasan seputar diskriminasi terhadap transgender (transeksual) bahwa individu transgender lebih memilih menggunakan istilah transgender karena istilah ini mereka anggap lebih tepat merefleksikan identitas atau perilaku yang mereka miliki, bahwa mereka menginginkan untuk hidup dan berperilaku sebagai anggota dari *gender* kebalikan dari *gender* yang mereka miliki sejak lahir, bukan kebalikan seksualitas, kebalikan preferensi seksual, atau kebalikan orientasi seksual.<sup>157</sup>

<sup>154</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*Transsexuals feel an overwhelming desire to permanently fulfill their lives as members of the other gender*”, Beverly Greene dan Gladys L.Croom ed., *op. cit.*, hlm. 140., lihat juga G. E. Isreal dan D. E. Tarver II ed., *Transgender Care: Recommended Guidelines, Practical Information, and Personal Accounts*, (Philadelphia: Temple University Press, 1997).

<sup>155</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*They frequently experience a profound lack of congruence between mind (gender identity) and body (biological sex) and are most uncomfortable with the gender role that society expects them to play based on their biological sex*”, *Ibid.*, hlm. 140, lihat juga M. Brown dan C. A. Rounsley, *True Selves: Understanding Transsexualism-for Families, Friends, Coworkers, and Helping Professionals*, (San Francisco: Jossey-Bass, 1996).

<sup>156</sup> Yash, *loc. cit.*

<sup>157</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

Konsep transgender secara umum dianggap sebagai ‘*umbrella term*’ yang mendeskripsikan *transvertite, transsexual, transgenderist, androgynist, dan intersex*.<sup>158</sup>

Transeksual termasuk dalam salah satu *mental disorder*. Terkait dengan *mental disorder*, Kartini Kartono dalam bukunya *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual* menyatakan terdapatnya tiga definisi atas *Mental Disorder* sebagaimana dinyatakan J.P Chaplin pada tahun 1981, yakni sebagai berikut:

- a. Disorder mental adalah bentuk gangguan dan kekacauan fungsi mental atau kesehatan mental, disebabkan oleh kegagalan mereaksinya mekanisme adaptasi dari fungsi-fungsi kejiwaan terhadap stimuli ekstern dan ketegangan-ketegangan, sehingga muncul gangguan fungsi atau gangguan struktur dari salah satu bagian, satu organ atau sistem kejiwaan/mental.
- b. Disorder mental merupakan totalitas kesatuan ekspresi proses kejiwaan yang patologis terhadap stimuli sosial, dikombinasikan dengan faktor-faktor kausatif sekunder lainnya.
- c. Disorder mental adalah ketidakmampuan menyesuaikan diri yang mengakibatkan orang menjadi tidak memiliki suatu kesanggupan. Sebab awal penyakit/kekacauan tersebut bisa bersifat psikogenis atau organis, dan mencakup baik reaksi-reaksi psikotis, maupun reaksi-reaksi neurotis yang lebih serius.<sup>159</sup>

Menurut diagnosis medis konvensional, transeksualisme adalah salah satu bentuk *Gender Dysphoria* (kebingungan *gender*).<sup>160</sup> Terkait hal ini, Yash menyatakan sebagai berikut:

*Gender Dysphoria* adalah sebuah istilah umum bagi mereka yang mengalami kebingungan atau ketidaknyamanan tentang *gender*-kelahiran mereka. Bentuk yang lebih ringan dari kondisi ini menyebabkan perasaan sebagai anggota jenis kelamin berlawanan dari jenis kelamin yang

---

<sup>158</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*the concept transgender is commonly regarded as an umbrella term describing transvertites, transsexuals, transgenderists, androgynists, and intersex people.*”, Beverly Greene dan Gladys L.Croom ed., *op. cit.*, hlm. 139.

<sup>159</sup> Kartini Kartono, *op. cit.*, hlm. 190.

<sup>160</sup> Yash, *op. cit.*, hlm. 17.

didasarkan pada genital fisik, akan tetapi hanya kadang-kadang ada, atau tidak sempurna. Transeksualisme adalah bentuk yang paling berat dari kondisi ini. *Gender Dysphoria* disebabkan oleh adanya perkembangan khusus dari hubungan antara jenis kelamin dan *gender* seseorang.<sup>161</sup>

Isreal dan Taver menyatakan bahwa *gender dysphoria* merujuk kepada “ketidaknyamanan yang ditandai dengan ketidaksesuaian akan jenis kelamin secara fisik yang diberikan pada saat dilahirkan”.<sup>162</sup>

Istilah lain yang terkait dengan transeksualisme adalah *gender identity disorder*. *Gender identity disorder* adalah istilah diagnostik yang umum digunakan untuk bentuk *gender dysphoria* lebih parah.<sup>163</sup> American Psychiatric Association melalui *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition*, menyatakan sebagai berikut:

*Gender identity disorder* ditandai oleh identifikasi *cross-gender* yang kuat dan tetap (bukan hanya keinginan untuk memperoleh keuntungan budaya yang dirasakan jenis kelamin yang lain); ketidaknyamanan secara tetap akan jenis kelamin biologis seseorang atau rasa ketidaksesuaian akan *gender-role* dari jenis kelamin tersebut, dan kesulitan yang signifikan secara klinis atau gangguan di lingkungan sosial, pekerjaan, atau area fungsi penting lainnya.<sup>164</sup>

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa seorang transeksual adalah seseorang yang merasakan adanya suatu ketidaksinkronan antara identitas *gender* yang dimiliki dengan organ kelamin maupun penampakan

---

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*gender dysphoria refers to the “discomfort characterized by a feeling of incongruity with the physical gender assigned to one at birth”*”. Beverly Greene dan Gladys L.Croom ed., *op. cit.*, hlm. 138, lihat juga G. E. Isreal dan D. E. Tarver II ed., *Transgender Care: Recommended Guidelines, Practical Information, and Personal Accounts*, (Philadelphia: Temple University Press, 1997), hlm. 7.

<sup>163</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*gender identity disorder is the commonly used diagnostic term for more severe forms of gender dysphoria*”, *Ibid.*

<sup>164</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*gender identity disorder is characterized by a strong and persistent cross-gender identification (not merely a desire for any perceived cultural advantages of being the other sex); persistent discomfort with one’s biological sex or sense of inappropriateness in the gender role of that sex; and clinically significant distress or impairment in social, occupational, or other important areas of functioning*”. *Ibid*, lihat juga American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, ed. 4, (Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994).

fisik luarnya, sehingga memiliki keinginan yang sangat besar untuk mengganti jenis kelamin. Jadi secara psikologis seorang transeksual merasa bahwa dirinya selama ini telah berada dalam tubuh yang salah, yang seharusnya sesuai dengan identitas *gender* yang ia rasakan. Oleh sebab itu, seorang transeksual seringkali merasakan suatu ketidaksukaan terhadap alat kelamin yang telah dimilikinya.

### 3.2 Berbagai Bentuk Kelainan Seksual

Transeksual bukanlah satu-satunya kelainan seksual yang terjadi pada manusia. Terdapat bentuk-bentuk kelainan seksual lain yang juga dialami oleh sebagian orang. Bentuk-bentuk dari kelainan seksual dirasakan perlu untuk diketahui agar selanjutnya dapat dipahami perbedaan yang mendasar antara transeksual dengan bentuk kelainan seksual lain, sehingga akan mempermudah proses menghadapi dan menangani orang-orang yang mengalami kelainan seksual, khususnya Transeksual. Bentuk-bentuk kelainan seksual yang umum terjadi selain transeksual dan seringkali disamakan oleh orang awam sebagai transeksual adalah antara lain Transvertit, Homoseksual, dan *Intersex (Hermaphroditic)*.

Transvertit adalah seseorang yang berpakaian dengan pakaian lawan jenis dan memperoleh kenikmatan seksual dengan melakukannya.<sup>165</sup> *Transvertites (cross-dressers)* berpakaian dalam pakaian *gender* lain untuk kesenangan emosional.<sup>166</sup> Transvertit adalah selalu laki-laki, mereka tidak membenci alat kelamin mereka ataupun menginginkan untuk menghilangkannya. Mereka bisa mendapatkan dorongan dan kepuasan seksual dengan cara memakai pakaian lawan jenis mereka.<sup>167</sup> Hal yang membedakan *transvertite* dengan transeksual adalah transeksual memiliki keinginan untuk hidup sebagai *gender* lain, bahkan membenci alat kelaminnya sendiri, sedangkan *transvertite* tidak memiliki keinginan untuk berganti kelamin, mereka hanya memakai pakaian *gender* lain

<sup>165</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*Transvertite-a person who dresses in the clothing of the other gender and derives sexual pleasure from doing so*”. Janell L. Carroll, *op. cit.*, hlm. 86.

<sup>166</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*Transvertites (cross-dreesers) dress in other-gender clothing for emotional satisfaction*”. Beverly Greene dan Gladys L.Croom ed., *op. cit.*, hlm. 140.

<sup>167</sup> Yash, *op. cit.*, hlm. 30.

dikarenakan ingin memperoleh kenikmatan seksual. Kathy A. Gainor dalam tulisannya menyatakan bahwa *Transvertites* berfantasi sebagai anggota dari jenis kelamin lain, namun mereka tidak memiliki identitas jenis kelamin lain, dan tidak memiliki keinginan untuk mengganti jenis kelamin mereka melalui operasi maupun jalan lainnya.<sup>168</sup> Yash juga memiliki pendapat yang kurang lebih sama, menyatakan sebagai berikut:

Tidak seperti pada transvertite, *cross-dressing* oleh transeksual laki-laki tidak dimaksudkan untuk mendatangkan dorongan seksual tapi untuk mendandani tubuh mereka agar sesuai dengan sifat feminin dalam diri mereka. Karena itulah transvertite dibedakan dengan transeksual, karena pada saat mendapatkan dorongan seksual melalui *cross-dressing*, mereka memiliki identitas *gender* yang normal dan tidak memandang rendah genital laki-laki mereka, dan juga tidak menghendaki untuk menggantinya.<sup>169</sup>

Homoseksual dibedakan menjadi *gay males* dan *lesbians*. *Gay males* adalah seorang laki-laki yang tertarik secara seksual dan menginginkan untuk memiliki hubungan romantis dengan laki-laki lain.<sup>170</sup> Sedangkan *lesbians* adalah perempuan yang tertarik secara seksual dan menginginkan untuk memiliki hubungan romantis dengan perempuan lain.<sup>171</sup> Hal yang membedakan antara homoseksual dan transeksual adalah pada homoseksual, mereka tidak memiliki keinginan untuk mengubah jenis kelamin mereka. Yash dalam tulisannya menyatakan bahwa tidak seperti transeksual, homoseksual dan lesbian tidak memiliki masalah dengan *gender* mereka; mereka bahagia dengan menjadi perempuan atau laki-laki. Mereka tidak memiliki perasaan tidak suka atas genital

---

<sup>168</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*Transvertites may have fantasies about being a member of the other sex, but they do not possess a cross-sex identity and do not desire to change their sex surgically or otherwise*”, Beverly Greene dan Gladys L.Croom ed., *op. cit.*, hlm. 141.

<sup>169</sup> Yash, *op. cit.*, hlm. 30-31.

<sup>170</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*Gay males-males who are erotically attracted to and desire to form romantic relationships with other males*”, Spencer A. Rathus, Jeffrey S. Nevid, dan Lois Fichner-Rathus, *Human Sexuality in a World of Diversity*, ed. 7, (Boston: Pearson Education Inc., 2009), hlm. 287.

<sup>171</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*Lesbians-females who are erotically attracted to and desire to form romantic relationship with other females*”, *Ibid.*

yang mereka miliki.<sup>172</sup> Selain homoseksual, juga dikenal biseksual. Biseksualitas diartikan sebagai ketertarikan seksual dan ketertarikan untuk mengembangkan hubungan romantis baik dengan laki-laki maupun perempuan.<sup>173</sup> Sama seperti *gay males* maupun lesbian, biseksual juga tidak memiliki keinginan untuk mengubah jenis kelamin mereka, sehingga mereka dapat dibedakan dari transeksual.

*Intersex* adalah seseorang yang dilahirkan dengan memiliki dua alat kelamin, yakni sekaligus kelamin laki-laki dan perempuan. Terkait interseks, Yash dalam bukunya menyatakan sebagai berikut:

Hermaphrodit sejati atau pseudohermaprodit (interseks) adalah pasien yang lahir dengan kesalahan genetik yang berakibat pada perkembangan dari karakter fisik seksual. Individu yang mengalaminya biasanya memiliki sebuah penis kecil (*micro-penis*), vagina (berasa di bawah penis), dan di samping kanan kirinya terletak tanda-tanda adanya testis.<sup>174</sup>

Yash dalam tulisannya kemudian memberikan beberapa bentuk terkait interseks. Salah satu bentuknya adalah terkait dengan seorang pasien laki-laki yang lahir dengan sebuah kromosom X ekstra, sehingga laki-laki ini memiliki jumlah kromosom sebanyak 47 XXY, bukan 46 XY seperti pada umumnya. Pasien seperti ini memiliki testis yang tidak berkembang sebagaimana mestinya, memiliki genital laki-laki, dan seringkali dengan payudara yang berkembang.<sup>175</sup>

Bentuk lainnya adalah wanita yang kekurangan satu kromosom X, sehingga ia memiliki kromosom sejumlah 45 XO atau memiliki tipe yang salah. Mereka memiliki baik alat kelamin wanita maupun laki-laki. Beberapa diantara mereka bisa tampak memiliki genital eksternal wanita normal, ovarium yang tidak normal, dan dada rata.<sup>176</sup> Beberapa pasien lain bisa memiliki kromosom normal 46 XY, namun sehubungan dengan ketidaksempurnaan organ, mereka gagal untuk

<sup>172</sup> Yash, *op. cit.*, hlm. 32.

<sup>173</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*Bisexuality-erotic attraction to and interest in developing romantic relationships with both males and females*”. Spencer A. Rathus, Jeffrey S. Nevid, dan Lois Fichner-Rathus, *loc. cit.*

<sup>174</sup> Yash, *op. cit.*, hlm. 34.

<sup>175</sup> *Ibid.*

<sup>176</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

berkembang menjadi laki-laki normal secara fisik. Mereka nampak sebagai wanita dengan genital laki-laki dan memiliki payudara yang berkembang dengan baik.<sup>177</sup> Sebagaimana telah diuraikan, interseks memiliki sesuatu yang memang berbeda secara biologis, sehingga kondisi ini perlu dibedakan dari transeksual yang sebenarnya tidak memiliki suatu kelainan fisik namun merasa bahwa dirinya terperangkap dalam tubuh yang salah.

Dari penjabaran yang telah diutarakan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan yang utama antara transeksual dengan bentuk kelainan seksual lainnya, terutama dengan transvertit, gay, lesbian, biseksual, serta *intersex*. Kondisi transeksual memiliki identitas *gender* yang berlainan dengan jenis kelamin fisik yang dimilikinya, sedangkan hal ini tidak dialami oleh transvertit, gay, lesbian, serta biseksual yang menyadari penuh akan identitas *gendernya* yang tidak berbeda dengan jenis kelamin fisiknya. Transeksual membenci alat kelamin yang dimilikinya, sedangkan transvertit, gay, lesbian serta biseksual tidak membenci alat kelamin yang dimilikinya. Transeksual memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan operasi penggantian kelamin, sedangkan transvertit, gay, lesbian, serta biseksual tidak memiliki keinginan untuk mengubah jenis kelamin mereka. Transeksual memiliki alat kelamin yang normal sebagai laki-laki atau perempuan, sedangkan pada kondisi *intersex*, mereka memiliki dua jenis alat kelamin, laki-laki dan perempuan, sehingga perlu dilakukan operasi penyesuaian atau penyempurnaan kelamin untuk menentukan jenis kelamin dari *intersex*.

### 3.3 Faktor Penyebab Transeksual

Telah banyak teori yang dicetuskan terkait dengan penyebab transeksual. Teori-teori tersebut, menurut Yash secara umum dapat digolongkan menjadi tiga, yakni teori yang berpendapat bahwa sifat transeksual dibawa sejak lahir (Teori Bawaan/*Nature*), teori yang berpendapat bahwa transeksual terjadi akibat hasil dari didikan lingkungan (Teori Lingkungan/*Nurture Theory*), dan teori yang berpendapat bahwa transeksual dapat terjadi akibat konsumsi beberapa zat kimia.

---

<sup>177</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

### 3.3.1 Teori Bawaan

Teori ini terbagi lagi menjadi tiga, yakni teori yang berhubungan dengan produksi hormon pada saat pre-natal, teori yang berhubungan dengan kondisi otak, serta teori yang berhubungan dengan jumlah neuron dalam otak, ketiga teori tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

1. Teori terkait dengan Hormonal, menurut teori kelompok ini, *gender confusion* akan timbul ketika terjadi produksi yang abnormal dari hormon oleh otak. Anne Moir dan David Jessel dalam buku mereka "*Brain Sex*" menyatakan bahwa identitas *gender*, bersamaan dengan karakteristik fisik lain, bermula dari konsep pemasangan kromosom XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki, namun hal ini tidak menjadi suatu jaminan absolut akan menjadi apakah janin tersebut nantinya, karena perkembangan genital suatu janin bergantung pada produksi hormon pada janin.<sup>178</sup> Pada kondisi normal dan ini adalah yang umum terjadi, janin XY akan mulai memproduksi hormon laki-laki dari kelenjar adrenal, tepat sebelum diferensiasi genital terjadi, dan janin XX akan mengembangkan genital perempuan. Identitas *gender* bergantung bukan hanya pada hormon yang tepat, namun juga pada level hormon yang tepat. Bagi bayi laki-laki, pertumbuhan otak hanya akan terjadi dengan adanya "lingkungan" hormonal laki-laki yang tepat, sebaliknya untuk bayi perempuan, perkembangan ini harus terjadi dalam "lingkungan" feminin yang ditandai oleh pengurangan level hormon laki-laki secara besar-besaran. *Gender* sebuah janin adalah sesuatu yang dapat diubah oleh apapun yang dapat mengubah keseimbangan hormonal dalam suplai darah janin. Bahkan sebuah ketidakseimbangan kecil dapat menyebabkan kaburnya atau berpindahnya garis antara *gender*.<sup>179</sup> Sebuah *cross-coding* akan terjadi jika sebuah janin laki-laki berkembang dalam sebuah "lingkungan" hormonal feminin, atau sebuah janin perempuan berkembang dalam "lingkungan" hormonal laki-laki. Sekalipun demikian, sebuah otak *cross-coded male* akan tetap terbentuk dari jaringan XY dan sebuah otak *cross-coded female* akan tetap terbentuk dari

---

<sup>178</sup> *Ibid.*, hlm. 22.

<sup>179</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

jaringan XX. Perbedaannya hanya terletak pada bagaimana otak diprogram, oleh level dan pengaturan waktu hormon-hormon pada saat masa pre-natal.<sup>180</sup>

2. Teori yang terkait dengan Kondisi Otak. Teori ini terbagi lagi menjadi dua, yakni teori yang terkait dengan BSTc, sebuah area kecil pada otak, dan teori yang terkait dengan diferensiasi jenis kelamin oleh otak.
  - a. Teori yang terkait dengan BSTc. Penelitian terkait teori ini dilakukan oleh Zhou JN, Hofman MA, Gooren LJ, Swaab DF pada tahun 1995. Penelitian ini membuktikan bahwa laki-laki yang ingin menjadi perempuan tidak semata-mata karena alasan psikologis tetapi karena otak mereka memang memiliki struktur otak perempuan. Tim peneliti telah mempelajari 6 transeksual selama 11 tahun, dan memusatkan perhatian pada suatu bagian otak yang memegang peranan penting dalam perilaku transeksual dan menemukan bahwa yang terdapat pada transeksual laki-laki cocok dengan yang ditemukan pada perempuan. Selanjutnya dijelaskan bahwa perbedaan tersebut timbul sebelum masa dewasa dan kemungkinan sebagai hasil dari interaksi antara hormon-hormon seks dan perkembangan otak. Dalam penelitian ini ditemukan sebuah area kecil otak yang dikenal dengan nama *central region of the bed nucleus of the stria terminalis* (BSTc). Ditemukan bahwa BSTc pada laki-laki lebih besar dibandingkan pada perempuan. BSTc pada keenam transeksual yang diteliti adalah sama kecilnya dengan BSTc pada perempuan, sekitar separuh dari BSTc pada laki-laki.<sup>181</sup>
  - b. Teori terkait diferensiasi jenis kelamin oleh otak. Teori ini dinyatakan oleh Gooren, bahwa diketahui otak manusia juga mengalami sebuah pentahapan diferensiasi seksual. Tiga area pada otak saat ini telah diketahui sebagai *sex-dimorphic*. Diketahui pula bahwa jenis kelamin baru termanifestasi pada saat tiga sampai empat tahun setelah kelahiran. Jadi, lama setelah seseorang dilahirkan, dan jenis kelamin seseorang telah ditentukan oleh kriteria dari genital eksternalnya, otak ternyata masih

---

<sup>180</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>181</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

harus menjalani waktu yang panjang untuk ikut menentukan jenis kelamin orang tersebut.<sup>182</sup>

3. Teori yang terkait dengan Jumlah Neuron pada Otak. Teori ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh FPM Krujver, J-N Zou, CW Pool, MA Hofman, LJG Gooren, dan Dick F Swaab. Penelitian ini menemukan bahwa dari 42 subjek yang diteliti tanpa mempertimbangkan orientasi seksual, laki-laki memiliki hampir dua kali jumlah somatostatin neuron dibandingkan perempuan. Jumlah neuron di dalam BSTc transeksual laki-laki ke perempuan (*male-to-female transsexuals*) adalah sama dengan jumlah neuron di dalam BSTc perempuan. Sebaliknya, jumlah neuron pada transeksual perempuan ke laki-laki (*female-to-male transsexuals*) ditemukan berada dalam rentang jumlah neuron pada laki-laki.<sup>183</sup>

### 3.3.2 Teori Lingkungan (*Nurture Theory*)

Menurut teori ini, jenis kelamin dimana anak dibesarkan dan konsistensi yang mengikutinya merupakan identitas *gendernya* di masa depan. Namun dalam tulisan/laporan-laporan terakhir mengenai penyebab transeksual, golongan teori Psikodinamika ini semakin tidak sering disinggung karena semakin tidak terbukti.<sup>184</sup>

### 3.3.3 Teori terkait Zat Kimia

Teori ini menyatakan bahwa penyebab lain dari transeksual adalah dikarenakan dikonsumsi zat kimia tertentu, yakni beberapa jenis obat yang diberikan kepada wanita hamil. Jenis obat yang paling dikenal adalah *diethylstilboetrol* atau kontraseptif oral yang dikonsumsi setelah pembentukan, kadang menyebabkan kondisi transeksual karena mengganggu proses hormonal. Terdapat juga bukti-bukti yang terus bertambah tentang sejumlah polutan yang memberikan efek yang sama, khususnya substansi-substansi seperti *polychlorobiphenyl* dan *dibenzodioxin*.<sup>185</sup>

---

<sup>182</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>183</sup> *Ibid.*, hlm. 27-28.

<sup>184</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>185</sup> *Ibid.*

Cukup berbeda dengan yang dikemukakan Yash dalam bukunya, Marzuki Umar dalam bukunya “*Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*” menyatakan bahwa penyebab tingkah laku transeksual adalah lebih banyak dikarenakan faktor kejiwaan dan juga lingkungan pergaulan. Namun ia tidak menyangkal bahwa gejala transeksual bisa juga disebabkan adanya faktor ketidakseimbangan hormon. Secara lebih lengkap, ia menyatakan sebagai berikut:

Penyebab tingkah laku transeksual ini adalah lebih banyak karena faktor kejiwaan. Pendidikan yang salah ketika kecil, dengan membiarkan anak berkembang pada pola hidup bertentangan dengan jenis kelamin juga bisa menjadi penyebab. Perkembangan lebih lanjut dari hasrat homoseksual juga dapat menggiring pada ketidakpuasan pada jenis kelamin sendiri. Pengaruh pergaulan seks sebelumnya, dengan istri, kekasih atau orang tuanya juga bisa menjadi trauma hingga menimbulkan kehilangan identitas seksual diri. Hendaknya dibedakan penyebab munculnya gejala transeksual dari kejiwaan dengan faktor *herediter* atau ketidakseimbangan hormon. Karena pendekatan penanganannya jelas berbeda. Pada kasus transeksual karena ketidakseimbangan hormon, memang bukan sekedar kejiwaannya saja yang kewanita-wanitaan atau kelaki-lakian, tetapi hormon yang mengalir dalam darahnya pun menunjukkan hal tersebut. Jika disebabkan oleh ketidakseimbangan hormonal, biasanya diperlihatkan pula oleh wujud fisik. Hormon laki-laki akan menyebabkan otot-otot lebih besar dan kasar, kulit lebih tebal, suara lebih berat. Hormon wanita menyebabkan otot lebih halus, kulit lebih lembut, dan suara lebih lembut pula.<sup>186</sup>

Secara lebih umum, Kartini Kartono dalam tulisannya menyebutkan bahwa terdapat tiga faktor yang menyebabkan timbulnya *gender dysphoria*, yakni:

- a. Predisposisi struktur biologis/jasmani dan mental atau struktur kepribadian yang lemah (pengaruh internal).
- b. Konflik sosial dan konflik kultural (pengaruh-pengaruh eksternal) yang mempengaruhi pribadi, dan mengubah tingkah laku menjadi abnormal.
- c. Pemasakan-batin dari pengalaman (pencernaan pengalaman dalam diri subyek) dengan cara yang salah. Disini terdapat proses intrapsikis yang salah.<sup>187</sup>

---

<sup>186</sup> Marzuki Umar Sa'ab, *op. cit.*, hlm. 146-147.

<sup>187</sup> Kartini Kartono, *op. cit.*, hlm. 195.

Yatimin juga mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku penyimpangan seksual, yakni faktor psikologis, faktor sosiokultural, faktor pendidikan dan keluarga, serta faktor fisiologis (biologis). Adapun uraian dari keempat faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor Psikologis

Terkait faktor psikologis, Yatimin menyatakan bahwa faktor psikologis adalah salah satu faktor dalam hubungannya dengan kondisi kejiwaan seseorang yang bisa merasakan senang dan tidak senang. Kondisi psikologis sangat berperan dalam menentukan kesehatan jiwa, sikap, tingkah laku, maupun cara berpikir seseorang. Orang yang jiwanya terganggu, sikap, tingkah laku, maupun cara berpikirnya akan terganggu pula.<sup>188</sup>

b. Faktor Sosiokultural

Terkait dengan faktor sosiokultural, di dalam tulisannya Yatimin menyatakan bahwa faktor sosial dan kebudayaan merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi tingkah laku seseorang. Ia menyatakan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat akan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Ia menambahkan bahwa kondisi yang demikian akan dapat dengan mudah mengantarkan seseorang yang menderita penyakit mental, kepada penyimpangan seksual dan perilaku penyimpangan etika seksual.<sup>189</sup>

c. Faktor Pendidikan dan Keluarga

Mengenai faktor pendidikan dan keluarga, Yatimin menyatakan bahwa faktor pendidikan dalam keluarga berguna untuk membentuk kepribadian seseorang. Dalam hal ini faktor keteladanan dan pembiasaan oleh keluarga merupakan faktor penentu dalam peletak dasar kepribadian anak.<sup>190</sup> Lebih lanjut, ia menyatakan sebagai berikut:

Kebutuhan yang lebih banyak pada anak ialah kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis akan mendorong timbulnya kekuatan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Jika salah satu kebutuhan psikologis itu tidak terpenuhi akan berpengaruh pada sikap dan tingkah laku kehidupan

<sup>188</sup> Yatimin, *op. cit.*, hlm. 84.

<sup>189</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

<sup>190</sup> *Ibid.*

anak dalam bertingkah laku sehari-hari. Selain itu, mentalnya terganggu karena tidak terpenuhinya kebutuhan psikologis tersebut.<sup>191</sup>

Adapun kebutuhan psikologis yang dibutuhkan menurut Yatimin adalah kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan harga diri, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan mengenal lingkungan, kebutuhan atas rasa aman, kebutuhan akan rasa sukses, kebutuhan biologis, kebutuhan sandang, pangan dan papan, serta kebutuhan akan pendidikan dan pengetahuan. Terdapat beberapa masalah yang dapat mempengaruhi kesehatan mental anak, yang pada akhirnya dapat mengarah pada perilaku penyimpangan seksual, yakni sebagai berikut:

- a. Kondisi ekonomi keluarga yang tidak menguntungkan;
- b. Tidak adanya keharmonisan dalam keluarga;
- c. Kondisi keluarga yang *broken home*, yaitu adanya perceraian orang tua, perselingkuhan, keluarga tidak mau tahu, dan sejenisnya;
- d. Salah memilih pendidikan dan kurang pengawasan;
- e. Orang tua sibuk dengan urusan bisnisnya, tidak ada perhatian terhadap anak
- f. Orang tua pemabuk, penjudi, pembohong, penipu, pencuri, perampok, pembunuh, dan sejenisnya;
- g. Adanya perbedaan keyakinan dan pandangan hidup yang menyebabkan anak menjadi bingung.<sup>192</sup>

Selanjutnya terkait faktor pendidikan dan keluarga, Yatimin di dalam tulisannya menyatakan sebagai berikut:

Anak yang sejak kecil kurang pengawasan dari orang tua, ia akan mengambil prinsip sendiri untuk melepaskan diri dari ikatan keluarga. Kemudian mereka membentuk grup-grup pelampiasan hati karena merasa tidak diperhatikan oleh orang tua. Dalam mencari grup-grup, anak tidak memikirkan dari segi positif dan negatifnya, sehingga dari grup itu muncul beberapa sifat kenakalan, sering mengganggu, memberontak, dan tidak jarang melakukan perilaku penyimpangan seksual. Sikap mengganggu dan memberontak termasuk sikap orang yang tidak sehat mentalnya. Sikap-sikap demikian merupakan bentuk dari tekanan depresi dalam jiwa anak.

---

<sup>191</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>192</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

Hal itu disebabkan kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi, sehingga jadilah pertahanan ego ke arah negatif dan akan membentuk pola tingkah laku yang tidak sehat.<sup>193</sup>

#### d. Faktor Fisiologis (Biologis)

Faktor jasmani juga sangat menentukan untuk berperilaku sehat. Jasmani yang sakit terus-menerus akan mengganggu kondisi kejiwaan seseorang. Penderita sakit dan tidak sembuh-sembuh akan mempengaruhi kondisi kejiwaan.<sup>194</sup> Dalam hubungannya dengan faktor fisiologis, terdapat beberapa faktor genetik yang berpengaruh, antara lain adalah faktor keturunan (hereditas); faktor dalam kandungan; dan faktor sesudah melahirkan.

Keadaan fisik maupun sifat-sifat psikologis dari nenek moyang akan diwariskan kepada keturunannya. Faktor hereditas itu akan mempengaruhi sifat-sifat yang dimiliki.<sup>195</sup> Sedangkan terkait dengan faktor dalam kandungan, kekurangan nutrisi tentu akan mempengaruhi perkembangan anak dalam kandungan. Pertumbuhan anak akan terganggu, baik fisik maupun psikisnya. Sehingga lama-kelamaan menyebabkan anak menjadi tidak normal dan akan mengalami kelainan mental.<sup>196</sup> Selain itu, perasaan yang ada pada orang tua juga turut berpengaruh terhadap kandungan. Suatu contoh yang diberikan oleh Yatimin adalah anak dalam kandungan merupakan anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, tentu hal ini akan berpengaruh terhadap pribadi anak tersebut kelak. Selain kedua hal di atas, Yatimin juga menyebutkan mengenai kerusakan pada organ tubuh, jaringan otot, dan khususnya jaringan otak, yang akan berpengaruh pada perkembangan mental. Ia menyatakan sebagai berikut:

Sebagian besar psikiater Jerman pada abad ke-19 menyimpulkan bahwa penyakit mental banyak disebabkan oleh kerusakan jaringan otak. Wilhelm Griesinger dalam bukunya *The Pathology and Therapy of Mental Illness* (1945) menyatakan bahwa penyakit mental itu merupakan penyakit jasmani, khususnya penyakit gangguan jaringan otak. Pendapat tersebut

---

<sup>193</sup> *Ibid.*, hlm. 87-88.

<sup>194</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> *Ibid.*

menunjukkan bahwa gangguan mental dari segi organis yang berdasarkan pada teori media berhubungan dengan penyakit *pathology* dari sistem organ. Para ahli yang berlandaskan teori psikologi pendidikan menyatakan bahwa sebab-sebab penyakit mental dikarenakan pola kebiasaan belajar yang *pathologis*, sehingga berakibat menjadi kebiasaan yang salah dari proses belajar itu, yang pada akhirnya tidak dapat memenuhi tuntutan hidup.<sup>197</sup>

Pada waktu kelahiran, apabila anak mengalami berbagai macam kesulitan sehingga seringkali perlu dibantu dengan berbagai alat yang memungkinkan terjadinya luka, pada saat dewasa ia akan mengalami gangguan mental. Selain itu, dapat pula terjadi bahwa pada saat bayi ia pernah jatuh dan mengenai bagian kepala sehingga menyebabkan pendarahan pada bagian kepala. Di samping itu, kelahiran belum pada waktunya (*premature*), sehingga pertumbuhan dan perkembangannya mengalami *retardasi* yang akhirnya menyebabkan gangguan mental. Selain hal-hal yang telah disebutkan, terdapat pula faktor-faktor lain, antara lain kekurangan vitamin yang dapat menyebabkan gangguan jasmani dan juga dapat menyebabkan gangguan psikologis, juga panas badan yang sangat tinggi, dan sebagainya yang menyebabkan gangguan jiwa.<sup>198</sup>

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak teori yang telah dicetuskan terkait faktor penyebab transeksual, diantaranya adalah teori yang menyatakan bahwa transeksual terjadi karena kondisi hormonal pada saat pre-natal, teori yang terkait dengan kondisi otak, teori yang menyatakan bahwa transeksual disebabkan oleh pengaruh lingkungan, dan juga teori yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh beberapa zat kimia sebagai penyebab dari transeksual. Namun, diantara keseluruhan teori, teori yang paling mendekati kebenaran belum dapat sepenuhnya dipastikan.

### 3.4 Transeksual Ditinjau dari Hukum Islam

Keberadaan kaum transeksual, terlepas dari apakah transeksual tersebut menjalani operasi penggantian kelamin maupun tidak, dapat ditinjau dari Hukum Islam, untuk menentukan apakah hal tersebut, yakni berpakaian dan bersikap

---

<sup>197</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>198</sup> *Ibid.*

selayaknya jenis kelamin yang berlawanan dari jenis kelamin fisiknya, diperbolehkan atau tidak di dalam Hukum Islam. Seorang transeksual memiliki keyakinan yang kuat bahwa ia seharusnya memiliki organ kelamin yang sebaliknya dari apa yang telah ia miliki, oleh karena itu seringkali seorang transeksual memilih untuk berpakaian atau berbusana, bahkan bersikap dengan pakaian maupun sikap yang berlawanan dengan jenis kelamin fisik yang dimilikinya.

Keberadaan kaum transeksual merupakan suatu hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Di dalam al-Qur'an tidak dapat ditemui ayat-ayat yang secara eksplisit menjelaskan terkait hal ini, namun terdapat beberapa Hadits Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan hukum terhadap hal ini, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hadits shahih riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas:

*“Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai (dalam berpakaian dan bersikap) pria, dan juga pria-pria yang menyerupai wanita”*<sup>199</sup>

- b. Hadits riwayat Abu Dawud dari Aisyah:

*“Allah melaknat wanita yang kepria-priaan”*<sup>200</sup>

- c. Hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas:

*“Allah melaknat pria yang kewanita-wanitaan dan wanita yang kepria-priaan”*<sup>201</sup>

- d. Hadits riwayat Ahmad:

*“Allah melaknat perempuan yang berpakaian dengan pakaian laki-laki dan laki-laki yang berpakaian dengan pakaian perempuan”*<sup>202</sup>

Dari hadits-hadits riwayat diatas, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa terlepas dari keinginan mereka untuk melakukan operasi penggantian kelamin, terlepas dari mereka melakukan operasi penggantian kelamin maupun tidak, tindakan yang mereka lakukan, apabila mereka bersikap dan/atau

---

<sup>199</sup> Syamsuddin Muhammad, *Dosa-Dosa Besar: Penjabaran Tuntas 70 Dosa Besar Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2007), hlm. 221.

<sup>200</sup> *Ibid.*

<sup>201</sup> *Ibid.*

<sup>202</sup> *Ibid.*, hlm. 222.

berpakaian menyerupai jenis kelamin yang berlawanan dari organ kelamin maupun penampakan kelamin secara fisik, merupakan suatu hal yang dilarang oleh Hukum Islam.

Terjadinya larangan akan hal tersebut dikarenakan apabila hal tersebut tidak dilarang, maka akan terjadi suatu pengrusakan fitrah. Menurut logika, perbuatan tersebut tidak ada manfaatnya, malah akan membuat kabur identitas seseorang. Laki-laki dan perempuan telah memiliki fitrah yang berbeda, dan bila dicampur-adukkan, maka akan terjadi kebingungan.<sup>203</sup> M. Rojaya dalam bukunya *Dosa-Dosa Besar* menyatakan sebagai berikut:

Jauhi perbuatan menyerupai lawan jenis. Lelaki tidak perlu memakai anting di telinganya, memakai bedak, dan berjalan lemah gemulai seperti perempuan. Sebaliknya, perempuan juga dilarang meniru lelaki, seperti memakai pakaian yang macho, suara yang tegas dan berjalan dengan gagah seperti lelaki. Perempuan dan lelaki mempunyai fitrah yang berbeda. Lelaki dan perempuan saling melengkapi. Perempuan memiliki keindahan, kelembutan, dan keibuan, sedangkan lelaki memiliki keperkasaan dan kepakan, ini sifat asli dari keduanya.<sup>204</sup>

### 3.5 Pengaturan mengenai Operasi Penggantian Kelamin

Operasi penggantian kelamin atau *sex reassignment surgery*, adalah operasi anatomi untuk mengubah kelamin pada transeksual.<sup>205</sup> Dalam sumber lain dinyatakan bahwa operasi ganti kelamin (*taghyir al-jins*) adalah operasi pembedahan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya. Pengubahan jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan dilakukan dengan memotong penis dan testis, kemudian membentuk kelamin perempuan (vagina) dan membesarkan payudara. Sedangkan pengubahan jenis kelamin perempuan menjadi laki-laki dilakukan dengan memotong payudara,

---

<sup>203</sup> M. Rojaya, *Dosa-Dosa Besar*, (Bandung: Angkasa, 2010), hlm. 78.

<sup>204</sup> *Ibid.*

<sup>205</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*sex reassignment surgery-anatomical surgery to change genitalia on a transsexual*”. Janell L. Carroll, *op. cit.*, hlm. 87.

menutup saluran kelamin perempuan, dan menanamkan organ genital laki-laki (penis). Operasi ini juga disertai dengan terapi psikologis dan terapi hormonal.<sup>206</sup>

Sampai pada tahun 1960-an, profesi medis di Amerika Serikat pada umumnya menentang operasi penggantian kelamin, mendefinisikan masalah transeksual sebagai masalah psikologi, bukan sebagai masalah medis. Namun, sejak tahun 1966, ketika Howard Jones, seorang *gynecologist*; Milton T. Edgerton, seorang ahli bedah plastik; dan John Money, seorang psikolog, melakukan operasi penggantian kelamin dan terapi untuk pertama kalinya di Amerika Serikat, frekuensi dilakukannya operasi tersebut bertambah.<sup>207</sup>

Operasi penggantian kelamin telah mulai lazim dilakukan di Indonesia sejak penetapan penggantian status kelamin Vivian Rubiyanti Iskandar diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 1973. Setelah itu dikeluarkanlah Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 253/Menkes/SK/VI/1979 pada tanggal 30 Juni 1979 yang kemudian diganti dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/MENKES/SK/III/1989 pada tanggal 12 Juni 1989 tentang penunjukan rumah sakit dan tim ahli sebagai tempat dan pelaksanaan operasi penyesuaian kelamin. Tim ahli terdiri dari ahli bedah urologi, bedah plastik, ahli penyakit kandungan dan ginekologi, anesthesiologi, ahli endokrinologi anak dan dewasa, ahli genetika, andrologi, psikiater/psikolog, ahli hukum, pemuka agama, dan petugas sosial medik.<sup>208</sup>

Namun, meskipun telah dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan, pengaturan atas operasi penggantian kelamin tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih tinggi, seperti Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah sehingga konsekuensi lebih lanjut dari dilakukannya operasi

---

<sup>206</sup> “Hukum Operasi Ganti Kelamin”, [http://khilafah1924.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=696](http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=696), diunduh pada tanggal 23 Januari 2012 pukul 17.04., lihat juga M. Mukhtar Syinqithi, *Ahkam Al-Jirahah Al-Thibbiyah*, hlm. 199.

<sup>207</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*Until the 1960s, the American medical profession was generally opposed to gender-reassignment surgery, defining the problem of transsexualism as psychological rather than medical in nature. Since 1966, however, when gynecologist Howard Jones, plastic surgeon Milton T. Edgerton and psychologist John Money initiated the first gender-reassignment surgery and therapy in the United States, the frequency of such surgery has increased*”, Elizabeth Rice Allgeier dan Albert Richard Allgeier, *op. cit.*, hlm. 131.

<sup>208</sup> Pipiet Tri Noorastuti, “Takdir di dalam Kromosom”, [http://wap.vivanews.com/news/read/151108-takdir\\_di\\_dalam\\_gen/1](http://wap.vivanews.com/news/read/151108-takdir_di_dalam_gen/1), diunduh pada tanggal 6 Februari 2012 pukul 15.54.

penggantian kelamin masih banyak menimbulkan masalah, terutama di bidang perkawinan dan kewarisan. Oleh karena itu sebaiknya pemerintah segera mengeluarkan kebijakan terkait hal tersebut demi menjamin tercapainya kepastian hukum.

### 3.6 Prosedur Operasi Penggantian Kelamin

Sebelum operasi penggantian kelamin dilakukan, terdapat beberapa prosedur yang harus dilalui terlebih dahulu oleh seorang transeksual, salah satunya adalah tahap diagnosa, dimana yang akan diketahui adalah apakah yang bersangkutan benar-benar seorang transeksual. Menurut *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (DSM III, 1980) yang dikeluarkan oleh *American Psychiatric Association*, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk diagnosis transeksual. Kriteria tersebut adalah:

- a. Suatu perasaan tidak nyaman dan tidak sepiantasnya sehubungan dengan anatomi seks yang dimiliki.
- b. Suatu keinginan untuk menghilangkan genital yang dimiliki dan untuk hidup sebagai anggota dari jenis kelamin lain.
- c. Gangguan harus terus menerus dialami (tidak dibatasi oleh periode stres) paling tidak selama dua tahun.
- d. Tidak ditemukannya ciri interseks secara fisik atau abnormalitas secara genetis.
- e. Kebingungan *gender* (*gender confusion*) harus tidak memiliki hubungan dengan gangguan lain, seperti misalnya skizofrenia.<sup>209</sup>

Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa Indonesia III, untuk menegakkan diagnosis, identitas transeksual harus sudah menetap selama minimal dua tahun, dan harus bukan merupakan gejala dari gangguan jiwa lain.<sup>210</sup> Menurut *Standard Care The Henry Benjamin International Gender*

---

<sup>209</sup> Yash, *op. cit.*, hlm. 19, lihat juga American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*, ed. 4, (Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994).

<sup>210</sup> Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *op. cit.*, hlm. 280.

*Dysphoria Association*, prosedur penanganan transeksual dibagi menjadi tiga tahapan, yakni sebagai berikut:

- a. Subjek ditangani oleh psikolog atau psikiater yang berpengalaman dalam masalah *gender*. Pada tahap ini diberikan segala informasi yang harus diketahui dan dibutuhkan oleh subjek, termasuk apa yang mungkin dicapai, apa yang tidak mungkin dicapai, prosedur, dan konsekuensi penyesuaian *gender* atau operasi yang akan diberikan.
- b. "*Two year real-life diagnostic test*". Disini individu diharuskan untuk menjalani kehidupan total dengan peran *gender* yang diinginkan selama paling tidak dua tahun. Pada awal masa ini, subjek sudah diberikan terapi hormon yang sesuai dengan jenis kelamin/*gender* yang dimaksud. Selama periode ini subjek terus menjalani konsultasi dengan psikolog. Setiap 3 bulan, subjek mendapatkan tes fisik dimana semua perubahan fisik dan keluhan dicatat. Perubahan terapi hormon disesuaikan dengan keluhan dan hasil yang tidak memuaskan. Setelah terapi hormon selama 18 bulan dan hidup dalam peran *gender* yang baru, setiap kasus didiskusikan oleh sebuah tim, sebelum operasi diijinkan. Hanya subjek yang mengalami kepuasan atau merasa terbebaskan dari masalah *gendernya*, yang diijinkan menjalani operasi. Jika masih ada keraguan, operasi diundur sampai kondisi yang diinginkan terpenuhi.
- c. Jika semua kriteria di atas telah dipenuhi, transeksual diijinkan menjalani serangkaian operasi yang dibutuhkan.<sup>211</sup>

Menurut *standard care* di Singapura, penanganan kasus transeksual dipisah-pisahkan menjadi lima tahapan:

1. Evaluasi awal oleh psikiater atau psikolog untuk mendiagnosa kasus pasien dengan kebingungan *gender* (*gender confusion*). Untuk mengidentifikasi transeksual dari jenis lain ("*wish -to-be*" *transsexual* atau transeksual sekunder).
2. Usaha psikoterapis untuk mengubah keinginan pasien untuk menjalani operasi ganti kelamin. Untuk membantu pasien mengatasi masalah yang mungkin

---

<sup>211</sup> Yash, *op. cit.*, hlm. 42-43, lihat juga *Standards of Care the Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, Inc.*, <http://www.tc.umn.edu/~colem001/hbigda/hstndrd.htm>, diunduh pada tanggal 20 Januari 2012, pukul 13.56.

- mbingungkan mereka dan untuk membantu pasien mengenali motif mereka yang sebenarnya dibalik keinginan untuk mengubah jenis kelamin mereka.
3. Terapi hormon untuk mengawali perubahan kelamin. Untuk menerangkan pada pasien alasan, strategi dan efek samping yang mungkin terjadi dari terapi hormon. Terapi hormon akan membawa perubahan fisik dan mungkin perubahan psikogenik.
  4. Pada akhir terapi hormon, pasien kemudian menginjak tahapan *cross-dressing* total.
  5. Operasi ganti kelamin itu sendiri.<sup>212</sup>

Terkait prosedur atau tahap-tahap yang harus dijalani oleh seorang transeksual sebelum dapat melakukan operasi penggantian kelamin, Yash dalam tulisannya menyatakan sebagai berikut:

Selama evaluasi psikitris, setiap usaha dilakukan untuk mengurangi hasrat mereka dalam mendapatkan operasi perubahan kelamin dan untuk melanjutkan menjalani kehidupan yang normal. Dan jika hal tersebut tidak dapat diterima, maka dilanjutkan sebagai transeksual untuk waktu yang lebih lama. Dorongan psikologis diberikan manakala diperlukan, dan ini termasuk memberi mereka sebuah surat sertifikat identitas bahwasanya mereka seorang transeksual sehingga mereka lebih diterima sebagai karyawan di tempat kerja, dan diterima oleh orang-orang yang harus berurusan dengan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya transeksual akan mencari bantuan atas kondisi dirinya, dimana ia akan mendapatkan terapi hormonal dan operasi.<sup>213</sup>

Terdapat sedikit perbedaan dalam tahap operasi penggantian kelamin pada transeksual laki-laki ke perempuan (*male-to-female transsexual*) dan transeksual perempuan ke laki-laki (*female-to-male transsexual*). Terkait dengan prosedur *Male-to-Female Transsexual*, maupun pada *Female-to-Male Transsexual*, Elizabeth Rice Allgeier dan Albert Richard Allgeier dalam tulisannya menyatakan bahwa kedua kondisi tersebut pertama kali harus menjalani evaluasi secara

---

<sup>212</sup> *Ibid*, hlm. 43-44, lihat juga S. S. Goh Ratnam dan W. F. Tsoi, *Cries from Within: Transsexualism, Gender Confusion and Sex Change*, (Singapore: Longman Singapore Publishers (Pte) Ltd., 1991).

<sup>213</sup> *Ibid*., hlm. 44.

psikologi, individual yang tampaknya menderita gangguan lain selain konflik terkait identitas *gender* tidak diterima untuk dilakukan operasi terhadap dirinya.<sup>214</sup>

Pada *Male-to-Female Transsexual*, transeksual diinstruksikan untuk hidup sebagai wanita dengan memakai pakaian perempuan dan kehidupan yang *feminine* selama tiga bulan sampai dengan setahun atau lebih. Jika mereka sukses menjalani gaya hidup tersebut, mereka kemudian akan diberikan hormon estrogen untuk meningkatkan kelembutan dari kulit mereka, ukuran dada mereka, dan lemak pada pinggul. Pertumbuhan rambut pada wajah dan badan dikurangi oleh hormon ini, dan rambut kemaluan mulai tumbuh seperti pada perempuan. Kekuatan otot dan libido menghilang, dan terjadi pengurangan frekuensi ereksi dan ejakulasi serta kuantitas *semen*. Hormon estrogen tidak mempengaruhi suara, sehingga *male-to-female transsexual* sering mengambil kursus untuk mengubah suara mereka.<sup>215</sup>

Apabila setelah setahun atau lebih, seorang transeksual masih memiliki keinginan untuk melakukan operasi penggantian kelamin, maka operasi dilakukan. Testis dan penis dihilangkan, dan silikon dapat ditanamkan di payudara. *Labia* dan *facsimile* dari vagina dibentuk. Kulit penis dengan ujung sarafnya yang sensitif diletakkan dalam vagina, dan suatu bentuk diletakkan dalam vagina untuk beberapa jam dalam sehari untuk menjaga agar kulit tidak bersatu kembali. Rambut di badan dan wajah dapat dihilangkan dengan elektrolisis, dan bedah plastik dapat dilakukan untuk menambah kewanitaan pada

---

<sup>214</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*Applicants are first evaluated psychologically; Individuals who appear to be suffering from disturbances other than a conflict of gender identity are not accepted for surgery*”, Elizabeth Rice Allgeier dan Albert Richard Allgeier, *op. cit.*, hlm. 127.

<sup>215</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*Those transsexuals are instructed to live as women by adopting women’s clothing and a feminine lifestyle for three months to a year or longer. If they successfully accommodate to this lifestyle, they are given an estrogenic compound to increase the softness of their skin, the size of their breasts, and the fat deposits on their hips. The growth of facial and body hair is reduced by this hormone, and pubic hair begins to grow in a typically female pattern. Muscle strength and libido diminish, and a gradual reduction takes place in the frequency of erection and ejaculation and the amount of semen. The estrogen treatment does not alter voice pitch, so male-to-female transsexuals often take lessons to change their voice*”, *Ibid.*, hlm. 127-128.

penampilan. Dengan dihilangkannya testis, maka sumber dari sperma dan kebanyakan dari hormon maskulin hilang.<sup>216</sup>

*Female-to-male transsexual* dalam menjalani tahapan atau prosedur sebelum maupun saat dilakukannya operasi penggantian kelamin, memiliki sedikit perbedaan dengan tahapan yang dilalui oleh *male-to-female transsexual*. Setelah dilakukannya analisa psikologis, *female-to-male transsexual* yang ingin menjalani operasi penggantian kelamin diminta untuk hidup sebagai laki-laki untuk tiga bulan sampai setahun atau lebih. Apabila mereka berhasil, mereka diberikan testosteron. Hormon maskulin ini menstimulasi pertumbuhan rambut pada wajah dan tubuh, secara perlahan mengurangi ukuran payudara, dan memperbesar ukuran *clitoris*. Testosteron juga menekan menstruasi dan memperdalam suara. Apabila masih terdapat keinginan untuk melakukan operasi setelah hidup sebagai pria untuk setahun atau lebih, maka operasi dilakukan. Kulit dari *labia* dan *abdomen* digunakan untuk membentuk penis dan *scrotum*. Sebuah testis buatan dapat ditempatkan di masing-masing sisi dari *scrotum*. Walaupun penis terlihat nyata, namun tidak ada satupun prosedur operasi pada saat ini yang dapat menciptakan sebuah penis yang akan bereaksi terhadap rangsangan seksual. Operasi tambahan dapat diadakan untuk menghilangkan payudara, uterus, dan ovarium, serta menutup vagina. Pemotongan ovarium akan mengeliminasi telur dan sumber utama dari hormon estrogen.<sup>217</sup>

---

<sup>216</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*if, after a year or more, a transsexual still wishes gender-reassignment surgery, a series of operations is performed. The testes and penis are removed, and silicone may be implanted in the breasts. Labia and a facsimile of a vagina are constructed. The skin of the penis, with its sensitive nerve endings, is laid inside the vagina for several hours each day to keep the grafted skin from growing together. Body and facial hair may be removed by electrolysis, and plastic surgery may be performed to feminize the individual's appearance. With the removal of the testes, the source of sperm and most of the masculinizing hormones is eliminated*”, *Ibid.*, hlm. 128.

<sup>217</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*After psychological screening, applicants for female-to-male gender reassignment surgery are asked to live as males for three months to a year or more. If they are successful in this adaption, they are given testosterone. This masculinizing hormone stimulates the growth of facial and body hair, slightly decreases breasts size, and increases the size of the clitoris. Testosterone also suppresses menstruation and deepens the voice. If an individual still desires surgery after having lived as a male for a year or so, a series of operations is performed. Skin from labia and abdomen is used to fashion a penis and scrotum. An artificial testis may be placed in each side of the scrotum. The penis looks quite realistic, but no surgical procedure at present can create a penis that become erect in response to sexual stimulation. Additional surgery can involve removing the breasts, uterus, and ovaries and sealing off the vagina. Excision of the ovaries eliminates eggs and the primary source of estrogen*”, *Ibid.*, hlm. 129.

### 3.6 Tindakan Operasi Penggantian Kelamin Ditinjau dari Hukum Islam

Tindakan operasi penggantian kelamin menjadi suatu permasalahan hukum karena akan ada akibat-akibat hukum yang timbul kemudian dengan berubahnya jenis kelamin tersebut, terutama di bidang perkawinan dan kewarisan. Ditinjau dari hukum nasional Indonesia, operasi penggantian kelamin telah diperbolehkan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 253/Menkes/SK/VI/1979 pada tanggal 30 Juni 1979 yang diubah dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 191/MENKES/SK/III/1989 pada tanggal 12 Juni 1989 tentang penunjukan rumah sakit dan tim ahli sebagai tempat dan pelaksanaan operasi penyesuaian kelamin. Namun, bagaimana hal ini dilihat dari sudut pandang Hukum Islam, hal tersebutlah yang akan dicoba untuk dikemukakan dalam sub bab ini.

Berangkat dari kasus perubahan jenis kelamin Vivian, pada makalah yang ditulis oleh Adnan Buyung Nasution dan disampaikan pada seminar Aspek Hukum dan Operasi Penggantian Kelamin pada bulan Maret 1978, menyatakan sebagai berikut:

Bahwa menurut Prof. Dr. Hamka, jika dicari hukumnya dalam al-Qur'an atau Fiqih manapun juga jelas tidak ada. Tapi persoalan-persoalan, problem-problem masyarakat selalu bertambah bermacam-macam. Sebab itu Islam memberi kelapangan kepada yang ahli untuk mengembangkan pendapat mereka. Itu namanya ijtihad, kata Hamka. Dengan lain perkataan Prof. Hamka hendak mengatakan bahwa meskipun dalam al-Qur'an dan di fiqih tidak diatur namun dengan menggunakan ijtihad operasi penggantian kelamin dapat dibenarkan karena ada faedahnya bagi diri Vivian untuk kesehatannya, perubahan jiwa, dan sebagainya.<sup>218</sup>

Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Hamka berpendapat bahwa menurut Hukum Islam, dapat dilakukan ijtihad untuk mencari dasar hukum dari suatu tindakan operasi penggantian kelamin. Dalam pendapat hukum yang diberikan oleh beliau dalam kasus Vivian yang ditangani oleh Adnan Buyung, Hamka berpendapat bahwa operasi penggantian kelamin terhadap Vivian dapat dibenarkan. Hal ini bertentangan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis

<sup>218</sup> Adnan Buyung Nasution, "Kasus Vivian: Beberapa Permasalahan Hukum," (makalah disampaikan pada Seminar Aspek Hukum dan Operasi Penggantian Kelamin, Departemen Kesehatan R.I., Maret 1978).

Ulama Indonesia pada tahun 1980, saat Hamka menjabat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia<sup>219</sup>. Hal ini merupakan suatu pertentangan karena sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia di tahun 1980, Hamka menandatangani fatwa diharamkannya operasi penggantian kelamin, sedangkan pada kasus Vivian di tahun yang sama, Hamka menyatakan operasi penggantian kelamin yang telah dilakukan oleh Vivian boleh dibenarkan.

Pada seminar yang sama, H. Mohammad Daud Ali turut menyampaikan makalahnya terkait tindakan operasi penggantian kelamin. Beliau berpendapat bahwa tindakan operasi penggantian kelamin merupakan suatu hal yang 'luar biasa', yang perlu dikaji lebih mendalam. Namun pada akhirnya beliau berpendapat bahwa untuk operasi penggantian kelamin, dapat diterapkan prinsip darurat, yang berarti bahwa apabila sudah dilakukan segala cara namun masih tidak berhasil, maka operasi penggantian kelamin dapat dilakukan. Secara lengkap penjabaran H. Mohammad Daud Ali terkait hal ini adalah sebagai berikut:

Pembedahan untuk membentuk alat kelamin baru mengandung arti penciptaan sesuatu yang baru, sedang tentang kelamin, laki-laki dan wanita dilihat dari pandangan Islam adalah berhubungan dengan sesuatu yang sudah ditentukan Tuhan lebih dahulu. "Dan sesungguhnya Dia'lah yang menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan wanita dari air mani apabila dipancarkan"; demikian jelas Tuhan berfirman dalam al-Qur'an surat *an-Najm* (53) ayat 45-46. Dari kutipan ayat pendek itu, jelaslah bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia dan menjadikannya dalam jenis kelamin laki-laki dan wanita yang berasal dari sperma manusia itu sendiri. Ketentuan Allah mengenai kelamin ini adalah ketetapan-Nya yang sudah pasti, tidak berubah-ubah. Tuhan telah menciptakan manusia itu dua sepasang, laki-laki dan wanita dengan 'alat perlengkapannya', agar masing-masing dapat melaksanakan fungsinya. Diperjelas-Nya identitas masing-masing dengan alat kelamin yang berbeda agar mereka dapat melangsungkan keturunan melalui perkawinan untuk mengembangkan umat manusia. Dan ditentukan-Nya pula pembagian tugas dan tanggung jawab diantara mereka itu menurut jenis kelamin yang sudah ditetapkan-Nya sejak semula. Sesuai dengan ketetapan-ketetapan Allah dalam al-Qur'an seperti telah dikemukakan di atas dan berbagai hadist Nabi Muhammad SAW mempertegas identitas manusia baik ia sebagai laki-laki maupun ia sebagai wanita. Namun demikian berdasarkan data dan kertas kerja yang disampaikan oleh para ahli ilmu kedokteran dalam seminar ini, maka menurut hemat pembahas, untuk operasi penggantian kelamin ini

---

<sup>219</sup> Majelis Ulama Indonesia, *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 605.

dapat diterapkan prinsip darurat, artinya dalam keadaan terpaksa, jika segala upaya pengobatan lain sudah dilakukan dan tidak berhasil, maka ahli bedah dapat melakukan operasi penggantian kelamin dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>220</sup>

Dalam dunia kedokteran, dikenal tiga bentuk operasi kelamin, dan masing-masing memiliki hukum fiqihnya tersendiri.<sup>221</sup> Ketiga bentuk operasi kelamin tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki cacat kelamin.
- b. Operasi pembuangan salah satu dari kelamin ganda yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki 2 (dua) jenis kelamin yaitu penis dan vagina (*intersex*)
- c. Operasi penggantian jenis kelamin yang dilakukan terhadap orang yang sejak lahir memiliki kelamin normal.

Terhadap operasi kelamin bentuk pertama, yakni operasi perbaikan atau penyempurnaan kelamin, operasi seperti itu diperbolehkan karena termasuk dalam kategori pengobatan. Karena pada dasarnya manusia itu ciptaan yang sempurna, maka jika didapati beberapa bagian anggota tubuhnya tidak normal atau tidak berfungsi, seperti vagina yang tidak berlubang, maka dibolehkan baginya untuk melakukan operasi perbaikan kelamin, dengan tujuan agar salah satu organ tubuhnya tersebut berfungsi.<sup>222</sup> Dasar yang digunakan dalam penentuan kebolehan tersebut adalah hadis Nabi Muhammad SAW: “Wahai hamba-hamba Allah berobatlah, karena Allah menjadikan setiap penyakit itu ada obatnya”(HR Ahmad)<sup>223</sup>

---

<sup>220</sup> Prof. H. Mohammad Daud Ali, "Operasi Penggantian Kelamin: Beberapa Masalah dilihat dari Segi Hukum Islam", (makalah disampaikan pada Seminar Aspek Hukum dan Operasi Penggantian Kelamin, Departemen Kesehatan R.I., Maret 1978).

<sup>221</sup> "Operasi Kelamin: Halal atau Haram?", <http://hidayatullah.com/konsultasi/fiqih-kontemporer/83/1/operasi-kelamin:-halal-atau-haram?.html>, diunduh pada tanggal 25 Januari 2012, pukul 14.37.

<sup>222</sup> *Ibid.*

<sup>223</sup> *Ibid.*

Terhadap jenis operasi kedua, yakni operasi pembuangan salah satu alat kelamin, atau dapat disebut juga sebagai operasi penyesuaian kelamin, operasi jenis ini diperbolehkan setelah terdapat kejelasan statusnya, apakah laki-laki atau perempuan, dan dikuatkan dengan pernyataan para dokter ahli dan amanah.<sup>224</sup> Namun, perlu diperhatikan bahwa yang diperbolehkan hanyalah penyempurnaan kelamin yang sesuai dengan keadaan anatomi kelamin bagian dalam. Sehingga apabila seseorang yang memiliki rahim pada anatomi kelamin bagian dalam sedangkan penis pada alat kelamin luar, maka yang dapat dilakukan adalah operasi penyesuaian kelamin menjadi perempuan, begitu pula sebaliknya. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada surat *Ar-Rum* (30) ayat 30, dengan terjemahan sebagai berikut:

*“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam); (sesuai) fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut (fitrah) itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”*<sup>225</sup>

Hal ini juga sesuai dengan keputusan Nahdhatul Ulama PW Jawa Timur pada seminar “Tinjauan Syariat Islam tentang Operasi Ganti Kelamin” pada tanggal 26-28 Desember 1989 di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Probolinggo.<sup>226</sup>

Pada bentuk operasi ketiga, yakni operasi penggantian kelamin, mengenai hal ini terdapat sedikit pertentangan pendapat. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa operasi jenis ini hukumnya adalah haram.<sup>227</sup> Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan yang melengkapi satu sama lain untuk melakukan reproduksi. Tubuh mereka telah dibuat untuk menarik perhatian satu sama lain

<sup>224</sup> *Ibid.*

<sup>225</sup> -, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, hlm. 408.

<sup>226</sup> Beta Anggini, “Aspek Hukum Perdata pada Penderita Transeksual Akibat Operasi Penyesuaian Kelamin Ditinjau dari Sudut Hukum Kesehatan”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001), lihat juga K.H.A. Aziz Masyhun, *Masail Diniyah*, Hasil Mukhtar dan Munas Ulama Nahdhatul Ulama, Al-Alawiyah Semarang, tanpa tahun, hlm. 17-38.

<sup>227</sup> “Hukum Operasi Ganti Kelamin”, [http://khilafah1924.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=696](http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=696), diunduh pada tanggal 23 Januari 2012 pukul 17.04, lihat juga M. Mukhtar Syinqithi, *Ahkam Al-Jirahah Al-Thibbiyyah*, hal. 199; Fahad Abdullah Hazmi, *Al-Wajiz fi Ahkam Al-Jirahah Al-Thibbiyyah*, hal. 12.

untuk kepuasan dari nafsu seksual dan fungsi alami untuk bereproduksi. Oleh karena itu, mereka yang melakukan pemuasan seksual dengan cara yang tidak wajar adalah termasuk orang yang bersalah atau berdosa.<sup>228</sup>

Ketetapan haram ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin, yang ditegaskan kembali dengan dikeluarkannya kembali fatwa serupa dalam Musyawarah Nasional ke-8 pada tanggal 27 Juli 2010, yakni Fatwa MUI No. 3/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin yang menyatakan bahwa mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.<sup>229</sup> Asrorun Ni'am Sholeh, Sekretaris Komisi C Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa mengubah jenis kelamin yang dilakukan dengan sengaja misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya adalah haram. MUI juga memfatwakan tidak boleh menetapkan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi perubahan alat kelamin sehingga tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait perubahan tersebut. Karena tidak boleh ditetapkan keabsahannya, maka kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi sama dengan jenis kelamin semula, seperti sebelum operasi, meski sudah mendapat penetapan pengadilan.<sup>230</sup>

Adapun dalil-dalil yang digunakan dalam penentuan keharaman operasi penggantian kelamin oleh sebagian besar ulama adalah sebagai berikut:

- a. Firman Allah dalam surat *An Najm* (53) ayat 45, dengan terjemahan sebagai berikut:

---

<sup>228</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “*God has made the male and the female complementary to each other for their reproduction. Their bodies have been made complementary to attract each other for the satisfaction of sexual urges and the service of the natural function of reproduction. Therefore, those who satisfy their sexual needs in an unnatural way become guilty of many crimes*”, Ersilia Francesca, “Islamic Law and Medical Ethics: AIDS in Contemporary Islamic Ethical Literature”, *Medicine and Law* (2002), hlm. 3.

<sup>229</sup> Majelis Ulama Indonesia, *op. cit.*, hlm. 571.

<sup>230</sup> Endro Yuwanto, “MUI Keluarkan Fatwa Haram Ubah Jenis Kelamin”, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/10/07/28/127022-mui-keluarkan-fatwa-haram-ubah-jenis-kelamin>, diunduh pada tanggal 2 Februari 2012, pukul 20.46

*“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan”<sup>231</sup>*

- b. Firman Allah dalam surat *Al-Hujurat* (49) ayat 13, dengan terjemahan sebagai berikut:

*“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”<sup>232</sup>*

- c. Firman Allah dalam surat *At Tin* (95) ayat 4, dengan terjemahan sebagai berikut:

*“Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.”<sup>233</sup>*

- d. Firman Allah dalam surat *An-Nisa* (4) ayat 119, dengan terjemahan sebagai berikut:

*“...dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya). Barangsiapa menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh, dia menderita kerugian yang nyata.”<sup>234</sup>*

Surat *An Najm* (53) ayat 45 dan *Al-Hujurat* ayat 13 menyatakan dengan tegas bahwa jenis kelamin manusia hanyalah terdiri dari dua jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki, tidak ada jenis kelamin ketiga. Sedangkan surat *An-Nisa* (4) ayat 119 menyatakan larangan untuk mengubah ciptaan Allah SWT yang telah sempurna sebagaimana dinyatakan oleh surat *At Tin* (95) ayat 4.<sup>235</sup>

<sup>231</sup> -, *Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan*, hlm. 529.

<sup>232</sup> *Ibid.*, hlm. 518.

<sup>233</sup> *Ibid.*, hlm. 598.

<sup>234</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>235</sup> “Operasi Kelamin: Halal atau Haram?”, <http://hidayatullah.com/konsultasi/figih-kontemporer/83/1/operasi-kelamin:-halal-atau-haram?.html>, diunduh pada tanggal 25 Januari 2012, pukul 14.37

Terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh MUI terkait keharaman operasi penggantian kelamin, pakar fiqh Ahmad Zain An Najah menyatakan sebagai berikut:

Fatwa MUI itu tidak boleh dipukul rata. Sebab ada orang yang sejak lahir memiliki hormon kewanitaan dan susah diubah, ada pula pria yang berperilaku kewanita-wanitaan akibat salah asuh. Menurut Islam, bagi yang salah asuh, ia harus dikembalikan dan harus berusaha kembali dalam keadaan asli. Sedangkan bagi yang bawaan, para ulama masih berbeda pendapat dalam penghukuman.<sup>236</sup>

Perbedaan pendapat terhadap operasi penggantian kelamin pada transeksual bawaan, sebagaimana dinyatakan oleh Ahmad Zain An Najah di atas memang terjadi diantara para ulama. Sebagian besar ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia mengharamkan operasi penggantian kelamin, apapun alasannya. Namun terdapat sebagian kecil pendapat yang menyatakan bahwa ketika menafsirkan Qs An Nisa:119, Ibnu Abbas, Anas, Ikrimah, dan Abu Sholeh menafsirkan bahwa yang dimaksud mengubah ciptaan Allah adalah mengebiri, mencongkel mata, serta memotong telinga. Sedangkan Imam Qurtubi di dalam tafsirnya dengan mengutip perkataan Qadhi 'Iyadh bahwa seseorang yang mempunyai jari-jari tangan lebih dari lima atau daging tambahan di dalam tubuhnya, maka tidak boleh dipotongnya, karena termasuk dalam kategori mengubah ciptaan Allah, kecuali kalau jari-jari tangan atau daging tambahan tersebut terasa sakit, nyeri dan menyebabkannya menjadi menderita, maka dalam keadaan seperti ini, diperbolehkan untuk memotongnya. (*Tafsir Qurtubi:5/252*).<sup>237</sup>


Perkataan *Qadhi'iyadh* yang dikutip oleh Imam Qurtubi di atas menjelaskan dengan gamblang bahwa sesuatu tambahan dalam tubuh yang berupa daging atau yang lain dan menyebabkan sakit si penderita, maka diperbolehkan untuk menghilangkannya, dan hal ini dimasukkan dalam kategori berobat, yang kadang harus mengubah ciptaan Allah SWT karena sebenarnya yang dilarang

<sup>236</sup> "Fatwa Operasi Ganti Kelamin Ikut Menutup Kerusakan", <http://www.hidayatullah.com/read/12726/28/07/2010/fatwa-operasi-ganti-kelamin-ikut-menutup-kerusakan.html>, diunduh pada tanggal 24 Januari 2012, pukul 16.03.

<sup>237</sup> "Operasi Kelamin: Halal atau Haram?", <http://hidayatullah.com/konsultasi/fiqh-kontemporer/83/1/operasi-kelamin:-halal-atau-haram?.html>, diunduh pada tanggal 25 Januari 2012, pukul 14.37

dalam masalah ini adalah mengubah ciptaan Allah tanpa ada alasan syar'i atau hanya karena ingin memperindah anggota tubuh saja. Tetapi jika bertujuan untuk mengobati, maka diperbolehkan.<sup>238</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ditemukan adanya sedikit pertentangan pendapat terkait masalah operasi penggantian kelamin ditinjau dari Hukum Islam. Terdapat sebagian kecil ulama yang berpendapat bahwa operasi penggantian kelamin dapat dilakukan dengan syarat bahwa transeksual sudah tidak dapat lagi disembuhkan dengan berbagai macam cara. Sedangkan sebagian besar ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia menyatakan secara tegas keharaman operasi penggantian kelamin.



---

<sup>238</sup> *Ibid.*

## BAB 4

### ANALISIS KEWENANGAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM PERKAWINAN TRANSEKSUAL YANG TELAH DIAKUI PERUBAHAN STATUSNYA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

#### 4.1 Keberlakuan Hukum Islam sebagai Hukum Perkawinan bagi Umat Islam di Indonesia

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi pluralisme hukum dalam hukum perkawinan di Indonesia. Pluralisme hukum tersebut terjadi diakibatkan adanya penggolongan penduduk dengan penundukan hukumnya masing-masing pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Pluralisme hukum tersebut terjadi dengan diberlakukannya Pasal 163 I.S jo. Pasal 131 I.S yang secara garis besarnya menyatakan bahwa bagi golongan Eropa diberlakukan Hukum Barat, dan bagi golongan Timur Asing dan Pribumi dapat menundukkan diri pada Hukum Eropa (Hukum Barat), atau dapat memilih untuk tunduk pada sistem hukum lain seperti misalnya Hukum Adat atau Hukum Islam, selama belum terdapat peraturan yang menundukkan kedua golongan tersebut pada Hukum Barat. Oleh sebab itu, pada masa sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, warga Indonesia memakai hukum perkawinan yang berbeda-beda sesuai dengan penundukan dirinya terhadap hukumnya masing-masing. Hal ini menyebabkan berlakunya lebih dari satu hukum perkawinan di Indonesia, seperti Hukum Perkawinan Islam, Hukum Perkawinan Perdata Barat, dan Hukum Adat.

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* menyatakan bahwa hukum perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Hukum Agama, dalam hal ini adalah Hukum Perkawinan Islam yang berlaku bagi orang Indonesia Asli maupun warga Timur Asing yang beragama Islam; Hukum Adat yang berlaku bagi orang Indonesia Asli yang tidak beragama Islam maupun Kristen dan juga orang Timur Asing sesuai dengan lingkungan adatnya; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku bagi orang Timur Asing Cina, orang Eropa, dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa; dan

*Huwelijksordonantie Christen Indonesia* (HOCD) yang berlaku bagi orang Indonesia Asli beragama Kristen.<sup>239</sup>

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi unifikasi hukum di bidang hukum perkawinan, tanpa menghapus sifat pluralisme yang telah ada sebelumnya. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan selain telah meletakkan asas-asas hukum Perkawinan Nasional, sekaligus juga menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat di Indonesia.<sup>240</sup> Hazairin dalam bukunya *Tinjauan mengenai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* menamakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai suatu unifikasi yang unik yang menghormati secara penuh adanya variasi berdasarkan agama dan kepercayaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, unifikasi tersebut juga bertujuan untuk melengkapi apa yang sebelumnya tidak diatur hukumnya dalam agama, oleh karena dalam hal tersebut, Negara berhak untuk mengaturnya sendiri sesuai dengan perkembangan masyarakat dan zaman.<sup>241</sup>

Sifat unifikasi yang dikandung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangatlah unik karena masih memberikan peluang untuk diberlakukannya hukum masing-masing pemeluk agama. Terbukanya peluang diberlakukannya hukum masing-masing pemeluk agama dapat dilihat dalam perumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu.<sup>242</sup> Pasal ini secara terang bermaksud agar diberlakukannya hukum agama masing-masing pemeluk agama dalam suatu perkawinan. Dengan tidak memenuhi keabsahan perkawinan secara hukum agama, maka suatu perkawinan tidak dapat dikatakan sah.

---

<sup>239</sup> Amir Syarifuddin, *op. cit.*, hlm. 23-24.

<sup>240</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 3.

<sup>241</sup> *Ibid.*

<sup>242</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 2 ayat 1.

Keberlakuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuat suatu perkawinan tidak dapat dinyatakan sah apabila secara agama tidak sah. Pasal 2 ayat (1) tersebut membuat keberlakuan Hukum Islam bagi umat beragama Islam, hukum agama Kristen bagi umat beragama Kristen, serta hukum agama lainnya bagi masing-masing pemeluk agamanya. Dengan merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka jelaslah bahwa dengan tidak dipenuhinya syarat sah suatu perkawinan yang dilangsungkan antara kedua calon mempelai beragama Islam menurut hukum agama Islam, maka perkawinan tersebut tidak akan sah. Pada kesimpulannya, keberlakuan Hukum Islam sebagai hukum perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia dikukuhkan dengan keberadaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan menurut agama Islam turut berlaku dalam pelaksanaan suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang beragama Islam.

#### **4.2 Perkawinan Transeksual yang Telah Diakui Perubahan Statusnya Ditinjau dari Hukum Islam**

Perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara langsung melalui Pasal 2 ayat (1) menunjuk keberlakuan hukum agama bagi masing-masing pemeluk agama sebagai syarat sah suatu perkawinan. Berdasarkan hal tersebut, maka jelas bahwa untuk menyatakan suatu keabsahan perkawinan, harus melihat kembali pada hukum agama. Kebolehan untuk melaksanakan suatu perkawinan berdasarkan hukum agama menjadi suatu faktor yang penting dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Perkawinan lazim dilakukan oleh kedua calon mempelai, lak-laki dan perempuan. Namun, akibat perkembangan teknologi yang telah memungkinkan dilakukannya suatu jenis operasi penggantian kelamin, perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua mempelai dimana salah satu dari mempelai tersebut merupakan seseorang yang telah melalui operasi penggantian kelamin dikarenakan pada asalnya ia merupakan transeksual, menjadi suatu hal yang

mungkin terjadi. Kebolehan untuk dilakukannya maupun keabsahan perkawinan jenis tersebut akan kembali kepada dasarnya, yakni bagaimana Hukum Islam memandang keberadaan transeksual tersebut, dan bagaimana Hukum Islam memandang operasi penggantian kelamin, yang semua pada akhirnya akan memiliki pengaruh terhadap kebolehan dilakukannya perkawinan semacam ini.

Sebelumnya telah dipaparkan pandangan Islam mengenai kebolehan dilakukannya operasi penggantian kelamin. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa operasi demikian diharamkan karena bermaksud mengubah ciptaan Allah. Dalil-dalil al-Qur'an yang dapat dikemukakan terkait hal ini antara lain adalah surat *An Najm* (53) ayat 45 dan *Al-Hujurat* (49) ayat 13 yang menyatakan dengan tegas bahwa jenis kelamin manusia hanyalah terdiri dari dua jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki, sehingga tidak ada jenis kelamin ketiga. Sedangkan surat *An-Nisa* (4) ayat 119 menyatakan larangan untuk mengubah ciptaan Allah SWT yang telah sempurna sebagaimana dinyatakan oleh surat *At Tin* (95) ayat 4. Majelis Ulama Indonesia pun melalui fatwa yang ditetapkan Dewan Pimpinan dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980 yang kemudian disempurnakan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin telah menyatakan bahwa operasi penggantian kelamin merupakan suatu hal yang haram hukumnya. Dasar hukum Majelis Ulama Indonesia dalam menyatakan keharaman operasi penggantian kelamin antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Surat *An-Nisa* (4) ayat 119, dengan terjemahan sebagai berikut:

*“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.”*<sup>243</sup>

---

<sup>243</sup> Majelis Ulama Indonesia, *op. cit.*, hlm. 568.

- b. Surat *Ar-Rum* (30) ayat 30, dengan terjemahan sebagai berikut:  
 “(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”.<sup>244</sup>
- c. Surat *Al-Baqarah* (2) ayat 216, dengan terjemahan sebagai berikut:  
 “Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.<sup>245</sup>
- d. Hadis Riwayat al-Bukhari:  
 Dari Abdullah ibn Mas’ud RA: “Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah”.<sup>246</sup>
- e. Hadis Riwayat al-Bukhari, Abu Dawud, at-Turmudzi dan Ibn Majah:  
 Dari Abdullah ibn ‘Abbas RA: “Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan diri dengan laki-laki”.<sup>247</sup>

Selain itu, keharaman tersebut juga ditegaskan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Yusuf Qaradhawi. Beliau menyatakan dalam fatwanya bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan laki-laki dan wanita dengan susunan tubuh tertentu untuk melakukan tugasnya masing-masing dalam kehidupan ini. Sehingga, kita tidak boleh mengubahnya dengan paksa. Masing-masing telah memiliki sifat yang berbeda-beda yang merupakan ciri khas yang tidak dimiliki oleh yang lain. Misalnya sifat kebapakan yang tidak dimiliki oleh wanita dan sifat keibuan yang tidak dimiliki oleh laki-laki, sehingga setiap usaha untuk mengubah sifat-sifat ini dilarang oleh agama karena bertentangan dari fitrah serta lari dari

---

<sup>244</sup> *Ibid.*

<sup>245</sup> *Ibid.*

<sup>246</sup> *Ibid.*, hlm. 569.

<sup>247</sup> *Ibid.*, hlm. 570.

syariat dan tanggung jawab.<sup>248</sup> Beliau juga menyatakan bahwa Allah telah menciptakan tiap jenis, jantan dan betina, juga kecondongan kepada lawan jenisnya untuk saling bertemu dan bergaul, yang kelak dari hubungan tersebut akan menghasilkan keturunan dan anak cucu.<sup>249</sup> Selain itu beliau juga menyatakan bahwa terdapat beberapa pengaruh negatif yang akan terjadi apabila terdapat kebolehan dalam tindakan operasi penggantian kelamin. Pengaruh yang pertama adalah dengan melakukan tindakan operasi penggantian kelamin, berarti bahwa tindakan pencegahan dalam perkembangbiakan manusia juga dilakukan. Sehingga, jika hal ini diperbolehkan, maka perkembangbiakan dan keturunan manusia akan terputus dan menyebabkan jumlah manusia semakin menurun tiap harinya. Pengaruh selanjutnya adalah adanya perubahan pada hukum syariat. Beliau memberi contoh seorang wanita mengubah dirinya menjadi laki-laki, dan dengan memperbolehkan perubahan tersebut, berarti kita memperbolehkan wanita kawin dengan wanita, padahal diketahui bahwa perkawinan sesama jenis merupakan suatu dosa besar.<sup>250</sup>

Perkawinan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk keturunan. Firman Allah yang menguatkan hal ini adalah an-Nahl ayat 72 yang berbunyi "*Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu*". Dapat dilihat dari ayat tersebut bahwa tujuan penciptaan manusia berpasang-pasangan, perempuan dan laki-laki, dan kemudian dilangsungkannya perkawinan antara keduanya adalah untuk membentuk keluarga, yang juga termasuk anak-anak dan cucu-cucu. Dengan adanya ayat tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan operasi penggantian kelamin bertentangan dengan tujuan dilaksanakan perkawinan, karena setelah dilakukannya operasi penggantian kelamin, maka organ-organ kelamin yang telah ada sebelumnya tidak akan dapat berfungsi, sehingga fungsi reproduksi dari manusia sebagaimana telah difirmankan oleh Allah SWT tidak dapat terlaksana.

---

<sup>248</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 466-467.

<sup>249</sup> *Ibid.*, hlm. 463.

<sup>250</sup> *Ibid.*, hlm. 466.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan, maka sebaiknya dilakukan suatu analisis yang mendalam terlebih dahulu terhadap kondisi transeksual tersebut untuk mengetahui apakah transeksual tersebut memang memiliki sesuatu yang salah dalam struktur tubuhnya, ataukah hanya sebatas keinginan psikologis yang mendalam. Prosedur pemeriksaan tersebut sebaiknya dilakukan oleh sebuah tim pemeriksa yang terdiri dari berbagai ahli dari berbagai cabang ilmu. Banyaknya ahli dari berbagai cabang ilmu yang ikut serta dalam suatu proses penentuan apakah akan dilakukan operasi akan membuat suatu sistem penyaringan tersendiri terhadap calon pasien operasi penggantian kelamin. Dengan adanya berbagai pendapat ahli tersebut, maka kemudian dapat ditentukan apakah seorang transeksual tersebut akan menjalani operasi penggantian kelamin ataukah tidak. Apabila dalam pemeriksaan yang ketat tersebut ditemukan bahwa memang terdapat kelainan pada struktur biologis tubuh, yang menyebabkan timbulnya suatu perasaan bahwa adanya kesalahan identitas pada dirinya, maka operasi penggantian dapat saja dilakukan karena memang terdapat suatu kelainan secara biologis pada struktur tubuh orang tersebut. Namun, apabila setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli ternyata ditemukan bahwa tidak terdapat suatu kelainan pada struktur tubuh seorang transeksual tersebut, baik pada struktur organ maupun sel seorang transeksual, maka operasi penggantian kelamin tidak dapat dilakukan, dan kemudian dilakukan terapi-terapi psikologis yang lebih efektif untuk mengembalikan kondisi seorang transeksual tersebut pada kondisi normal.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa suatu operasi penggantian kelamin dapat saja dilakukan apabila memang terdapat suatu kelainan secara biologis dalam tubuh seorang transeksual tersebut. Apabila memang terdapat kelainan biologis dalam tubuh seorang transeksual, maka hal tersebut bukanlah suatu kondisi yang dikehendaki sendiri oleh seorang transeksual, melainkan ia telah terlahir dengan kondisi tersebut. Dikarenakan ia telah terlahir dengan kondisi tersebut, maka tidak ada salahnya apabila kemudian dilakukan suatu perbaikan terhadap kondisi dirinya. Apabila dihadapkan pada kondisi semacam ini, maka operasi penggantian kelamin dapat dilakukan sebagai

suatu pengobatan, sama halnya dengan kebolehan dilakukannya operasi perubahan kelamin pada seseorang yang mengalami kondisi *intersex*.

Pada kondisi *intersex*, dimana seseorang memiliki lebih dari satu alat kelamin, operasi penyesuaian kelamin diperbolehkan oleh para ulama. *Intersex*, atau dikenal juga dengan *hermaphrodite*, atau dikenal dalam Islam sebagai *khuntsa*, merupakan orang yang memiliki dua alat kelamin laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VIII: 426)<sup>251</sup> Hukum bagi seorang *khuntsa* melakukan operasi penyempurnaan kelamin adalah boleh, sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 3/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang perubahan dan Penyempurnaan Alat Kelamin. Pada kondisi *intersex*, orang tersebut memang terlahir dengan kondisi tersebut, dan persoalan tidak hanya semata-mata pada kondisi psikologis. Dikarenakan memang sejak dilahirkan kondisi yang dialami adalah seperti itu, kondisi tersebut merupakan pemberian Allah SWT atas alasan yang hanya Allah SWT ketahui, kondisi tersebut tidak diharapkannya dan tidak dibuat-buat olehnya, maka seorang *intersex* dapat melakukan operasi penyempurnaan kelamin. Pada kondisi transeksual, seringkali terdapat kondisi transeksual yang hanya merupakan masalah psikologis. Namun, apabila kondisi transeksual tersebut memang disebabkan adanya kelainan dari biologis tubuhnya, misalnya kelainan kromosom, maka kondisi tersebut juga tidak diadakan sendiri oleh transeksual tersebut, melainkan ia terlahir dengan kondisi tersebut. Hal ini menjadikan kondisi yang dialami oleh seorang transeksual tersebut bukanlah suatu masalah psikologis, melainkan biologis, sehingga pengaplikasian hukum atas *khuntsa* atau *intersex* dapat diberlakukan pula pada dirinya. Namun, sekali lagi ditegaskan bahwa operasi penggantian kelamin bagi seorang transeksual yang hanya memiliki masalah psikologis belaka tanpa disertai suatu kelainan biologis pada tubuhnya, tidak dapat dilakukan, atau dapat dikatakan haram hukumnya untuk dilakukan.

Namun, kebolehan dilakukannya operasi penggantian kelamin bagi seorang transeksual hendaknya dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat, yang dimaksudkan agar tidak terjadi suatu operasi penggantian kelamin terhadap

---

<sup>251</sup> Majelis Ulama Indonesia, *op. cit.*, hlm. 381.

seseorang yang sebenarnya tidak memiliki suatu kelainan biologis apapun dalam tubuhnya, melainkan hanyalah masalah psikologis belaka. Di Indonesia, suatu operasi penggantian kelamin melibatkan berbagai macam ahli dari berbagai cabang ilmu yang ikut berperan dalam menentukan dilaksanakannya suatu operasi atau tidak. Ahli-ahli yang ikut terlibat dalam suatu prosedur operasi penggantian kelamin meliputi pula ahli hukum, ahli psikologi, ahli agama, dan para ahli lainnya yang ikut berpengaruh. Dengan adanya prosedur, pemeriksaan, dan pengawasan yang ketat tersebut, maka diharapkan suatu operasi penggantian kelamin tidak akan dilakukan terhadap seorang yang hanya memiliki masalah psikologis belaka.

Dari pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa operasi penggantian kelamin merupakan suatu tindakan yang haram hukumnya dalam Islam. Namun, dapat diperbolehkan apabila ternyata didapati suatu kelainan pada struktur tubuh orang tersebut yang memang mengindikasikan bahwa orang tersebut seharusnya memiliki jenis kelamin berlainan dengan penampilan fisik yang dimilikinya. Dengan adanya kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perubahan status kelamin dari perempuan menjadi laki-laki ataupun sebaliknya, dari laki-laki menjadi perempuan setelah dilakukannya operasi penggantian kelamin, merupakan suatu perubahan status yang keabsahannya diakui pula dalam Hukum Islam.

Dengan menarik kesimpulan seperti yang telah dipaparkan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan bagi para pihak yang salah satunya sebelumnya ternyata merupakan seseorang yang berasal dari jenis kelamin yang berlawanan, pada dasarnya tidak dapat dilangsungkan. Islam melarang operasi penggantian kelamin dan menolak adanya perkawinan dimana salah satu pihak telah melalui operasi penggantian kelamin.<sup>252</sup> Hal tersebut dikarenakan apabila secara Hukum Islam suatu perubahan status kelamin tidak dapat dibenarkan, maka secara Hukum Islam, status hukum orang tersebut masih tetap sama seperti sebelum melakukan operasi penggantian kelamin, yakni apabila operasi dilakukan

---

<sup>252</sup> Merupakan terjemahan bebas dari “ *Islam prohibits sex reassignment and it refuses to recognize marriages where one party had undergone sex reassignment*”, Chan Wing Cheong, “Latest Improvement to the Women’s Charter”, *Singapore Journal of Legal Studies* (Desember 1996), hlm. 3.

terhadap perempuan menjadi laki-laki, maka status hukum orang tersebut berdasarkan Hukum Islam masih merupakan status hukum perempuan, begitupun sebaliknya. Meskipun operasi telah dilakukan terhadap laki-laki yang kemudian berubah menjadi perempuan, apabila operasi tersebut tidak dibenarkan oleh Hukum Islam, maka statusnya dilihat dari Hukum Islam akan tetap sebagai laki-laki, meskipun secara fisik orang tersebut telah menyerupai jenis kelamin lawan jenisnya.

Dengan tidak sahnya perubahan status hukum tersebut secara Hukum Islam, maka orang yang bersangkutan masih memiliki status hukum sebagaimana yang ia miliki sebelum ia melakukan operasi penggantian kelamin, sekalipun Pengadilan Negeri telah menetapkan sahnya perubahan status kelamin. Oleh karena itu, apabila ia ingin melakukan perkawinan, ia hanya dapat melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki status hukum yang berlawanan dengan status hukum yang ia miliki berdasarkan Hukum Islam. Misalnya seorang laki-laki melakukan operasi penggantian kelamin tanpa memiliki kelainan apapun pada struktur biologis tubuhnya, maka setelah dilakukannya operasi penggantian kelamin, ia akan tetap berstatus sebagai laki-laki, tidak terjadi perubahan terhadap status hukumnya secara Islam. Oleh karena itu, apabila kemudian ia ingin melakukan perkawinan dengan laki-laki, hal tersebut tidak dapat dilakukannya karena perkawinan tersebut akan menjadi perkawinan sesama jenis, suatu jenis perkawinan yang diharamkan di dalam Islam. Hubungan sesama jenis merupakan salah satu jenis dosa besar.

Hubungan sesama jenis atau dapat dinyatakan juga sebagai homoseksual atau *liwat*, merupakan hubungan seksual atau kelamin sesama jenis, baik sesama laki-laki (*gay*) maupun sesama perempuan (*lesbian* atau *musahaqah*). Laki-laki melakukan *liwat* adalah dengan memasukkan penis ke dalam anus pasangannya, sedangkan perempuan melakukan *liwat* adalah dengan suatu perbuatan gratifikasi (kepuasan) seksual antara sesama perempuan dengan cara menggosok-gosokkan vagina yang satu terhadap vagina lainnya.<sup>253</sup> Dalam Al-Qur'an sendiri larangan atas *liwat* dinyatakan secara tegas di dalam surat *al-'Araf* (7) ayat 80 sampai

---

<sup>253</sup> Neng Djubaedah, *et al.*, *Aspek Pidana dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Cintya Press, 2005), hlm. 121.

dengan ayat 84; surat *Hud* (11) ayat 77 sampai dengan ayat 83; surat *al-Hijr* (15) ayat 57 sampai dengan ayat 77; surat *al-Mu'minun* (23) ayat 5 sampai dengan ayat 7; surat *an-Naml* (27) ayat 54 sampai dengan ayat 59; surat *al-Ankabut* (29) ayat 28 sampai dengan ayat 35; surat *asy-Syu'ra* (42) ayat 160 sampai dengan ayat 175; surat *al-Anbiya* (21) ayat 71, ayat 74 dan ayat 75; surat *al-Qamar* (54) ayat 33 sampai dengan ayat 40; dan surat *at-Tahrim* (66) ayat 10.<sup>254</sup> Dalam sebuah jurnal internasional dinyatakan bahwa seorang Muslim yang telah mempraktekkan homoseksualitas atau bentuk lain dari hubungan badan yang terlarang adalah seorang yang *murtad* (pengkhianat). Dia tidak berhak untuk bersuci atau mengikuti semua upacara pemakaman, dan tidak diperbolehkan untuk dikubur dalam kuburan Muslim, kecuali dia bertaubat sebelum meninggal.<sup>255</sup>

Namun, sekalipun terdapat larangan terhadap *liwat*, sanksi terhadap perbuatan tersebut tidak diatur di dalam Al-Qur'an, melainkan melalui hadits Rasulullah SAW, yakni sebagai berikut:

- a. Hadits riwayat dari Ibnu Abbas yang berbunyi sebagai berikut: "Siapa yang menjumpai seseorang yang bermain *liwat* (homoseks), maka bunuhlah fail maupun maf'ulnya (yang berbuat atau bertindak sebagai laki laki maupun yang berbuat atau bertindak sebagai perempuan)"<sup>256</sup>
- b. Hadits riwayat Abu Daud dari Sa'ad bin Jubair dan Mujahid dari Ibnu Abbas tentang kasus seorang anak perawan yang kedatangan bermain *liwat* (*lesbian*) supaya dilakukan hukuman rajam terhadap dirinya.<sup>257</sup>

Dari hal-hal yang telah dijabarkan, maka dapat dinyatakan bahwa *liwat* atau hubungan seksual yang terjadi antara sesama jenis merupakan suatu hubungan yang merupakan dosa besar dan setara dengan perzinaan. Oleh karena itu, apabila kemudian terjadi perkawinan antara seorang berkelamin normal dengan seorang yang telah berganti jenis kelaminnya melalui operasi namun ternyata

---

<sup>254</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>255</sup> Merupakan terjemahan bebas dari "A Muslim who has practiced homosexuality or other forms of unlawful sex ia an apostate (*murtad*). He is not entitled to the ablutions or all funeral ceremonies and is not allowed to be buried in a Muslim cemetery, unless he repents before dying", Ersilia Francesca, *loc. cit.*

<sup>256</sup> Neng Djubaedah, *et al.*, *op. cit.*, hlm. 116.

<sup>257</sup> *Ibid.*

pergantiannya tidak sah menurut Hukum Islam, maka perkawinan tersebut merupakan perkawinan antar sesama jenis dan hubungan seksual yang akan dilakukan keduanya merupakan *liwat*, suatu hal yang telah jelas larangannya dalam Hukum Islam.

Dengan tidak sahnya suatu perubahan status kelamin, menyebabkan tidak dapat terlaksananya suatu perkawinan antara seorang yang telah mengganti kelaminnya dengan seorang yang berjenis kelamin sama dengan jenis kelamin transeksual sebelum melakukan operasi penggantian kelamin. Namun, apabila ternyata perubahan status kelamin akibat terjadinya operasi dapat dinyatakan sah oleh Hukum Islam, maka dapat saja dilakukan perkawinan antara orang yang bersangkutan dengan seorang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin yang dimilikinya setelah dilakukan operasi penggantian kelamin.

Jadi pada kesimpulannya, boleh tidaknya dilakukannya suatu perkawinan antara seorang transeksual yang telah menjalani operasi penggantian kelamin, pada akhirnya akan kembali ditinjau dari keabsahannya melakukan operasi penggantian kelamin. Apabila seorang tersebut memang memiliki suatu kelainan yang sifatnya biologis dalam tubuhnya, maka operasi penggantian kelamin dapat saja dilakukan, sehingga perubahan status hukumnya menjadi sah, dan ia dapat melakukan perkawinan dengan seorang yang memiliki jenis kelamin yang berbeda dengan jenis kelamin yang dimilikinya setelah operasi. Namun sebaliknya, apabila tidak terdapat suatu kondisi biologis apapun yang menyebabkan dilakukannya operasi penggantian kelamin, apabila operasi penggantian kelamin dilakukan hanya berdasarkan perasaan psikologis seseorang, maka operasi penggantian kelamin tersebut tidak dapat dibenarkan oleh Hukum Islam, sehingga setelah operasi dilakukan, dan meskipun telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri atas perubahan status kelaminnya, status kelamin orang bersangkutan menurut Hukum Islam adalah tetap mengikuti status hukum yang ia miliki sebelum ia melakukan operasi penggantian kelamin. Oleh karena itu, apabila orang tersebut ingin melakukan perkawinan dengan seorang yang memiliki jenis kelamin berlawanan dengan jenis kelamin fisik yang ia miliki setelah dilakukannya operasi, hal tersebut tidak dapat dilakukan.

### **4.3 Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Perkawinan Seorang Transeksual yang telah Diubah Statusnya oleh Pengadilan Negeri**

Kantor Urusan Agama memiliki beberapa kewenangan menyangkut perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Kantor Urusan Agama oleh masyarakat awam hanya dipandang sebagai lembaga yang melakukan pencatatan perkawinan. Namun, kewenangan Kantor Urusan Agama dalam suatu perkawinan tidak hanya berkisar pada pencatatan saja, namun juga mencakup hal-hal lainnya yang berhubungan dengan prosedur pelaksanaan perkawinan. Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, prosedur formil yang harus dilewati sebelum dilakukannya perkawinan adalah adanya pemberitahuan akan kehendak dari para pihak untuk melakukan perkawinan, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan, lalu setelah itu dilakukan tahap pengumuman kehendak untuk melakukan perkawinan, dan setelah prosedur-prosedur tersebut dilewati maka kemudian dapat dilangsungkan akad nikah.

Pemberitahuan kehendak untuk melangsungkan perkawinan diajukan kepada Pejabat Pencatat Nikah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri. Pemberitahuan dilakukan dengan menyertakan dokumen-dokumen yang telah disyaratkan, beberapa diantaranya adalah surat keterangan untuk menikah dari kepala desa/lurah, kutipan akta kelahiran, persetujuan kedua calon mempelai, surat keterangan tentang orang tua, dan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan. Setelah pengajuan permohonan untuk melangsungkan perkawinan, pihak Kantor Urusan Agama melakukan pemeriksaan terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan tersebut, apakah memenuhi syarat-syarat perkawinan, dan apakah terdapat suatu halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam.

Setelah dilakukan proses pemeriksaan, pihak Kantor Urusan Agama kemudian memutuskan perkawinan boleh dilaksanakan atau tidak. Apabila dari hasil pemeriksaan kemudian ditemukan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana telah ditentukan tidak terpenuhi, atau ternyata terdapat halangan menurut Hukum Islam bagi kedua calon mempelai untuk melaksanakan suatu perkawinan, maka kehendak untuk melangsungkan perkawinan ditolak dan

perkawinan tidak dapat dilaksanakan.<sup>258</sup> Apabila ternyata setelah dilakukan pemeriksaan, dan ternyata tidak terdapat suatu syaratpun yang tidak terpenuhi untuk melangsungkan perkawinan, dan tidak terdapat juga suatu halangan untuk melakukan perkawinan, maka Kantor Urusan Agama kemudian mengumumkan kehendak perkawinan tersebut. Kemudian apabila selama masa diumumkannya kehendak melangsungkan perkawinan tersebut tidak terdapat seorangpun yang mengajukan upaya pencegahan perkawinan, maka perkawinan kemudian dilaksanakan. Pada saat akad nikah dilakukan, Pegawai Pencatat Nikah juga menyaksikan ijab kabul yang dilakukan oleh calon mempelai pria dan wali. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 17 Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan yang menyatakan bahwa akad nikah dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu, atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.<sup>259</sup>

#### **4.3.1 Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Pencatatan Perkawinan**

Kantor Urusan Agama memiliki beberapa kewenangan terkait dengan pelaksanaan suatu perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam. Kewenangan Kantor Urusan Agama yang utama dan merupakan suatu hal yang seringkali dianggap oleh masyarakat awam menjadi satu-satunya kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama dalam perkawinan adalah kewenangan untuk melakukan pencatatan perkawinan. Kewenangan pencatatan perkawinan yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk.<sup>260</sup> Selain itu, pasal lain yang juga penting untuk dikemukakan adalah Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang

---

<sup>258</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah*, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, BN No. 5 Tahun 2007, Pasal 12 ayat 1.

<sup>259</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah*, Pasal 17.

<sup>260</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*, UU No. 22 Tahun 1946, Pasal 1 ayat (1).

menentukan pencatatan perkawinan bagi orang Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.<sup>261</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menyatakan bahwa kewenangan pencatatan perkawinan bagi pemeluk agama Islam yang melangsungkan perkawinan dimiliki oleh Kantor Urusan Agama. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa kewajiban pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada Kantor Urusan Agama.<sup>262</sup> Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan perkawinan adalah Pegawai Pencatat Nikah.<sup>263</sup> Pegawai Pencatat Nikah dijabat oleh Kepala Kantor Urusan Agama yang dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.<sup>264</sup>

Atas dasar-dasar yang telah disebutkan di atas, maka Kantor Urusan Agama memiliki kewenangan dalam pencatatan perkawinan yang dilangsungkan antara penduduk yang beragama Islam. Apabila melihat pada kewenangan pencatatan perkawinan yang dimiliki oleh Kantor Urusan Agama, maka dapat dikatakan bahwa Kantor Urusan Agama tidak memiliki wewenang untuk melakukan penolakan atas pencatatan perkawinan-perkawinan yang telah dilangsungkan. Berdasarkan penetapan pengadilan negeri atas pergantian status hukum dari laki-laki ke perempuan maupun perempuan ke laki-laki, maka apabila orang yang bersangkutan ingin melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki jenis kelamin berlawanan dengan jenis kelamin yang ia telah miliki sekarang, maka berdasarkan penetapan pengadilan yang menyatakan pergantian status kelaminnya sah, ia dapat melangsungkan perkawinan sebagai seorang laki-

---

<sup>261</sup> Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050, Pasal 2 ayat (1).

<sup>262</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 8 ayat (2).

<sup>263</sup> Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah*, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

<sup>264</sup> *Ibid.*, Pasal 3 ayat 1.

laki dan perempuan. Apabila hanya melihat pada aspek Negara, Penetapan Pengadilan Negeri yang telah dikeluarkan, maka Kantor Urusan Agama tidak bisa untuk tidak mematuhi penetapan Pengadilan Negeri tersebut. Apabila Kantor Urusan Agama hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pencatatan atas perkawinan-perkawinan yang telah dilangsungkan, maka Kantor Urusan Agama tidak memiliki wewenang untuk melakukan penolakan atas perkawinan yang akan dilangsungkan oleh salah seorang yang dahulu merupakan seorang transeksual yang pergantian status kelaminnya telah disahkan oleh Pengadilan Negeri. Namun, kewenangan Kantor Urusan Agama tidak terbatas pada pencatatan perkawinan saja, tetapi juga meliputi hal lainnya yang menyebabkan Kantor Urusan Agama dapat melakukan penolakan atas perkawinan yang tidak dapat dilangsungkan secara sah.

Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam melakukan penolakan terhadap permohonan perkawinan yang apabila dilangsungkan akan menjadi suatu perkawinan yang haram akan berdampak pada tidak dapat dilangsungkannya perkawinan. Perkawinan dapat saja tetap dilangsungkan, namun Kantor Urusan Agama kemudian tidak akan mengirimkan Penghulu atau perwakilan dari Kantor Urusan Agama untuk melihat atau menyaksikan perkawinan tersebut, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan, tidak akan diterbitkan buku nikah atas perkawinan semacam itu. Oleh karena itu, apabila akan tetap dilangsungkan suatu perkawinan, maka perkawinan yang terjadi merupakan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan di bawah tangan tetap merupakan suatu perkawinan yang sah menurut agama, namun apabila perkawinan tersebut pada dasarnya memang tidak sah, tidak sesuai dengan syariat Islam, maka perkawinan tersebut adalah tidak sah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin secara tidak sah menurut Hukum Islam tidak dapat dicatatkan sebagai suatu perkawinan yang sah, dan meskipun dikenal suatu istilah perkawinan di bawah tangan yang tetap sah hukumnya secara Islam, perkawinan transeksual tersebut tetap tidak dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Namun, keabsahan perkawinan semacam tersebut kembali lagi kepada sah tidaknya transeksual tersebut dalam berganti kelamin. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk melakukan

pemeriksaan secara menyeluruh dan mendalam terhadap calon-calon mempelai, terutama calon mempelai yang dahulu merupakan transeksual

#### **4.3.2 Kewenangan Kantor Urusan Agama dalam Pemeriksaan terhadap Perkawinan yang Akan Dilangsungkan**

Telah disebutkan sebelumnya bahwa Kantor Urusan Agama tidak sekedar memiliki wewenang atas pencatatan perkawinan, namun juga memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu perkawinan dapat dilangsungkan atau tidak. Kewenangan untuk mengizinkan atau menolak ini didasarkan pada hasil pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kantor Urusan Agama terhadap pemenuhan syarat-syarat perkawinan dari kedua mempelai, serta apakah ada halangan, terutama dari segi agama atas perkawinan yang akan dilangsungkan. Dengan demikian, maka Kantor Urusan Agama dapat melakukan penolakan atas perkawinan yang dilarang oleh agama. Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya terkait pandangan Islam terhadap perkawinan yang dilangsungkan antara seorang transeksual yang telah memperoleh keabsahan atas pergantian statusnya dari Pengadilan Negeri, maka perkawinan semacam itu pada dasarnya adalah tidak dapat dilangsungkan, atau dapat dinyatakan haram untuk dilangsungkan karena akan menjadi suatu perkawinan sesama jenis. Namun, keharaman dilangsungkannya perkawinan semacam itu dapat hilang apabila ternyata didapati suatu fakta bahwa operasi yang telah dilangsungkan, memang dilakukan atas dasar terdapat suatu kondisi biologis yang memang menyatakan bahwa seseorang tersebut memang memiliki jenis kelamin yang berbeda dari kondisi fisik maupun organ genitalnya, jadi tidak hanya kondisi psikologis semata. Apabila memang operasi penggantian kelamin dilakukan atas dasar hal tersebut, maka perubahan statusnya dari perempuan ke laki-laki maupun sebaliknya merupakan suatu penggantian status yang sah menurut Hukum Islam, sehingga orang yang bersangkutan dapat melangsungkan perkawinan dengan lawan jenisnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa orang dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan, didapatkan kesimpulan bahwa Kantor Urusan Agama mengikuti ketentuan syariat. Dengan

telah dikeluarkannya Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait keharaman dilakukannya operasi penggantian kelamin, maka Kantor Urusan Agama berpedoman pada fatwa yang bersangkutan dalam melaksanakan kewenangannya, yakni tidak mengakui adanya perubahan status apabila perubahan status tersebut tidak sesuai dengan kaidah Islam. Dengan didapatkannya kesimpulan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa apabila Kantor Urusan Agama mengetahui bahwa ada diantara para pihak yang mengajukan permohonan untuk melakukan suatu perkawinan yang diharamkan, maka Kantor Urusan Agama akan melakukan penolakan. Namun, diakui pula oleh salah seorang penghulu bahwa Kantor Urusan Agama tidak sejauh itu melakukan tahap pemeriksaan. Hal ini berarti bahwa apabila terdapat permohonan perkawinan, dan secara administratif persyaratannya telah lengkap, dapat dilihat pada Kartu Tanda Penduduk masing-masing pihak berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, maka Kantor Urusan Agama tidak akan memeriksa latar belakang dari para pihak, apakah para pihak memiliki sejarah operasi penggantian kelamin. Oleh karena tidak adanya proses pemeriksaan sejauh itu, maka sepanjang persyaratan telah lengkap, perkawinan dapat dilaksanakan. Namun, hal ini akan menjadi suatu hal yang berbeda apabila pihak yang bersangkutan telah diketahui terlebih dahulu oleh pihak Kantor Urusan Agama bahwa operasi penggantian kelamin yang dilakukannya melawan hukum syariat. Apabila kondisinya seperti itu, maka Kantor Urusan Agama dapat melakukan penolakan atas permohonan perkawinan yang diajukan sekalipun Kartu Tanda Penduduk yang diajukan oleh Pemohon telah berubah status kelaminnya.<sup>265</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama dapat melakukan penolakan atas permohonan perkawinan yang telah diajukan apabila Kantor Urusan Agama menemukan adanya suatu halangan menurut Hukum Islam, dalam hal ini adalah apabila Kantor Urusan Agama mendapati fakta bahwa salah seorang dari calon mempelai dahulu merupakan transeksual yang telah melalui operasi penggantian kelamin secara tidak sah menurut Hukum Islam, dan telah memperoleh keabsahan perubahan status dari

---

<sup>265</sup> Wawancara langsung dengan pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Selatan (nama dirahasiakan) pada tanggal 5 April 2012 pukul 11.30.

Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama memiliki tugas yang lebih berat dalam melakukan pemeriksaan terhadap kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Namun sekiranya tugas yang lebih berat ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran, tidak terjadi suatu perkawinan yang sebenarnya diharamkan oleh Allah SWT.

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu organ pemerintah, oleh karena itu apabila dilihat dari segi administratif, Kantor Urusan Agama memang memiliki kewajiban untuk mematuhi Negara, terutama terkait dengan adanya penetapan pengadilan, yang dalam hal ini juga merupakan suatu keputusan Negara, yang menyatakan sahnya pergantian status kelamin seseorang. Namun, Kantor Urusan Agama sekalipun memiliki kewajiban untuk mematuhi putusan Pengadilan Negeri, Kantor Urusan Agama juga memiliki kewajiban untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia, salah satunya adalah dengan melakukan penolakan atas permohonan perkawinan yang memiliki halangan menurut Hukum Islam, salah satunya adalah perkawinan yang akan dilangsungkan oleh seorang yang dahulu merupakan transeksual yang telah menjalani operasi penggantian kelamin secara tidak sah menurut Hukum Islam, walaupun Pengadilan Negeri telah mengesahkannya.

Kewajiban Kantor Urusan Agama untuk mengedepankan Hukum Islam dalam suatu perkawinan yang akan dilangsungkan antar umat beragama Islam tidak hanya berdasar pada moral atau hukum agama Islam yang mewajibkan umat beragamanya untuk mematuhi syariat Islam, namun juga bersumber dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Bunyi pasal tersebut secara langsung menunjuk keberlakuan Hukum Islam terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan oleh umat Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan di Indonesia haruslah mengacu kepada hukum agama masing-masing, begitu pula dengan perkawinan oleh umat Islam. Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 15 Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan dengan tegas

menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap kedua calon mempelai dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, dan apabila kemudian dapat dibuktikan bahwa terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinan ditolak dan tidak dapat dilaksanakan, serta Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa pernikahan apabila mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menunjuk hukum Islam sebagai hukum perkawinan bagi umat Islam di Indonesia, oleh karena itu seharusnya tidak ada satu pun perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Islam di Indonesia yang menyalahi ketentuan tersebut. Hal ini menyebabkan Kantor Urusan Agama memang memiliki kewenangan untuk menolak perkawinan yang akan dilangsungkan, apabila ternyata perkawinan tersebut haram untuk dilangsungkan. Namun, penolakan tersebut haruslah didasari pemeriksaan terlebih dahulu, jangan sampai Kantor Urusan Agama menghalang-halangi niat kedua calon mempelai yang halal untuk menikah tanpa didasari suatu alasan apapun yang sah. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama harus melakukan pemeriksaan secara sungguh-sungguh. Akan lebih mudah bagi Kantor Urusan Agama apabila kedua calon mempelai memang telah tinggal lama di dalam kecamatan wilayah Kantor Urusan Agama yang bersangkutan. Namun tugas pemeriksaan akan lebih sulit apabila dilakukan terhadap calon mempelai yang tidak tinggal sejak lahir di kecamatan tersebut, sehingga asal-usulnya kurang diketahui. Namun, kewajiban Kantor Urusan Agama untuk tetap mengadakan pemeriksaan agar tidak terjadi perkawinan yang diharamkan tetap ada. Salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kedua calon mempelai, kepada kedua orang tua calon mempelai, kepada tetangga-tetangga kedua calon mempelai, mungkin juga kepada dokter yang telah melakukan operasi penggantian kelamin terhadap transeksual yang bersangkutan untuk dapat menilai apakah perubahan status kelamin telah sah secara Hukum Islam. Hal lain yang dapat dilakukan juga adalah dengan memperhatikan gerak-gerik atau tingkah laku, atau mungkin juga *body language* dari kedua calon mempelai. Kebanyakan dari seorang transeksual, walaupun telah menjalani operasi penggantian kelamin,

namun tetap saja selamanya memiliki suatu kekhususan yang hanya dimiliki oleh jenis kelamin sebelum ia melakukan operasi penggantian kelamin.

Suatu contoh dapat diberikan yakni pada suatu percakapan melalui telepon dengan seorang yang dahulu merupakan transeksual, Nia (nama samaran), telah melakukan operasi penggantian kelamin dan telah memperoleh keabsahan dari Pengadilan Negeri akan perubahan status kelaminnya, dari laki-laki menjadi perempuan. Namun melihat pada percakapan yang terjadi berdasarkan pandangan subjektif, Nia terlihat masih memiliki sifat kelaki-lakian dalam cara berbicara, cenderung kasar, berbicara dengan keras dan emosi tidak terkontrol, serta cenderung membentak.<sup>266</sup> Percakapan lain juga telah dilakukan terhadap Rio (nama samaran) yang telah melakukan operasi penggantian kelamin dari perempuan ke laki-laki. Rio memiliki fitur suara cenderung lembut dan sabar layaknya seorang ibu, suatu hal yang cukup berbeda dengan percakapan sebelumnya dengan Nia.<sup>267</sup> Pada saat melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Batang, Pengadilan Negeri yang mengeluarkan penetapan atas pergantian status Nia, salah seorang PNS dari Pengadilan Negeri Batang juga menyatakan bahwa Nia walaupun cantik dan telah menjalani operasi penggantian kelamin, namun postur badan sebagai laki-lakinya tidak dapat dihilangkan, Nia masih memiliki dada yang bidang, bahu yang lebar, punggung yang tegap, layaknya seorang laki-laki.<sup>268</sup>

Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama sekiranya juga dapat melakukan pembacaan terhadap perilaku maupun postur tubuh dari kedua calon mempelai sebelum melakukan pemeriksaan lebih lanjut berupa wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama sekiranya jangan dipandang sebagai suatu upaya untuk menghalang-halangi terjadinya suatu perkawinan, namun dipandang sebagai suatu upaya mulia untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia, agar kemudahan-kemudahan tidak semakin banyak

---

<sup>266</sup> Wawancara melalui telepon dengan Nia(nama samaran) pada tanggal 14 November 2011 pukul 16.00.

<sup>267</sup> Wawancara melalui telepon dengan Rio(nama samaran) pada tanggal 22 Februari 2012 pukul 14.35.

<sup>268</sup> Wawancara langsung dengan pegawai Pengadilan Negeri Batang(nama dirahasiakan) pada tanggal 5 Maret 2012 pukul 13.20.

terjadi. Pada kesimpulannya, pemeriksaan Kantor Urusan Agama atas kondisi kedua calon mempelai, terutama apabila calon mempelai dahulu merupakan transeksual, sangat diperlukan. Pemeriksaan sebaiknya difokuskan pada apakah operasi penggantian kelamin yang telah dilakukan merupakan tindakan yang diperbolehkan di dalam Hukum Islam, apakah memang perubahan status kelamin tersebut telah sesuai dengan apa yang diperbolehkan dalam Hukum Islam. Apabila pada faktanya didapati bahwa transeksual tersebut memang memiliki kelainan secara biologis, misalnya kromosom yang memang merupakan kromosom jenis kelamin lain, maka perubahan status kelamin dapat diperbolehkan, begitu juga dengan perkawinan yang akan dilangsungkannya dengan seseorang berjenis kelamin berbeda dengan jenis kelaminnya setelah ia melakukan operasi. Namun, apabila pada faktanya didapati bahwa tidak ditemukan adanya suatu kelainan biologis, melainkan hanya persoalan psikologis, maka perubahan status kelamin, meskipun telah dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri, tetap tidak dapat dipandang sah oleh Hukum Islam. Oleh karena itu, orang yang bersangkutan tidak dapat melakukan perkawinan dengan seseorang yang berlawanan jenis kelamin dengannya setelah dilakukan pengesahan Pengadilan Negeri, sehingga Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk menolak permohonan perkawinan semacam itu.

#### **4.4 Analisis Penetapan No. 19/Pdt.P/2009/PN.Btg tentang Pergantian Status Kelamin oleh Pengadilan Negeri Batang**

##### **4.4.1 Kasus Posisi**

Penetapan No. 19/Pdt.P/2009/PN.Btg berisi penetapan atas permohonan perubahan status kelamin atas AW (inisial) berjenis kelamin laki-laki menjadi NIA (inisial), berjenis kelamin perempuan. Permohonan ini diajukan pada tanggal 29 November 2009 setelah AW menjalani operasi penggantian kelamin pada tanggal 20 Januari 2005 di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya. AW lahir pada tanggal 14 Agustus 1979 sebagai seorang laki-laki. Diketahui dari kesaksian ayah dan ibu dari pemohon, pemohon telah mulai berperilaku menyimpang seperti perempuan sejak balita. Penyimpangan perilaku mulai terlihat setelah pemohon berpakaian seperti seorang perempuan pada masa SMA. Berdasarkan keterangan

dari dokter yang didengar oleh ayah dari pemohon, pemohon memiliki kromosom perempuan yang lebih dominan. Berdasarkan kesaksian dari dr. DG (inisial) yang sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap AW pada tahun 2009, didapatkan keterangan bahwa AW memiliki lubang kelamin seperti seorang perempuan namun tanpa bibir labirin. Namun, dr. DG tidak melakukan pemeriksaan organ kelamin dalam, dan ia berpendapat bahwa bisa saja terjadi suatu kondisi dimana kromosom perempuannya lebih dominan dibanding kromosom laki-laki, dan jika seseorang telah berhasil melakukan suatu operasi penggantian kelamin, maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut memang layak. Berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang hadir di persidangan, Pengadilan Negeri Batang memutuskan untuk mengesahkan perubahan status kelamin AW dari laki-laki menjadi perempuan dan mengesahkan penggantian nama AW menjadi NIA.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Hadirnya saksi-saksi di dalam persidangan, seperti:

- 1) Ibu dari pemohon yang menyatakan bahwa pemohon sudah sejak balita berperilaku menyimpang, alat kelamin pemohon berukuran lebih kecil dari ukuran normal, dan pemohon sudah sejak SMA berpakaian perempuan.
- 2) Ayah dari pemohon yang menyatakan pemohon berperilaku seperti perempuan sejak balita, alat kelamin pemohon juga tidak sebesar ukuran normal, pada saat SMP lebih banyak memiliki teman perempuan, dan pada saat SMA mulai memakai pakaian perempuan. Pemohon mulai memeriksakan diri ke RSUD Karyadi Semarang setelah dewasa, pada tahun 2001 melakukan operasi pembesaran payudara, lalu pada tahun 2005 menjalani operasi penggantian kelamin di RSUD Dr. Soetomo Surabaya. Saksi mengaku mendengar dari dokter bahwa kromosom perempuan pemohon memang lebih besar, namun yang disayangkan tidak jelas dokter manakah yang dimaksud ayah pemohon.
- 3) Teman pemohon yang mengaku mengenal pemohon lebih dari setahun dengan nama wanita dan sebagai perempuan karena penampilan fisiknya dan perilakunya.

- 4) Dr. DG, berpraktek di RSUD Batang yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 20 Oktober 2009 dan menyatakan bahwa organ kelamin pemohon adalah organ kelamin perempuan namun dr. DG tidak melakukan pemeriksaan terhadap organ dalam. Dr. DG menyatakan bahwa jika seseorang telah dapat melakukan operasi perubahan kelamin maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah dapat dikatakan layak melakukan perubahan kelamin, dan dapat saja terjadi suatu kondisi dimana kromosom perempuan lebih berkembang dalam tubuh seorang laki-laki dibanding kromosom laki-lakinya.
- b. Telah dilakukan operasi perubahan kelamin terhadap diri pemohon pada tanggal 20 Januari 2005 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya, dan pemohon membutuhkan pengesahan hukum terhadap perubahan kelamin yang dilakukannya agar dapat dilakukan perubahan pada identitas data kependudukannya.
  - c. Berdasarkan kesaksian dari dr. DG, pemohon dengan alat kelamin barunya dimungkinkan untuk melakukan hubungan seksual, yang diperkuat oleh keterangan pemohon sendiri bahwa pemohon pernah melakukan hubungan seksual menggunakan alat kelamin barunya dan mencapai kenikmatan.
  - d. Dengan telah dilakukannya operasi tersebut, maka terdapat perbedaan antara keadaan fisik pemohon yang sebenarnya dengan data kependudukan pemohon.
  - e. Perubahan status kelamin sampai saat ini belum ada pengaturannya dalam hukum, namun terdapat beberapa keadaan di masyarakat, salah satu contohnya pada diri pemohon, bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas khususnya terkait jenis kelamin dengan keadaan fisik seseorang, sehingga menimbulkan suatu kekosongan hukum.
  - f. Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang telah diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili.
  - g. Terdapat beberapa individu yang menderita suatu kelainan biologis dalam tubuhnya, sebagaimana diterangkan oleh dr. DG, sehingga memiliki

kecenderungan berperilaku dan berpenampilan yang tidak sebagaimana mestinya bukan karena faktor lingkungan atau kebiasaan namun dorongan biologis dalam tubuhnya.

- h. Untuk dapat melakukan operasi penggantian kelamin tidaklah mudah, namun harus menempuh beberapa prosedur, dan Ikatan Dokter Indonesia telah memiliki standar tertentu dimana orang yang ingin melakukan operasi penggantian kelamin harus melalui beberapa tes, dan pemohon telah dinyatakan layak untuk dilakukan operasi penggantian kelamin pada dirinya.
- i. Keberadaan golongan transeksual seperti pemohon tidak dapat dipungkiri dan juga merupakan Warga Negara Indonesia yang hak-haknya dijamin oleh UUD 1945, yang secara khusus dijabarkan oleh Pasal 28I angka (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Hal tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 29 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa hak setiap orang atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan keadaan pribadinya, oleh sebab itu pemohon memiliki hak untuk dilindungi akan keadaan dirinya.
- j. Telah beberapa kali dilakukan pengakuan keberadaan orang-orang seperti pemohon oleh Negara melalui penetapan hakim.
- k. Sebagian masyarakat saat ini telah dapat menerima keberadaan golongan transeksual seperti pemohon, namun tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap perubahan kelamin sebagai sesuatu yang melawan kodrat. Namun, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi, namun bukan merupakan alasan bagi Negara untuk tidak mengakui hak warga negaranya yang dijamin oleh UUD 1945. Negara harus dapat memberikan keadilan pada setiap individu termasuk Pemohon.
- l. Dalam pencatatan kependudukan hanya dikenal dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, oleh karena itu harus ditentukan pemohon masuk di golongan yang mana.
- m. Dengan berhasilnya operasi penggantian kelamin, berdasarkan keterangan dr. DG yang membenarkan bahwa organ kelamin pemohon adalah organ kelamin

perempuan dimana terdapat lubang vagina dan telah dimungkinkan dilakukannya hubungan seks melalui alat kelamin barunya oleh pemohon, dan berdasarkan penampilan pemohon selama persidangan yang berperilaku dan berpenampilan sebagai perempuan dan tidak ditemukan tanda-tanda kelakian dalam diri pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri Batang memandang telah cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa perubahan kelamin pada pemohon adalah sah menurut hukum dan jenis kelamin pemohon adalah perempuan sejak operasi ganti kelamin berhasil dilakukan.

#### **4.4.2 Analisis terhadap Penetapan Pengadilan No. 19/Pdt.P/2009/PN. Btg.**

Berdasarkan kasus diatas sebagaimana tercantum dalam isi Penetapan No. 19/Pdt.P/2009/PN.Btg, maka dapat dinyatakan bahwa saksi yang diajukan dalam persidangan kurang kuat. Seharusnya salah satu dari tim dokter yang melakukan operasi penggantian kelamin pada AW turut menjadi saksi dalam persidangan, agar dapat lebih dipastikan penyebab dari AW melakukan operasi penggantian kelamin, apakah sekedar masalah psikologis belaka, ataukah ada latar belakang kondisi fisik yang lain. Satu-satunya dokter yang hadir dalam persidangan adalah dokter yang berasal dari RSUD Batang, dan bukan dokter yang pada tahun 2005 ikut memeriksa kondisi AW sebelum AW melakukan operasi. Pertemuan dr. DG dengan AW baru terjadi pada tahun 2009, dimana AW telah merubah alat kelaminnya melalui operasi di tahun 2005.

Operasi penggantian kelamin dapat dikategorikan sebagai operasi bedah plastik. Suatu operasi bedah plastik memungkinkan dibentuknya suatu vagina buatan pada pasien yang berganti kelamin. Kesaksian dr. DG yang melakukan pemeriksaan terhadap AW setelah dilakukannya operasi kurang kuat, dengan alasan pertama, bisa saja lubang vagina yang ia lihat pada AW merupakan lubang buatan yang sebelumnya telah dibentuk melalui operasi. Alasan kedua, dr. DG tidak melakukan pemeriksaan lanjutan atas organ kelamin dalam AW, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa AW memiliki rahim sebagai organ kelamin dalam atau tidak. Alasan ketiga, pendapat dr. DG yang menyatakan bahwa bisa saja terjadi kondisi dimana kromosom perempuan lebih dominan dibanding laki-laki, pendapat tersebut tidak berdasarkan pemeriksaan sendiri oleh dr. DG atas

kromosom AW, dalam arti bahwa belum tentu ia merujuk pada kondisi pemohon sendiri, sehingga kesimpulannya ia berpendapat seperti itu berdasarkan teori yang ada, bukan berdasar pemeriksaan terhadap AW. Keterangan-keterangan saksi di dalam persidangan yang menyatakan kromosom perempuan pada diri AW lebih besar dibanding kromosom laki-lakinya hanyalah berasal dari keterangan pemohon sendiri, dan kesaksian ayah pemohon yang mengaku mendengar dari dokter. Dokter yang dimaksud oleh ayah pemohon juga tidak jelas identitasnya. Ketidakhadiran dokter yang menangani AW pada saat operasi penggantian kelamin menyebabkan kurang kuatnya kesaksian yang diajukan di persidangan, sehingga menimbulkan keraguan akan penyebab dilakukannya operasi penggantian kelamin pada AW.

Keragu-raguan akan penyebab dilakukannya operasi penggantian kelamin tersebut di dalam Islam dapat dikategorikan sebagai suatu perkara *syubhat*, perkara yang tidak jelas akan kehalalan maupun keharamannya. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Maka siapa yang menghindari syubhat itu berarti dia telah membersihkan diri untuk agama dan kehormatannya".<sup>269</sup> Dr. Abdullah Azzam dalam bukunya *Tarbiyah Jihadiyah* menyatakan bahwa jika perkara tersebut masih engkau ragukan antara kebaikan dan keburukan, maka tinggalkanlah sesuatu yang engkau ragu kepada sesuatu yang tidak engkau ragukan.<sup>270</sup> Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan, maka penulis berpendapat bahwa pergantian status kelamin AW tidak sah menurut Hukum Islam. Apabila pada persidangan berhasil dihadirkan saksi dokter yang menangani AW pada saat operasi dan dinyatakan oleh dokter tersebut bahwa AW memiliki kromosom perempuan yang lebih dominan dibanding kromosom laki-lakinya dan gejala-gejala biologis lainnya yang mendukung dilakukannya operasi penggantian kelamin, maka AW dapat saja dinyatakan sah telah berganti kelamin menurut Hukum Islam. Namun, dikarenakan bukti-bukti dipersidangan kurang menunjang, oleh karena itu terjadi keraguan, maka berdasar pada ajaran Islam untuk

<sup>269</sup> <http://majalahsakinah.com/2011/09/antara-halal-haram-ada-syubhat/>, diunduh pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 22.08.

<sup>270</sup> <http://www.shoutussalam.com/read/rest-area/12590/sabar-dan-yakin-adalah-penawar-syahwat-syubhat/>, diunduh pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 22.39.

menghindari keragu-raguan, dan juga berdasar pada salah satu pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa MUI No. 03/MUNAS-VIII/MUI/2010 yang menyatakan bahwa mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan<sup>271</sup>, maka dapat disimpulkan bahwa perubahan status kelamin AW sebaiknya tidak disahkan, dan operasi penggantian kelamin yang telah dilakukan adalah haram.

Dengan demikian, AW yang telah berganti nama menjadi NIA dan secara fisik telah berubah menjadi perempuan tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki. Operasi penggantian kelamin yang telah dijalani NIA hukumnya adalah haram dan oleh sebab itu maka kedudukan hukum jenis kelamin secara Islam NIA tidak berubah, tetap laki-laki, walaupun oleh Negara melalui penetapan pengadilan telah dianggap sebagai seorang laki-laki. Hukum perkawinan di Indonesia secara tidak langsung menunjuk keberlakuan hukum agama masing-masing, dan dalam kasus NIA, Hukum Islam. Sehingga, ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi NIA adalah Hukum Perkawinan Islam yang berdasarkan pada Hukum Islam. Secara Islam NIA tetap berjenis kelamin laki-laki, sehingga ia tidak dapat melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain.

Kantor Urusan Agama selain memiliki kewenangan untuk mencatatkan perkawinan, juga untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan perkawinan, memeriksa apakah terdapat larangan untuk menikah menurut Hukum Islam. Kewenangan ini didapatkan berdasarkan pada Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) jo. Pasal 15 Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan yang dengan tegas menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap kedua calon mempelai dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, dan apabila kemudian dapat dibuktikan bahwa terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinan ditolak dan tidak dapat dilaksanakan, serta Pegawai Pencatat Nikah dilarang untuk membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa pernikahan apabila mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan. Peraturan Menteri Agama sebagai peraturan menteri tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 12

---

<sup>271</sup> Majelis Ulama Indonesia, *op. cit.*, hlm. 570.

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>272</sup>, namun dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa peraturan menteri dapat diakui sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun dibentuk berdasarkan kewenangan. Merujuk pada tulisan Maria Farida Indrati dalam *Ilmu Perundang-undangan 1*, dinyatakan bahwa tidak semua Menteri mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena Menteri Koordinator dan Menteri Negara tidak merupakan lembaga-lembaga pemerintah dalam perundang-undangan. Menteri yang dapat membentuk peraturan yang mengikat umum adalah hanya Menteri Departemen, sedangkan Menteri Koordinator dan Menteri Negara hanya dapat membuat peraturan yang bersifat intern.<sup>273</sup> Menteri Agama adalah Menteri Departemen, oleh karena itu Menteri Agama memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 adalah peraturan perundang-undangan dan keberlakuannya diakui sebagai salah satu hukum positif di Indonesia. Sekalipun peraturan tersebut bukan merupakan peraturan perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama akan tetap berlaku internal. Oleh karena itu, Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, salah satunya adalah untuk memeriksa perkawinan yang akan dilangsungkan, dan menolak apabila didapati halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam. Terhadap kasus NIA, apabila NIA ingin melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka Kantor Urusan Agama memiliki kewenangan untuk menolak permohonan perkawinan tersebut.

Terkait peran agama dalam perubahan status kelamin seseorang, sebenarnya agama memiliki peran yang cukup penting dalam keabsahan perubahan status tersebut. Dalam penetapan pengadilan bagi perubahan status kelamin untuk pertama kalinya di Indonesia, yakni Vivian Rubiyanti melalui Penetapan No. 546/Pdt.P/1973, dapat terlihat pentingnya unsur agama dalam penetapan perubahan status tersebut. Vivian adalah seorang umat beragama

---

<sup>272</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Pasal 7 ayat (1).

<sup>273</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007), hlm. 106.

Kristen, dan pada saat persidangan, saksi yang dipanggil adalah seorang dari pihak gereja yang menyatakan bahwa pihak gereja tidak berkeberatan dalam perubahan status kelamin yang pada saat itu akan dilakukan Vivian. Dari kesaksian ahli agama, dalam hal tersebut agama Kristen yang membolehkan perubahan status tersebut, maka Vivian selain telah sah secara administratif Negara, juga telah sah secara agama. Oleh karena itu, keterkaitan antara agama dan penetapan perubahan status seharusnya terkait erat agar perubahan status dapat sah juga secara agama.

Dalam Penetapan No. 19/Pdt.P/2009/PN.Btg, tidak dapat ditemukan satupun pertimbangan hakim yang terkait dengan agama yang bersangkutan, yakni agama Islam, yang mana hal ini penulis ketahui dari wawancara pribadi dengan pemohon. Oleh karena itu, seharusnya untuk lebih memperkuat pengesahan status kelamin pemohon, didatangkan saksi dari wakil ulama yang dapat membenarkan bahwa tindakan yang dilakukan NIA dibenarkan oleh Islam, sehingga perubahan statusnya jelas sah menurut Hukum Islam. Namun dikarenakan tidak terdapatnya unsur agama dalam penetapan yang bersangkutan, maka pertimbangan akan unsur agama dalam persidangan dirasakan kurang, sehingga terjadi keragu-raguan akan sahnya perubahan status kelamin menurut Hukum Islam. Dan dengan tidak kuatnya kesaksian dari dokter, yakni tidak ada pernyataan yang menyatakan bahwa NIA melakukan operasi penggantian kelamin dikarenakan kondisi biologis, maka perubahan status kelamin NIA tidak dapat dipandang sah menurut Hukum Islam.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tindakan operasi penggantian kelamin merupakan hal yang pada dasarnya diharamkan dalam Islam. Namun, boleh dilakukan apabila kondisi transeksual tersebut memang mengalami kelainan biologis, kelainan yang berada di luar kuasa manusia. Namun diluar itu, operasi penggantian kelamin tetap merupakan suatu hal yang haram hukumnya bagi seseorang yang tidak memiliki kelainan bawaan dan hanya memiliki masalah psikologis.
2. Hukum Islam pada dasarnya tidak memperbolehkan terjadinya perkawinan antara seorang transeksual yang telah diubah statusnya oleh Pengadilan Negeri apabila yang bersangkutan ingin menikah dengan orang berjenis kelamin lain dengan jenis kelamin fisiknya setelah operasi penggantian kelamin. Namun, terdapat pengecualian apabila operasi yang telah dijalani hukumnya boleh dalam Hukum Islam. Apabila demikian kondisinya, seorang transeksual dapat melakukan perkawinan.
3. Kewenangan Kantor Urusan Agama yang utama terkait permasalahan ini adalah kewenangan dalam memeriksa apakah terdapat suatu halangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Hukum Islam. Kewenangan ini menimbulkan kewenangan untuk menolak dilangsungkannya perkawinan apabila terdapat hal yang bertentangan dengan Hukum Islam. Oleh karena itu, apabila perubahan yang telah dilakukan diharamkan, KUA dapat menolak permohonan perkawinan tersebut. Namun, apabila perubahan kelamin diperbolehkan dalam Islam, KUA tidak memiliki kewenangan untuk menghalang-halangi perkawinan tersebut.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Dibentuk peraturan perundang-undangan setingkat peraturan menteri, salah satunya seperti Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai syarat-syarat untuk dapat dilakukannya operasi penggantian kelamin, pelaksanaan operasi penggantian kelamin, serta akibat-akibat hukumnya agar terdapat kejelasan dalam pelaksanaannya. Regulasi tersebut hendaknya memperhatikan segala aspek, termasuk aspek agama, hukum, dan medis. Regulasi tersebut juga hendaknya melarang dilakukannya operasi penggantian kelamin apabila tidak ditemukan kelainan biologis, terutama bagi umat Islam.
2. Dilakukan suatu pemeriksaan berupa wawancara terhadap lingkungan sekitar kedua calon mempelai oleh Kantor Urusan Agama terkait identitas dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. Apabila didapati kenyataan bahwa pernah terjadi operasi penggantian kelamin, maka wawancara dilanjutkan terhadap dokter yang bertanggung jawab dalam operasi penggantian kelamin untuk memastikan agar tidak terjadi suatu perkawinan yang diharamkan oleh Islam. Apabila wawancara dirasakan berat, maka calon mempelai dapat menyerahkan surat keterangan dokter yang melakukan operasi penggantian kelamin yang menyatakan bahwa operasi dilakukan berdasar pada adanya kelainan kelamin bawaan pada pasien yang bersangkutan.
3. Dalam proses pengajuan permohonan untuk melakukan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama, apabila calon mempelai ternyata dahulu merupakan transeksual yang telah melakukan operasi penggantian kelamin dan telah ditetapkan sah perubahan statusnya oleh Pengadilan Negeri, maka dapat didatangkan ahli agama, seperti ulama yang dapat membenarkan telah sahnya perubahan status yang bersangkutan, sehingga kedudukan hukum jenis kelamin yang bersangkutan juga telah berubah. Dengan adanya rekomendasi tersebut, maka kedudukan hukum jenis kelamin yang bersangkutan menjadi jelas, sehingga apabila ia ternyata telah sah berubah dilihat dari sudut pandang

Agama Islam, maka Kantor Urusan Agama tidak memiliki alasan lagi untuk menolak permohonan perkawinan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. *Undang-Undang tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk*, UU No. 22 Tahun 1946.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pencatatan Nikah*, Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007, BN No. 5 Tahun 2007.

\_\_\_\_\_. *Kompilasi Hukum Islam*.

### Buku:

*Al-Qur'an dan Terjemahannya: Edisi Ilmu Pengetahuan*. Cet. 8. Bandung: Al-Mizan Publishing House, 2011.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer: Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Allgeier, Elizabeth Rice dan Albert Richard Allgeier. *Sexual Interactions*. Ed. 3. Toronto: D.C. Heath and Company, 1991.

American Psychiatric Association. *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder*. Ed. 4. Washington, DC: American Psychiatric Association, 1994.

Brown, M. dan C. A. Rounsley. *True Selves: Understanding Transsexualism-for Families, Friends, Coworkers, and Helping Professionals*. San Francisco: Jossey-Bass, 1996.

- Carroll, Janell L. *Sexuality Now: Embracing Diversity*. Ed. 2. Belmont: Thomson Wadsworth, 2007.
- Chaery, Shalhudidin dan Shofiq. *Kamus Istilah Agama*. Cet. 1. Jakarta: Sienttarama, 1983.
- Darmabrata, Wahyono. *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*. Cet. 3. Jakarta: Rizkita, 2008.
- Departemen Kehakiman. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang 20 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1996.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia. *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1993.
- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djubaedah, Neng, et al. *Aspek Pidana dalam Hukum Islam*. Jakarta: Cintya Press, 2005.
- Djubaedah, Neng, Sulaikin Lubis, dan Farida Prihatini. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Hecca Mitra Utama, 2005.
- Greene, Beverly dan Gladys L.Croom ed. *Education, Research, and Practice in Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgendered Psychology: A Resource Manual*. California: Sage Publication, Inc., 2000.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan 1*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2007.
- Ismatullah, Dedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Isreal, G. E. dan D. E. Tarver II ed. *Transgender Care: Recommended Guidelines, Practical Information, and Personal Accounts*. Philadelphia: Temple University Press, 1997.
- Junus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: CV. Al Hidayah, 1964.
- Kartono, Kartini. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

- Majelis Ulama Indonesia. *Kumpulan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sejak 1975*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Mardani. *Bunga Rampai Hukum Aktual*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- MK, M. Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Muhammad, Syamsuddin. *Dosa-Dosa Besar: Penjabaran Tuntas 70 Dosa Besar Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*. Solo: Pustaka Arafah, 2007.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rathus, Spencer A., Jeffrey S. Nevid, dan Lois Fichner-Rathus. *Human Sexuality in a World of Diversity*. Ed. 7. Boston: Pearson Education Inc., 2009.
- Ratnam, S. S. Goh dan W. F. Tsoi. *Cries from Within: Transsexualism, Gender Confusion and Sex Change*. Singapore: Longman Singapore Publishers (Pte) Ltd., 1991.
- Rojaya, M. *Dosa-Dosa Besar*. Bandung: Angkasa, 2010.
- Sa'abah, Marzuki Umar. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Jogjakarta: UII Press, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Satrio, J. *Hukum Pribadi: Bagian I Person Alamiah*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1983.

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*. Cet. 1. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Sudarsono. *Hukum Kekeluargaan Nasional*. Cet. 1. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media, 2006.

Usman, Rachmadi. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Yash. *Transeksual: Sebuah Studi Kasus Perkembangan Transeksual Perempuan ke Laki-Laki*. Cet. 1. Semarang: Aini, 2003.

Yatimin. *Etika Seksual dan Penyimpangannya dalam Islam: Tinjauan Psikologi Pendidikan dari Sudut Pandang Islam*. Jakarta: Amzah, 2008.

Zuhaily, Wahbah Al. *Al-Fiqh Al Islami Waadillatuhu juz IV*. Damsyiq: Dar al-Fikr, 1989.

#### **Makalah:**

Ali, Mohammad Daud. "Operasi Penggantian Kelamin: Beberapa Masalah dilihat dari Segi Hukum Islam." Makalah disampaikan pada Seminar Aspek Hukum dan Operasi Penggantian Kelamin, Departemen Kesehatan R.I., Maret 1978.

Nasution, Adnan Buyung. "Kasus Vivian: Beberapa Permasalahan Hukum." Makalah disampaikan pada Seminar Aspek Hukum dan Operasi Penggantian Kelamin, Departemen Kesehatan R.I., Maret 1978.

#### **Karya Ilmiah:**

Anggini, Beta. "Aspek Hukum Perdata pada Penderita Transeksual Akibat Operasi Penyesuaian Kelamin Ditinjau dari Sudut Hukum Kesehatan". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001.

#### **Jurnal:**

Francesca, Ersilia. "Islamic Law and Medical Ethics: AIDS in Contemporary Islamic Ethical Literature". *Medicine and Law* (2002). Hlm. 3.

Isnur, Muhamad. "Strategic Impact Litigation Forum III : Hak Identitas Kelompok Transeksual terhadap Kebijakan Negara." *Strategic Impact Litigation Journal* (Desember 2010). Hlm. 5-6.

**Internet:**

Azzam, Abdullah. "Sabar dan Yakin adalah Penawar Syahwat dan Syubhat." <http://www.shoutussalam.com/read/rest-area/12590/sabar-dan-yakin-adalah-penawar-syahwat-syubhat/>. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 22.39.

Harry Benjamin International Gender Dysphoria Association, Inc. "Standards of Care." <http://www.tc.umn.edu/~colem001/hbigda/hstndrd.htm>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2012, pukul 13.56.

Noorastuti, Pipiet Tri. "Takdir di Dalam Kromosom." <http://wap.vivanews.com/news/read/151108-takdir-di-dalam-gen/1>. Diunduh pada tanggal 6 Februari 2012 pukul 15.54.

Yuwanto, Endro. "MUI Keluarkan Fatwa Haram Ubah Jenis Kelamin." <http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/Islam-nusantara/10/07/28/127022-mui-keluarkan-fatwa-haram-ubah-jenis-kelamin>. Diunduh pada tanggal 2 Februari 2012, pukul 20.46.

"Antara Halal dan Haram ada Syubhat." <http://majalahsakinah.com/2011/09/antara-halal-haram-ada-syubhat/>. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2012 pukul 22.08.

"Fatwa Operasi Ganti Kelamin Ikut Menutup Kerusakan." <http://www.hidayatullah.com/read/12726/28/07/2010/fatwa-operasi-ganti-kelamin-ikut-menutup-kerusakan.html>. Diunduh pada tanggal 24 Januari 2012, pukul 16.03.

"Hukum Operasi Ganti Kelamin." [http://khilafah1924.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=696](http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=696). Diunduh pada tanggal 23 Januari 2012 pukul 17.04.

"Operasi Kelamin: Halal atau Haram?" <http://hidayatullah.com/konsultasi/fiqih-kontemporer/83/1/operasi-kelamin:-halal-atau-haram?.html>. Diunduh pada tanggal 25 Januari 2012, pukul 14.37.

"Pria Sejati dari Bekasi". <http://www.rnw.nl/bahasa-indonesia/article/pria-sejati-dari-bekasi>. Diunduh pada tanggal 21 Maret 2012, pukul 10.09.



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENCATATAN NIKAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN NIKAH.**

BAB I ,,,

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
2. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
3. Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
4. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.
5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
6. Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.
7. Buku nikah adalah kutipan akta nikah.
8. Buku Pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai talak.
9. Buku Pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai gugat.
10. Akta rujuk adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa rujuk.
11. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan akta rujuk.

## **BAB II PEGAWAI PENCATAT NIKAH**

### **Pasal 2**

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
- (2) PPN dijabat oleh Kepala KUA.
- (3) Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

Pasal 3 ...

### **Pasal 3**

- (1) PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.
- (2) Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala desa/lurah di wilayah kerjanya.

### **Pasal 4**

Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.

## **BAB III PEMBERITAHUAN KEHENDAK MENIKAH**

### **Pasal 5**

- (1) Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.
- (2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat keterangan untuk nikah dari kepala desa /lurah atau nama lainnya;
  - b. kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
  - c. persetujuan kedua calon mempelai;
  - d. surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
  - e. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun;
  - f. izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
  - g. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
  - h. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
  - i. putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;

j. Kutipan ...

- j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
  - k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
  - l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.
- (3) Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.

#### **BAB IV PERSETUJUAN DAN DISPENSASI USIA NIKAH**

##### **Pasal 6**

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

##### **Pasal 7**

Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua.

##### **Pasal 8**

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

#### **BAB V PEMERIKSAAN NIKAH**

##### **Pasal 9**

- (1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila calon suami, calon isteri dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
- (4) Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal.
- (2) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

#### **Pasal 11**

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya.

### **BAB VI PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
- (2) PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
- (3) Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat.
- (4) Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

BAB VII ...

**BAB VII  
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH**

**Pasal 13**

- (1) Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.
- (2) Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

**BAB VIII  
PENCEGAHAN PERNIKAHAN**

**Pasal 14**

- (1) Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya pernikahan.
- (2) Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke pengadilan atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai.

**Pasal 15**

PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila :

1. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;
2. mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

**BAB IX  
AKAD NIKAH**

**Pasal 16**

- (1) Akad Nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berakhir.

(2) Pengecualian ...

- (2) Pengecualian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena adanya suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan.

### **Pasal 17**

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri.
- (2) Apabila akad nikah akan dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

### **Pasal 18**

- (1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
- (2) Syarat wali nasab adalah:
  - a. laki-laki;
  - b. beragama Islam;
  - c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
  - d. berakal;
  - e. merdeka; dan
  - f. dapat berlaku adil.
- (3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.
- (5) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

### **Pasal 19**

- (1) Akad nikah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. laki-laki;
  - b. beragama Islam;
  - c. baligh ...

- c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
- d. berakal;
- e. merdeka; dan
- f. dapat berlaku adil.

(3) PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.

#### Pasal 20

- (1) Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.
- (2) Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain.
- (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
  - a. memenuhi syarat sebagaimana berikut:
    - 1. laki-laki;
    - 2. beragama Islam;
    - 3. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
    - 4. berakal;
    - 5. merdeka; dan
    - 6. dapat berlaku adil.
  - b. surat kuasa yang disahkan oleh PPN atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia apabila calon suami berada di luar negeri.

#### Pasal 21

- (1) Akad Nikah dilaksanakan di KUA.
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

#### Pasal 22

- (1) Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.
- (2) Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau peraturan perundang-undangan.

(3) Perjanjian ...

- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai cukup, ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap:
  - a. dua rangkap untuk suami dan isteri; dan
  - b. satu rangkap disimpan di KUA.

#### **Pasal 23**

- (1) Suami dapat menyatakan sigat taklik.
- (2) Sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani oleh suami.
- (3) Sigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (4) Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

#### **Pasal 24**

- (1) Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain dihadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sigat talik, istri dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat talik.

#### **Pasal 25**

Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dicatatkan dalam daftar pemeriksaan nikah.

### **BAB X PENCATATAN NIKAH**

#### **Pasal 26**

- (1) PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.

(2) Akta ...

*A*

- (2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.
- (3) Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan.
- (4) Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

#### **Pasal 27**

- (1) Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.
- (2) Buku nikah diberikan kepada suami dan istri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

### **BAB XI PENCATATAN NIKAH WARGANEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

#### **Pasal 28**

Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

### **BAB XII PENCATATAN RUJUK**

#### **Pasal 29**

- (1) Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak.
- (2) PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
- (3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN.

(4) PPN ...



- (4) PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi-saksi, dan PPN.

### **Pasal 30**

- (1) Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.
- (2) Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan istri setelah akta rujuk disahkan.
- (3) KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan buku nikah.

## **BAB XIII PENDAFTARAN CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT**

### **Pasal 31**

- (1) Berdasarkan salinan penetapan pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri berkewajiban mendaftarkan/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada Akta Nikah yang bersangkutan.
- (2) Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tempat dan tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan pengadilan.
- (3) Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui/ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.

## **BAB XIV SARANA**

### **Pasal 32**

- (1) Blangko Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Akta Rujuk, Kutipan Akta Rujuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

(2) Blangko ...

- (2) Blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Departemen Agama dalam hal ini Direktorat yang membidangi urusan agama Islam.
- (3) Formulir-formulir yang digunakan dalam pendaftaran dan pemeriksaan dalam proses pendaftaran nikah, cerai, talak dan rujuk, selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi urusan agama Islam.
- (4) Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan oleh kantor wilayah Departemen Agama provinsi.

## **BAB XV TATACARA PENULISAN**

### **Pasal 33**

- (1) Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pencatatan peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam.
- (2) Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau komputer.

### **Pasal 34**

- (1) Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.
- (2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

## **BAB XVI PENERBITAN DUPLIKAT**

### **Pasal 35**

Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat.

BAB XVII ...

**BAB XVII**  
**PENCATATAN PERUBAHAN STATUS**

**Pasal 36**

- (1) PPN membuat catatan perubahan status pada buku pendaftaran talak atau cerai apabila orang tersebut telah menikah lagi.
- (2) Catatan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat, tanggal dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Kepala KUA.
- (3) Apabila perceraianya di daftar di tempat lain, PPN yang melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pernikahan tersebut kepada PPN tempat pendaftaran perceraian.

**Pasal 37**

- (1) Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, PPN membuat catatan dalam akta nikah terdahulu bahwa suami telah menikah lagi.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: nama, tempat, tanggal dan nomor buku nikah serta dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh Kepala KUA.
- (3) Apabila pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu.

**BAB XVIII**  
**PENGAMANAN DOKUMEN**

**Pasal 38**

- (1) Kepala KUA melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai dan/atau rujuk.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KUA dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

(3) Jika ...

- (3) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan kepolisian, yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala KUA, Kepala Kantor Departemen Agama dan kepolisian setempat.

## **BAB XIX PENGAWASAN**

### **Pasal 39**

- (1) Kepala KUA kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN.
- (2) Kepala KUA wajib melaporkan hasil pencatatan nikah, talak/rujuk secara periodik kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota
- (3) Dalam hal-hal tertentu kepala Seksi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke KUA.
- (4) Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi dan Kepala KUA yang bersangkutan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan seterusnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi.

## **BAB XX SANKSI**

### **Pasal 40**

- (1) PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

BAB XXI ...

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 42**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2007

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

  
**MUHAMMAD M. BASYUNI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,**



**ANDI MATTALATTA**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 5**

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 42**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2007

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

  
**MUHAMMAD M. BASYUNI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2007

**MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,**



**ANDI MATTALATTA**

**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 5**



## PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 03/MUNAS-VIII/MUI/2010

Tentang

PERUBAHAN DAN PENYEMPURNAAN ALAT KELAMIN

Majelis Ulama Indonesia, dalam Musyawarah Nasional MUI VIII pada tanggal 13-16 Sya'ban 1431 H / 25-28 Juli 2010 M, setelah :

- MENIMBANG:**
- a. bahwa di tengah masyarakat saat ini muncul pral penggantian alat kelamin dari jenis kelamin laki-laki mer perempuan atau sebaliknya, yang kemudian status j kelamin baru tersebut disahkan pengadilan;
  - b. bahwa di tengah masyarakat juga muncul pra penyempurnaan alat kelamin kepada seseorang y memiliki kelainan, misalnya seorang *khuntsa* yang fu alat kelamin laki-laknya lebih dominan atau sebalik dan atas pertimbangan medis, dilakukan operasi g menyempurnakan alat kelamin tersebut;
  - c. bahwa terhadap permasalahan tersebut muncul pertan di tengah masyarakat tentang hukum-hukum terkait de masalah sebagaimana dimaksud pada poin a, dan b;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam poin a, b, c, Musyawarah Nasional VIII Majelis Ulama Indo memandang perlu menetapkan fatwa tentang perub dan penyempurnaan jenis kelamin sebagai pedoman.

MENGINGAT: 1. Firman Allah SWT:

(1) وَلَا ضَلٰلٰتُهُمْ وَلَا مٰيِنُهُمْ وَلَا مَرْثَهُمْ فَلَيُبَيِّنَنَّ اِذَا رَاَ الْاٰتَعٰمِرِ وَلَا مَرْثَهُمْ  
 فَلَيَغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطٰنَ وٰلِيًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَقَدْ  
 خَسِرَ خُسْرًا مُّبِيْنًا ﴿١١٩﴾

“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa’ [4]: 119)

(2) فَطَرَتِ اللّٰهُ اِلٰى فِطْرَةِ النَّاسِ عَلٰیهَا لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ  
 الدِّيْنُ الْقٰئِمُ وَلٰكِنْ اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ.

“(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.” (QS. Ar-Rum [30]: 30)

(3) وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّواْ شَيْئًا وَّهُوَ  
 سَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٢١٦﴾

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 216)

(4) فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا  
 “Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai

sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’ [4]: 19)

(5) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ

الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ

“Maka tatkala istri ‘Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata: ‘Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.’” (QS. Ali ‘Imran [3]: 36)

(6) وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah [5]: 2)

## 2. Hadis Nabi SAW:

(1) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات و

المتمصمات و المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله (رواه البخاري)

Dari Abdullah ibn Mas’ud RA, ia berkata: “Allah SWT melaknat orang-orang perempuan yang membuat tato dan yang meminta membuat tato, memendekkan rambut, serta yang berupaya merenggangkan gigi supaya kelihatan bagus, yang merubah ciptaan Allah.” (HR. al-Bukhari)

(2) عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله المتشبهين من

الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال (رواه البخاري و أبو داود و الترمذي و ابن ماجه )

Dari Abdilllah ibn ‘Abbas RA ia berkata: “Rasulullah SAW melaknat kaum laki-laki yang menyerupakan diri dengan perempuan, juga kaum perempuan yang menyerupakan

diri dengan laki-laki.” (HR. al-Bukhari, Abu Dawud, at-Turmudzi dan Ibn Majah)

3. Qa'idah:

- (1) النهي عن الشيء نهي عن وسائله  
Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana-sarananya.
- (2) الحكم يدور مع علته وجودا و عدما  
Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya ilat.
- (3) إِذَا تَعَارَضَ الْمَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارْتِكَابِ أَحْفَهُمَا  
Apabila terjadi kontradiksi antara dua mafsadat maka yang harus dipilih adalah yang mafsadatnya paling ringan.
- (4) الضَّرَرُ يُزَالُ  
Dharar itu harus dihilangkan.
- (5) الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ  
Dharar itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan dharar.
- (6) دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ  
Mencegah mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.

**MEMPERHATIKAN:**

1. Fatwa MUI pada Musyawarah Nasional II tanggal 1 Juni 1980 tentang Operasi Perubahan/Penyempurnaan Kelamin.
2. Fatwa MUI Tanggal 11 Oktober 1997 tentang Kedudukan Waria.
3. Pendapat, saran, dan masukan peserta Munas VIII MUI tanggal 27 Juli 2010.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT,

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN: FATWA TENTANG PENGGANTIAN DAN PENYEMPURNAAN  
JENIS KELAMIN**

**Ketentuan Hukum**

**A. Penggantian Alat Kelamin**

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya dengan operasi ganti kelamin, hukumnya haram.
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana poin 1 hukumnya haram.
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penggantian alat kelamin sebagaimana poin 1 tidak dibolehkan dan tidak memiliki implikasi hukum *syar'i* terkait penggantian tersebut.
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana poin 1 adalah sama dengan jenis kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan.

**B. Penyempurnaan Alat Kelamin**

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang *khunṭsa* yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh.
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 hukumnya boleh.
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata.
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum *syar'i* terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada poin 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

**Rekomendasi**

1. Kementerian Kesehatan RI diminta untuk membuat regulasi pelarangan terhadap operasi penggantian alat kelamin dan pengaturan pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
2. Organisasi profesi kedokteran diminta untuk membuat kode etik kedokteran terkait larangan praktek operasi ganti alat kelamin dan pengaturan bagi praktek operasi penyempurnaan alat kelamin dengan menjadikan fatwa ini sebagai pedoman.
3. Mahkamah Agung diminta membuat Surat Edaran kepada hakim untuk tidak menetapkan permohonan penggantian jenis kelamin dari hasil operasi ganti alat kelamin yang diharamkan.
4. Ulama dan psikiater (ahli kejiwaan) diminta aktif melakukan pendampingan terhadap seseorang yang memiliki kelainan psikis yang mempengaruhi perilaku seksual agar kembali normal.

Ditetapkan di: Jakarta  
Pada tanggal: 13 Sya'ban 1431 H  
27 Juli 2010 M

**KOMISI C BIDANG FATWA  
MUSYAWARAH NASIONAL VIII MAJELIS ULAMA INDONESIA  
PIMPINAN SIDANG**

Ketua

Sekretaris

ttd.

ttd.

Prof. Dr. Hj. Huzaimah T. Yango, MA

Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, MA



## OPERASI PERUBAHAN/ PENYEMPURNAAN KELAMIN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Tentang OPERASI PERUBAHAN/PENYEMPURNAAN KELAMIN

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional II tahun 1980,

#### MEMUTUSKAN

#### MEMFATWAKAN :

1. Merubah jenis kelamin laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram, karena bertentangan dengan Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 dan bertentangan pula dengan jiwa *Syara'*. Ayat Al-Qur'an dimaksud adalah: "... *Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*" (QS. An-Nisa'[4]: 10)
2. Orang yang kelaminnya diganti kedudukan hukum jenis kelaminnya sama dengan jenis kelamin semula sebelum diubah.
3. Seorang *khuntsa* (banci) yang kelaki-lakiannya lebih jelas boleh disempurnakan kelaki-lakiannya. Demikian pula sebaliknya, dan hukumnya menjadi positif (laki-laki).

Jakarta, 12 Rajab 1400 H  
01 Juni 1980 M

BIDANG POM DAN IPTEK

**DEWAN PIMPINAN/MUSYAWARAH NASIONAL II  
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum


Sekretaris Umum

ttd

ttd

**Prof. Dr. HAMKA**

**Drs. H. Kafrawi**



**P E N E T A P A N**  
**No.19/Pdt.P/2009/PN.Btg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dan terakhir, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**A**....., Jenis kelamin: laki-laki, Pekerjaan: karyawan swasta, Tempat tinggal: Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang 51254 - Jawa Tengah;

selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON



**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan tersebut;

Telah membaca bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan kejadian-kejadian dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat Permohonan tertanggal, 24 Nopember 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang

tertanggal 01 Desember 2009 dibawah No.  
19/Pdt.P/2009/PN.Btg, yang bunyinya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 14 Agustus 1979 adalah seorang bayi dengan jenis kelamin laki-laki dalam perkawinan sah antara Bapak BAMBANG SUGIANTO dengan Ny. WITEM.
2. Bahwa, atas kelahiran Pemohon tersebut dibuatkan Akta Kelahiran tertanggal 14 Agustus 1979, Nomor 6/X/1979 oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Semarang, Pemohon merupakan anak bungsu dari 4 (empat) bersaudara.
3. Bahwa, Pemohon menempuh Pendidikan pada jenjang SD, SMP dan SLTA sebagaimana tercantum didalam Ijasah SMIP ( Sekolah Menengah Industri Pariwisata ) tertanggal 6 Maret 1998, Nomor : 00084/103.02/MN/98.  
Bahwa, sejak usia balita dan kemudian dalam masa perkembangan selanjutnya Pemohon merasa mempunyai penyimpangan dalam tingkah laku, Pemohon sebagai anak laki-laki mempunyai kecenderungan untuk bertingkah laku seperti perempuan, bahkan pergaulan Pemohon condong bergaul dengan perempuan karena merasa dirinya " perempuan ".
5. Bahwa, sejak masa pubertas dan selanjutnya Pemohon mengenakan pakaian perempuan dan orientasi kejiwaannya juga mengarah kepada perempuan, bahkan kehidupan selanjutnya menjadi normal-normal saja sebagai perempuan sampai dewasa.
6. Bahwa, sebagai laki-laki dengan penampilan dan perilaku perempuan tentunya menjadi factor kendala



dari banyak hal seperti misalnya Pemohon harus mengalami ketertekanan batin luar biasa ketika harus berhubungan dengan legal formal, seperti Kartu Tanda Penduduk tertulis jenis kelamin laki-laki tetapi sosok penampilan Pemohon sebagai perempuan, begitu pula ijazah sekolah dengan status laki-laki akan menjadi sulit diterima ditempat pekerjaan karena sosok Pemohon adalah perempuan, bahkan jadi bahan tertawaan banyak orang.

7. Bahwa, segala potensi yang ada dari diri Pemohon menjadi tidak berkembang karena terus menerus mengalami tekanan dan penderitaan batin yang luar biasa dengan status kelaki-lakiannya yang tercantum dalam dokumen legal formal sebagaimana ditulis diatas.



8. Bahwa, atas dorongan situasi tersebut diatas Pemohon memberanikan diri untuk melakukan operasi penyesuaian kelamin, dengan motivasi supaya diri Pemohon benar-benar menjadi perempuan sebagaimana panggilan jiwa.

9. Bahwa, setelah melalui rangkaian test panjang seperti psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan dengan ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, Obsgin, akhirnya Team Medis dari Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya menyatakan layak untuk dilakukan operasi penyesuaian kelamin atau operasi transeksual, Pemohon dioperasi pada tanggal 20 Januari 2005.

10. Bahwa, secara medis team dokter yang diketuai Prof. Dr. JOHANSYAH MARZOEKI, dr.sp.BP (K) berhasil melakukan bedah penyesuaian kelamin dengan mengubah bentuk kelamin Pemohon dari laki-laki menjadi perempuan, operasi tersebut berhasil dengan sukses.
11. Bahwa, selanjutnya dilakukan proses perubahan secara keseluruhan secara hormonal dari laki-laki menjadi perempuan dengan berbagai terapi, dengan demikian secara phisik dan psikis Pemohon telah benar-benar menjadi perempuan.
12. Bahwa, mengingat tentang status hukum Pemohon sebagai laki-laki tentunya secara hukum harus dilakukan penyesuaian juga akan status hukum Pemohon dari seorang laki-laki menjadi perempuan.
13. Bahwa, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 13 Jo. 14 KUHPdt/BW tentang pembetulan akta dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar memerintahkan Kantor Catatan Sipil merubahnya dalam register untuk itu.
14. Bahwa, perlu pula untuk mengganti dokumen-dokumen sebagaimana keharusan hukum yaitu dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Batang dimana Pemohon berdomisili.
15. Bahwa, Pemohon memilih nama perempuan yaitu ██████████  
██████████.
16. Bahwa, dokumen yang diperlukan untuk dilakukan pergantian adalah :
  - Akta Kelahiran.



- Ijasah.
- Kartu Keluarga.
- Kartu Tanda Penduduk.

Demikian surat permohonan dari Pemohon dan mohon Bapak sudi untuk mengabulkan permohonan ini dengan putusan :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon secara keseluruhannya ;
2. Menyatakan Pemohon bernama [REDACTED] sebagai perempuan dengan segala hak dan kewajiban hukumnya dengan nama baru [REDACTED] ;
3. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Semarang untuk merubah Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dalam Akta Kelahiran tertanggal 14 Agustus 1979, Nomor 6/X/1979 menjadi atas nama [REDACTED] dan merubah jenis kelamin dari jenis kelamin laki-laki ( lama ) menjadi jenis kelamin perempuan ( baru ) serta mencatatkan pada register yang ada di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Semarang sebagaimana ketentuan hukum ;
4. Memerintahkan Sekolah Menengah Industri Pariwisata dan atau Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Semarang untuk merubah Ijasah SMIP ( Sekolah Menengah Industri Pariwisata ) tertanggal 6 Maret 1998, Nomor : 00084/103.02/MN/98 semula atas nama [REDACTED] menjadi atas nama [REDACTED] dan merubah status jenis kelamin dari jenis kelamin laki-laki ( lama ) menjadi jenis kelamin perempuan ( baru ) ;



5. Memerintahkan Kepala Desa Bandar, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang dan Camat Bandar serta Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk merubah nama [REDACTED] [REDACTED] menjadi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dan merubah status jenis kelamin dari jenis kelamin laki-laki ( lama ) menjadi jenis kelamin perempuan ( baru ) pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] [REDACTED].

ATAU :

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon datang menghadap kepersidangan Pemohon prinsipil sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

P.1 : Photo copy Surat Kelahiran No. 6/X/1979 atas nama [REDACTED];

P.2 : Photo copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tjendekia Puruhita

No.03Mk267003585 tertanggal 23 Mei 1998 atas nama

██████████;

- P.3 : Asli kwitansi No.20 1009RH000037 tertanggal 20 Oktober 2009 dikeluarkan RSUD Batang;
- P.4 : Photo copy Surat Keterangan No.03/TOUK/III/2009 dari TIM Operasi Ubah Kelamin tertanggal 24 Maret 2009 ditanda tangani Ketua Tim Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr, Sp.BP (K);
- P.5 : Photo copy Kartu Keluarga prov. Jateng Kab. Batang No. 3325021612090008 atas nama kepala keluarga Muh.Nur Irfani, SH;
- P.6 : Photo copy Kartu Tanda Penduduk prov. Jateng Kab. Batang No. 3374091608790001 atas nama AGUS WIDOYO;



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya terdiri dari orang tua pemohon yaitu Saksi WITEM binti NURISAM dan Saksi BAMBANG SUGIYANTO bin SUHARTO yang memberikan keterangan tanpa disumpah serta Pemohon menghadirkan Saksi MAGFUR bin SUBALI dan Saksi dr. DADI GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA yang menerangkan dibawah sumpah sesuai dengan

agama dan keyakinannya. Saksi-Saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi W**

- Bahwa Saksi adalah ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki ke- 4 (empat) saksi dengan Bambang Sugiyanto yang lahir di Semarang pada tanggal 14 Agustus 1979 dan diberi nama                      ;
- Bahwa sejak usia balita Pemohon berperilaku menyimpang dan bertingkah laku sebagai seperti perempuan;
- Bahwa pertumbuhan alat kelamin pemohon pun juga tidak normal karena lebih kecil dari ukuran normal anak-anak seusianya;
- Bahwa penyimpangan perilaku tersebut terlihat jelas ketika Pemohon berada di bangku SMP dan hendak di Khitan;
- Bahwa pemohon mulai menggunakan pakaian seperti seorang perempuan ketika mencapai masa pubertas pada waktu Pemohon berada dibangku SMA;
- Bahwa setelah Pemohon dewasa dan memiliki uang sendiri, Pemohon mulai memeriksakan diri ke dokter dan akhirnya pada tahun 2005 Pemohon melakukan operasi ganti kelamin di Surabaya;
- Bahwa selaku ibu Pemohon mengiklaskan Pemohon melakukan operasi tersebut;

**2. Saksi BAMBANG SUGIYANTO**

- Bahwa Saksi adalah ayah dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah anak laki-laki ke- 4 (empat) saksi dengan Witem yang lahir di Semarang pada tanggal 14 Agustus 1979 dan diberi nama ██████████;;
- Bahwa sejak usia balita Pemohon berperilaku menyimpang dan bertingkah laku sebagai seperti perempuan dimana Pemohon lebih suka bermain dengan mainan perempuan seperti boneka;
- Bahwa pertumbuhan alat kelamin pemohon juga tidak normal karena lebih kecil dari ukuran normal anak-anak seusianya serta tanda-tanda kelakilakiannya seperti jakun juga tidak nampak;
- Bahwa penyimpangan perilaku tersebut terlihat jelas ketika Pemohon berada di bangku SMP dan hendak di Khitan dimana Saksi melihat teman dari Pemohon yang datang kebanyakan adalah perempuan;
- Bahwa pemohon mulai menggunakan pakaian seperti seorang perempuan ketika mencapai masa pubertas pada waktu Pemohon berada dibangku SMA;
- Bahwa setelah Pemohon dewasa dan memiliki uang sendiri, Pemohon mulai memeriksakan diri ke dokter awalnya RSUD Dr. Karyadi Semarang;
- Bahwa menurut keterangan dokter yang Saksi dengar, kromosom perempuan dalam diri Pemohon lebih dominan;
- Bahwa akhirnya pada tahun 2005 Pemohon melakukan operasi ganti kelamin di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;
- Bahwa selaku ayah Pemohon mengiklaskan Pemohon melakukan operasi tersebut;



- Bahwa sebelumnya pada tahun 2001 Pemohon telah terlebih dahulu melakukan operasi membesarkan payudara;

### 3. Keterangan Saksi ~~XXXXXXXXXX~~

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon lebih dari satu tahun;
- Bahwa Saksi mengenal pemohon dengan nama ~~XXXXXXXXXX~~  
~~XXXXXXXXXX~~
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai perempuan karena penampilan phisiknya dan prilakunya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pada awalnya pemohon adalah laki-laki karena cerita dari Pemohon;



### 4. Saksi dr. ~~XXXXXXXXXX~~

- Bahwa Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2009 datang ketempat praktek Saksi di RSUD Batang;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada Pemohon;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi, organ Kelamin Pemohon dapat dikatakan sebagai organ kelamin perempuan;
- Bahwa hasil pemeriksaan saksi pada organ kelamin Pemohon terdapat dua lubang terpisah antara lubang kencing dengan lubang vagina tetapi tanpa bibir labirin;
- Bahwa melihat anatomi kelamin dari Pemohon maka dimungkinkan untuk menggunakan organ kelamin tersebut untuk melakukan hubungan seksual;
- Bahwa saksi tidak melakukan pemeriksaan organ dalam;

- Bahwa untuk dapat dilakukan operasi perubahan kelamin sesuai standar IDI harus didahului oleh observasi oleh Tim dokter yang meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, Obstetry dan Ginecology ;
- Bahwa jika seseorang dapat melakukan operasi perubahan kelamin maka dapat dipastikan bahwa orang tersebut telah melampau proses tersebut dan dikatakan layak melakukan perubahan kelamin;
- Bahwa dalam ilmu kedokteran dapat terjadi keadaan dimana kromosom perempuannya lebih berkembang dalam tubuh yang berbentuk laki-laki hal tersebut ditandai dengan organ kelamin tidak berkembang maksimal baik dari segi ukuran maupun fungsi selain itu biasanya tanda-tanda kelakilakian yang lain seperti jakun biasanya tidak nampak atau suara yang lebih tinggi;
- Bahwa hal tersebut disebabkan faktor hormonal yang tidak diproduksi tubuh dengan cukup akibat kromosom yang dominan adalah kromosom perempuan;

Menimbang, bahwa Telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di pada tanggal 14 Agustus 1979 dengan jenis kelamin laki-laki dan diberi nama [REDACTED];
- Bahwa sejak usia balita Pemohon memiliki dorongan bertingkah laku sebagai sebagai perempuan;

- Bahwa pertumbuhan alat kelamin pemohon juga tidak normal karena berukuran lebih kecil tidak dapat ereksi dengan sempurna (lembek) walaupun masih dapat melakukan ejakulasi;
- Bahwa tanda-tanda kelelahan pemohon juga tidak tumbuh dengan sempurna ditandai dengan tidak bertumbuhnya jakun Pemohon;
- Bahwa sejak SMA Pemohon memberanikan diri menggunakan pakaian perempuan dan berperilaku sebagai layaknya perempuan;
- Bahwa kemudian Pemohon memeriksakan diri ke dokter dan menurut pemeriksaan ternyata kromosom perempuan Pemohon lebih Dominan;
- Bahwa tahun 2001 Pemohon melakukan operasi pembesaran payudara;
- Bahwa kemudian oleh Tim Dokter dari RS Karyadi Semarang dilakukan pemeriksaan intensif pada diri Pemohon meliputi tes psikologi, tes hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, Bedah, Penyakit Dalam, Genetikal, Obstetry dan Ginecology dan dinyatakan layak untuk melakukan operasi ganti kelamin;
- Bahwa kemudian Pemohon dirujuk ke RS Dr. Soetomo Surabaya dan terhadap diri Pemohon sekali lagi dilakukan observasi serupa diketuai oleh Prof. Dr. Djohansyah Marzoeki, dr, SpBP(K) dan hasil pemeriksaan



oleh tim tersebut dinyatakan Pemohon layak melakukan operasi ganti kelamin;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 dilakukan operasi ganti kelamin terhadap Pemohon di RSUD Dr. Soetomo Surabaya oleh tim yang diketuai oleh Prof. Dr. Djohansyah Marzoeqi, dr, SpSB K ;

- Bahwa setelah melakukan operasi ganti kelamin tersebut, pemohon kembali melakukan berbagai terapi meliputi psikiatri, psikolog dan kesehatan;

- Bahwa organ kelamin Pemohon dapat berfungsi selayaknya organ kelamin perempuan;

Bahwa Pemohon pernah melakukan hubungan sexual menggunakan kelamin barunya dan mencapai kepuasan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya, setelah tidak ada lagi yang disampaikan, Pemohon memohon untuk Hakim Pengadilan Negeri Batang menjatuhkan penetapan;


Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan, dianggap termuat dan menjadi kesatuan dalam penetapan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan permohonan guna mendapat pengesahan hukum terhadap perubahan organ kelamin melalui operasi perubahan kelamin yang telah dilakukannya hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya dimana operasi tersebut telah berhasil merubah jenis kelamin dari ~~laki-laki menjadi perempuan~~ menjadi organ kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa Pemohon membutuhkan pengesahan hukum terhadap perubahan kelamin yang dilakukannya agar dapat melakukan perubahan pada identitas data kependudukannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.6 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi WITEM binti NURISAM, Saksi BAMBANG SUGIYANTO bin SUHARTO yang, Saksi MAGFUR bin SUBALI dan Saksi dr. DADI GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut hakim akan dipertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk pembuktian dalil-dali Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan bukti P.1 berupa Photo copy Surat Kelahiran No. 6/X/1979 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi WITEM binti NURISAM dan Saksi BAMBANG SUGIYANTO bin SUHARTO yang menyatakan bahwa

Pemohon dilahirkan di Semarang pada tanggal 14 Agustus 1979 dengan jenis kelamin laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan bukti P.6 berupa Photo copy Kartu Tanda Penduduk prov. Jateng Kab. Batang No. 3374091608790001 atas nama Pemohon dan bukti P.5 Photo copy Kartu Keluarga prov. Jateng Kab. Batang No. 3325021612090008 atas nama kepala keluarga Muh.Nur Irfani, SH yang menunjukkan bahwa dalam data kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah daerah, Pemohon tercatat berjenis kelamin laki-laki dan bernama AGUS WIDOYO;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Bukti P.4 berupa Photo copy Surat Keterangan No.03/TOUK/III/2009 dari TIM Operasi Ubah Kelamin tertanggal 24 Maret 2009 ditandatangani oleh Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr, Sp.BP (K) yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di RSUD Dr. Soetomo terhadap diri Pemohon telah berhasil dilakukan operasi ganti kelamin sehingga organ kelamin Pemohon berubah dari organ kelamin laki-laki menjadi organ kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa perubahan organ kelamin tersebut diperkuat oleh keterangan saksi dr. DADI GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA yang melakukan pemeriksaan pada diri Pemohon dimana dalam pemeriksaan yang dilakukan Saksi tersebut pada diri Pemohon didapati organ kelamin perempuan dengan 2

(dua) lubang terpisah antara lubang kencing dengan lubang vagina walaupun tanpa disertai bibir labirin;

GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA dilinat dari anatomi bentuk organ kelamin yang didapati ada pada Pemohon, memungkinkan untuk digunakan melakukan hubungan seksual dimana keterangan ini diperkuat dengan pengakuan Pemohon bahwa Pemohon pernah melakukan hubungan seksual menggunakan kelamin barunya dan mencapai kenikmatan;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti-bukti baik bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan Pemohon terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon memiliki bentuk kelamin perempuan yang juga dapat berfungsi selayaknya organ kelamin perempuan setelah berhasil melakukan operasi perubahan kelamin yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di RSUD Dr. Soetomo yang dilakukan oleh tim dokter yang diketuai oleh Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr, Sp.BP (K);

Menimbang, bahwa karena keberhasilan operasi tersebut, maka terdapat perbedaan antara keadaan fisik Pemohon yang sebenarnya dengan data yang terdapat dalam pencatatan kependudukan Pemohon yang diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang sebagai representasi Negara khususnya pada identitas jenis kelamin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tidak seorangpun

~~...~~  
Pengadilan;

Menimbang, bahwa perubahan status hukum dari seorang yang berjenis kelamin laki-laki menjadi seorang yang berjenis kelamin perempuan sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum;

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat beberapa keadaan didalam masyarakat sebagaimana dalam diri Pemohon bahwa terdapat perbedaan pencatatan identitas khususnya untuk jenis kelamin yang diakui Negara dalam pencatatannya dengan keadaan fisik dari orang tersebut setelah keberhasilan operasi ganti kelamin yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak diatur oleh hukum sehingga menimbulkan suatu kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa hal tersebut adalah wajar karena pada dasarnya hukum tercipta karena kebutuhan masyarakat pembentuknya sehingga hukum memang selalu tertinggal dari kebutuhan masyarakat;

Menimbang, bahwa pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa **Pengadilan tidak boleh**

~~yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili;~~

Menimbang, bahwa Pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tersebut mengamanatkan bahwa Pengadilan melalui Hakim sebagai dari representasi Pengadilan sebagai pilar terakhir untuk menemukan keadilan bagi masyarakat dan demi kepentingan hukum yang beralasan kuat, wajib menjawab kebutuhan hukum masyarakat dengan menemukan hukumnya jika tidak ada pengaturan hukum terhadap perkara yang ditanganinya, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum yang ada, kepatutan dan kesusilaan;



Menimbang, bahwa terdapat beberapa individu dalam masyarakat seperti Pemohon yang menurut medis menderita suatu kelainan perkembangan biologis dalam tubuhnya. Sebagaimana dalam keterangan Saksi dr. DADI GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA terdapat orang-orang yang dilahirkan dengan fisik laki-laki ditandai dengan organ kelamin yang berbentuk sebagaimana organ kelamin laki-laki namun tidak berkembang dengan sempurna baik ukuran maupun fungsinya diakibatkan adanya perkembangan hormon dan kromosom yang sebetulnya lebih dominan kepada hormon dan kromosom perempuan;

Menimbang, bahwa orang-orang tersebut, memiliki kecenderungan berperilaku dan berpenampilan yang tidak

terhindarkan sebagaimana layaknya perempuan bukan karena faktor lingkungan atau kebiasaan namun dorongan biologis dalam dirinya akibat dominannya hormon dan kromosom perempuan dalam tubuhnya. Perbedaan penampilan fisik dengan jiwa dan dorongan yang timbul dari dalam diri orang-orang tersebut membuat suatu ketersiksaan dan mendorong untuk mengaktualisasikan dirinya sebagaimana apa yang mereka rasakan;

Menimbang, sebagian dari golongan orang tersebut seperti Pemohon memiliki keberuntungan dapat memperbaiki kelainannya melalui kemajuan teknologi dan ilmu medis melalui suatu operasi ganti kelamin guna menyesuaikan bentuk kelamin yang mereka miliki dengan kromosom dan hormon yang bertumbuh dalam tubuh mereka;

Menimbang, bahwa untuk melakukan operasi ganti kelamin seperti yang dilakukan oleh Pemohon tidaklah mudah. Tidak semua laki-laki yang berpenampilan dan berperilaku seperti perempuan dapat melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana yang dilakukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan operasi ganti kelamin tidak ditentukan semata-mata karena kemampuan finansial untuk membayar operasi ganti kelamin tersebut namun IDI telah memiliki standarisasi tertentu dimana orang yang ingin melakukan operasi ganti kelamin harus melalui serangkaian tes dan observasi meliputi tes psikologi, tes

hormonal, tes kepribadian, tes kesehatan yang dilakukan oleh ahli-ahli seperti Psikiater, Psikolog, ahli Bedah, ahli Penyakit Dalam, ahli Genetikal, ahli Obstetry dan Ginecology dan hanya bisa melakukan operasi ganti kelamin ketika tim medis tersebut menyatakan bahwa orang tersebut layak melakukan operasi ganti kelamin;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pengakuan Pemohon dikuatkan dengan bukti P.4 dan keterangan saksi dr. DADI GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA telah melalui serangkaian tes tersebut dari 2 (dua) tim medis yang terdiri dari Psikiater, Psikolog, ahli Bedah, ahli Penyakit Dalam, ahli Genetikal, ahli Obstetry dan Ginecology dari 2 (dua) rumah sakit besar daerah yaitu RSUD Dr. Karyadi dan RSUD Dr. Soetomo dimana tim medis terakhir diketuai oleh Prof. Dr. Djohansjah Marzoeki, dr, Sp.BP (K) menyatakan Pemohon layak melakukan operasi Ganti Kelamin yang kemudian dilakukan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di RSUD Dr. Soetomo Surabaya;

Menimbang, bahwa kekhawatiran bahwa akan banyaknya laki-laki berpenampilan perempuan melakukan operasi perubahan kelamin dengan mudah dengan demikian tidaklah relevan karena telah terdapat filterisasi yang jelas dan ketat dari Tim Medis yang bekerja dibawah sumpah jabatan dan standar IDI;

Menimbang, bahwa keberadaan golongan transseksual sebagaimana disebut untuk orang-orang seperti Pemohon tidaklah dapat dipungkiri dan golongan tersebut juga merupakan warga Negara Indonesia yang hak-haknya dijamin baik oleh UUD 45 maupun perundangan dibawahnya;

Menimbang, bahwa UUD 45 menjamin bahwa setiap warga Negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan yang lebih khusus salah satunya dijabarkan dalam pasal 28I angka (1) salah satunya menyatakan bahwa pengakuan sebagai pribadi dihadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi. Dimana Pasal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 21 dan pasal 29 UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa hak setiap orang atas keutuhan dirinya baik jasmani maupun rohani dan setiap orang berhak atas pengakuan hukum untuk mengaktualisasikan diri sesuai dengan keadaan pribadinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Pemohon memiliki hak yang dilindungi oleh konstitusi dan perundangan untuk diakui oleh Negara sebagaimana keadaan dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, tiap Penduduk berhak memperoleh dokumen Kependudukan yang berdasarkan pasal 58 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan meliputi data pribadi termasuk jenis kelamin

sesuai dengan keadaan tiap penduduk sehingga UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan membuka peluang dalam sejumlah pasal yang ada didalamnya yang mengatur mengenai cara melakukan perubahan data kependudukan yang menjadi dasar keluarnya dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa Negara telah beberapa kali melakukan pengakuan keberadaan orang-orang seperti Pemohon melalui penetapan hakim yang salah satunya adalah penetapan hakim No. 26/1985/SP yang mengesahkan perubahan jenis kelamin terhadap Sdr. Boedi Wibowo ;

Menimbang, bahwa kemajuan budaya dan pandangan terbuka sebagian masyarakat saat ini telah dapat menerima keberadaan golongan transseksual seperti pemohon, terbukti banyaknya golongan transseksual yang dapat berprestasi dibanyak bidang dan diakui keberhasilannya oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tidak dinafikan sebagian masyarakat yang lain menganggap perubahan kelamin sebagaimana yang dilakukan Pemohon merupakan suatu hal yang melawan kodrat;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat dalam masyarakat tersebut merupakan hal yang wajar dan dapat dimaklumi mengingat keheterogenan masyarakat sehingga mengakibatkan pula nilai yang dianut masyarakat menjadi heterogen, namun demikian perbedaan pendapat tersebut tidak merupakan alasan

bagi Negara untuk tidak mengakui hak warga negaranya yang dijamin oleh hukum tertinggi Negara ini yaitu UUD'45;

Menimbang, bahwa Negara harus dapat memberikan pembelajaran pada masyarakatnya untuk dapat menghargai perbedaan dan memandang perbedaan sebagai suatu langkah maju demi tercapainya masyarakat yang kokoh dan berfisi ke depan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, negara harus dapat memberikan keadilan pada setiap individu warga negaranya termasuk pada golongan seperti Pemohon;

Menimbang, bahwa pembagian jenis kelamin yang diakui dalam pencatatan dokumen kependudukan hanyalah mengenal laki-laki dan perempuan dan tidak mengenal golongan lain;

Menimbang, bahwa kemudian harus ditentukan masuk pada golongan manakah Pemohon;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa setelah keberhasilan operasi ganti kelamin pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 di RSUD Dr. Soetomo yang dilakukan oleh Pemohon, secara fisual sesuai dengan keterangan saksi dr. DADI GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA organ kelamin milik Pemohon adalah organ kelamin perempuan dimana terdapat dua lubang terpisah antara lubang kemih dan lubang vagina walaupun tanpa bibir labirin;

Menimbang, bahwa pada penampilan dan perilaku Pemohon selama proses persidangan sepanjang pengamatan Hakim pemohon berperilaku dan berpenampilan sebagaimana layaknya perempuan dan tidak pula ditemukan tanda-tanda kelakilakian seperti jakun pada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan keberhasilan dilakukan operasi ganti kelamin pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2005 tidak lagi ditemukan tanda-tanda kelaki-lakian dalam diri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Hakim Pengadilan Negeri Batang memandang cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa perubahan kelamin yang dilakukan oleh Pemohon sah menurut hukum dan jenis kelamin pemohon adalah perempuan sejak operasi ganti kelamin berhasil dilakukan;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya operasi ganti kelamin yang dilakukan oleh Pemohon, berdasarkan keterangan saksi dr. DADI GARNADI bin RUSWAN HENDRIYANA diperkuat pengakuan Pemohon, secara fisik memungkinkan Pemohon melakukan hubungan seksual dengan seorang laki-laki, dengan demikian memungkinkan pemohon untuk mengadakan perkawinan dengan seorang laki-laki;



Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon berhak menerima status, hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hukum sebagai seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim pada Pengadilan Negeri Batang memandang cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengesahkan perubah status jenis kelamin pemohon dari laki-laki menjadi perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perubahan status jenis kelamin pemohon dari seorang laki-laki menjadi perempuan maka wajar jika Pengadilan mengabulkan pula permohonan untuk merubah nama laki-lakinya yaitu [REDACTED] menjadi [REDACTED];

Menimbang, bahwa oleh karena itu beralasan hukum untuk mengabulkan petitum poin 2 pemohon ;

Menimbang, bahwa Pasal 56 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan secara tersirat mengatakan bahwa terhadap peristiwa kependudukan lain yang terjadi dilakukan pencatatan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa atas perubahan status jenis kelamin tersebut, sebagai bentuk pengakuan Negara pada hak warga negaranya, perlu dilakukan pencatatan pada catatan instansi pemerintah daerah dalam hal ini desa tempat Pemohon tinggal

yaitu Desa Bandar dan Kecamatan Bandar sehingga Pemohon dapat melakukan penyesuaian terhadap data-data kependudukan dari Pemohon yang berupa Kartu tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana petitum poin 5 pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin 3, Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah akte Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh catatan sipil sebagai salah satu bukti yang diajukan ke persidangan, maka tidak relevan untuk mengabulkan petitum poin 3 Pemohon yang meminta Pengadilan memerintahkan catatan sipil untuk melakukan perubahan dalam akta Pemohon sehingga petitum 3 Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 Pemohon, yang meminta Pengadilan memerintahkan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Semarang untuk melakukan perubahan nama dan status jenis kelamin terhadap Ijasah SMIP pemohon, perlu dicermati, bahwa Ijasah adalah merupakan tanda tamat belajar yang dikeluarkan dan berisi identitas seseorang ketika ijasah tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika Pemohon tamat SMIP, Pemohon belum melakukan perubahan terhadap identitas jenis kelaminnya, maka tidak beralasan hukum untuk

mengabulkan petitum poin 4 dari permohonan Pemohon sehingga petitum 4 harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka, patut apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 16 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 21 dan pasal 29 UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 2, Pasal 56 dan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan peraturan-peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pemohon sebagai seorang perempuan dengan segala hak dan kewajiban hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon yang semula bernama [REDACTED] berubah menjadi [REDACTED];
4. Memerintahkan Kepada Kepala Desa Bandar dan Camat Kecamatan Bandar Kabupaten Batang untuk mencatat perubahan Jenis kelamin dan Nama Pemohon pada buku desa yang diperuntukan untuk itu;
5. Menolak permohonan untuk selebihnya;



PENETAPAN NO: 546/PDT.P/1973

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim pengadilan negeri jakarta selatan dan barat, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberi ketetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

Iwan Robianto Iskandar, alamat jalan Melawai VI/ 25 Kebayoran baru Jakarta.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan yg didaftarkan tanggal 3 September 1973 yang bunyinya sebagai berikut:

Bahwa pemohon semula bernama Kok Hian yang kemudian mengganti nama menjadi Iwan Robianto, anak laki-laki dari suami istri Kan Kiam Lee dan Auw Rontje Nio, lahir di Jakarta 1 Januari 1944;

Bahwa pemohon telah mengalami operasi kelamin dari-kelamin laki-laki menjadi wanita di Singapura;

Maka dengan ini pemohon memohon bapak ketua pengadilan, untuk dinyatakan sebagai hukum:

- pemohon disahkan sebagai wanita;
- berdasarkan pasal 93 Stbl 1926 no.558, pemohon diizinkan untuk mengganti namanya sendiri menjadi Vivian Rubiyanti.
- berdasarkan pasal 94 dari stablad tersebut, pengadilan

menyampaikan keputusannya kepada pegawai catatan sipil untuk supaya didaftarkan dan dicatat pada pinggir akte kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pemohon menyerahkan dipersidangan surat-surat bukti yaitu:

1. surat dari departemen of obstetries & gynaecology Singapore;
2. Surat dari kedutaan RI Singapore.
3. Surat pernyataan ganti nama.
4. Surat pernyataan keterangan melepaskan kewarganegaraan - republik rakyat tiongkok.
5. Surat dari departemen kesehatan dari team dokter khusus untuk kasus Iwan Rubiyanto.

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan saksi-saksi team ahli khusus;

Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan saksi pendeta eka darma putra;

Menimbang, bahwa pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah.

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Manimbang, bahwa terlebih dahulu apakah pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa perkara ini, karena mengenai perubahan status hukum seseorang yang pada waktu ini dikenal dengan istilah penggantian kelamin hal mana ditinjau dari segi hukum merupakan sesuatu yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya undang-undang bagi pengadilan tentang perubahan status hukum ini, sedangkan penentuan status ini penting bagi seseorang juga penting dalam hukum perdata maupun pidana, maka pengadilan menunjuk asas hukum secara umum;

- bahwa setiap orang berhak mengajukan perkara di pengadilan mengenai hal-hal yang diatur maupun tidak oleh undang-undang;
- bahwa apabila belum ada peraturan hukumnya, hakim harus memberikan putusan yang selaras dengan susunan hukum adat dan berdasar atas kenyataan sosial yang hidup dalam masyarakat;
- bahwa adalah merupakan kenyataan sosial dimana diantara dua jenis makhluk Illahi laki-laki dan perempuan terdapat golongan orang yang hidupnya diantara kedua makhluk tersebut;
- bahwa perkembangan dan kemajuan ilmu dan teknologi kedokteran telah memungkinkan seseorang untuk dapat disempurnakan untuk dapat digolongkan laki-laki atau wanita;
- bahwa kenyataan tidak semua wanita dilahirkan sengan sempurna, karena ada wanita yang dari lahir tidak mempunyai peranakan, indung telur, tuba akan tetapi wanita tersebut tetap disebut wanita;
- bahwa agama pun (kristen protestan) membolehkan penyempurnaan kelamin, apabila merupakan satu-satunya jalan untuk menolong penderita untuk dapat hidup sebagai wanita yang wajar;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang diserahkan pe-

mohon dipersidangan dan saksi-saksi yang telah didengar di bawah sumpah serta pengakuan pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang permohonan pemohon apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

- bahwa oleh karena itu telah terlebih dahulu mengalami berbagai pemeriksaan dan test dari beberapa dokter ahli, pemohon telah mengalami operasi kelamin dari pria ke wanita;
- bahwa majelis hakim telah mendengar pendapat saksi ahli bedah kebidanan, biologi, patologi, kedokteran jiwa yang di bawah sumpah pada pokoknya sependapat; bahwa pada diri pemohon yang perlu diperhatikan adalah seks kejiwaan dan sependapat pada diri pemohon terdapat semua ciri kepribadian wanita;

Manimbang bahwa setelah mendengar saksi Eka Darmapute<sub>ra</sub> yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan; gereja, - tidak keberatan jika perubahan kelamin itu hanya satu-satunya jalan untuk menolong penderita sehingga dapat hidup berkembang sebagai manusia yang wajar;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil pemohon telah mengajukan 2 saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemohon dilahirkan sebagai laki-laki dan sejak kecil menunjukkan sifat kewanitaan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya keadaan fisik seseorang sesuai dengan keadaan psychisnya, sehingga dalam keadaan normal keadaan fisik laki-laki juga disertai keadaan psychis dengan ciri laki-laki.

Menimbang, bahwa dalam hal ini keadaan psichis wanita kemudian dengan disempurnakan menurut kemampuan ilmu kedokteran, sehingga keadaan pisik sesuai dengan keadaan psichis nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk dinyatakan sebagai wanita dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang permohonan pemohon untuk mengganti namanya dari Iwan Rubianto menjadi Vivian Rubiyanti:

- bahwa pasal 93 peraturan catatan sipil untuk golongan ti-onghoa menentukan sebagai berikut: tidak seorangpun juga merubah nama kecilnya atau menambah nama kecil pada nama kecilnya tanpa izin pengadilan negeri tempat tinggalnya yang diberikan atas permohonan untuk ini;
- bahwa permohonan pemohon adalah merubah nama kecil laki-laki menjadi perempuan;
- bahwa dengan ditetapkannya pemohon sebagai wanita adalah janggal kalau nama kecilnya adalah laki-laki;
- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut permohonan pemohon untuk mengganti namanya dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya tentang permohonan pemohon agar didaftarkan pada catatan sipil jakarta dan dicatat pada pinggir akte kelahiran yang bersangkutan untuk mengganti nama dari seorang pria menjadi wanita;

- bahwa pasal 94 peraturan catatan sipil untuk golongan ti-onghoa menentukan sebagai berikut: jika pengadilan meng-

izinkan perubahan atau penambahan nama-nama kecil, maka putusan harus diserahkan kepada pegawai catatan sipil - tempat kelahiran pemohon, pegawai mana harus membuat catatan tentang itu pada pinggir akte<sup>lahir</sup> yang bersangkutan;

- bahwa permohonan tersebut dapat kami kabulkan.

Mengingat undang-undang yang bersangkutan;

**MENETAPKAN:**

- mengabulkan permohonan pemohon;
- menyatakan sebagai hukum pemohon Iwan Rubianto, lahir di Jakarta 1 Januari 1944, anak laki-laki dari suami istri Kan Kiam Lee dan Auw Rontje Nio adalah seorang wanita sejak ketetapan ini di ucapkan;
- memberi izin untuk mengganti namanya dari Iwan Rubianto menjadi Vivian Rubiyanti;
- Menetapkan menyampaikan ketetapan ini kepada pegawai catatan sipil di Jakarta supaya didaftarkan dan dicatat pada pinggir akte kelahiran yang bersangkutan;
- Menetapkan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.125,-

Demikianlah ketetapan ini di buat pada hari rabu, 14 november 1973, dan diucapkan dihadapan umum oleh Ny.Fatimah Akhyar,SH, ketua pengadilan negeri jakarta selatan/ barat dihadiri oleh R.Sitinjak SH, Ny Sujatmi Sudarmoko SH, masing-masing hakim anggota, pemohon serta panitera Ny.A.J. Piay.

---

\*) disalin ulang sesuai aslinya. 1%